



# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012

Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika

UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

# KONSTITUSI

Edisi Mei 2013 No.75

## DAFTAR ISI



LAPORAN UTAMA **6**

### PENGURUSAN AKTA LEWAT SETAHUN, TAK PERLU KE PENGADILAN

MK membatalkan ketentuan pembatasan waktu pelaporan kelahiran karena melahirkan prosedur yang tidak efektif dan efisien, di samping memunculkan biaya-biaya yang membebani rakyat kecil.

KONSTITUSI MAYA **5**

[www.pan.or.id](http://www.pan.or.id)

Dideklarasikan 50 Tokoh Nasional

[www.fppp.or.id](http://www.fppp.or.id)

Berlambang Ka'bah, Hasil Fusi Empat Partai Islam

RUANG SIDANG **15**


MK: Jadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur



JEJAK KONSTITUSI **45**

Sayuti Melik

Atas Nama Bangsa Indonesia



KONSTITUSI MAYA **5**

OPINI **6**

LAPORAN UTAMA **8**

PROFIL KETUA MK **12**

RUANG SIDANG **15**

CATATAN PERKARA **45**

JEJAK KONSTITUSI **49**

AKSI **51**

CAKRAWALA **65**

RAGAM TOKOH **67**

KONSTITUSIANA **68**

PUSTAKA KLASIK **69**

PUSTAKA **71**

KAMUS HUKUM **73**

CATATAN MK **75**

COVER: HERMANTO

**DEWAN PENGARAH:**

M. AKIL MOCTHAR  
 ACHMAD SODIKI  
 HARJONO  
 MARIA FARIDA INDRATI  
 MUHAMMAD ALIM  
 AHMAD FADLIL SUMADI  
 HAMDAN ZOELVA  
 ANWAR USMAN  
 ARIEF HIDAYAT

**PENANGGUNG JAWAB:** JANEDJRI M. GAFFAR

**PEMIMPIN REDAKSI:** BUDI A. DJOHARI

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:** HERU SETIAWAN

**REDAKTUR PELAKSANA:** ARDLI NURYADI

**REDAKTUR:** MIFTAKHUL HUDA  
 NANO TRESNA ARFANA  
 NUR ROSIHIN ANA  
 ACHMAD DODI HARYADI

**REPORTER:** ABDULLAH YAZID  
 LULU ANJARSARI P  
 YUSTI NURUL AGUSTIN  
 UTAMI ARGAWATI  
 DEDY RAHMADI  
 RAHMAT HIDAYAT  
 HANNA JULIET  
 ILHAM WIRYADI  
 PANJI ERAWAN

**FOTOGRAFER:** GANI  
 ANDHINI SAYU FAUZIA  
 FITRI YULIANA  
 ANNISA LESTARI  
 KENCANA SULUH H.

**KONTRIBUTOR:** RITA TRIANA  
 M. MAHRUS ALI  
 FITRI YULIANA  
 ANDHINI SAYU FAUZIA

**DESAIN VISUAL:** HERMAN TO  
 RUDI  
 NUR BUDIMAN  
 TEGUH

**DISTRIBUSI:**  
 FITRI Y  
 UTAMI ARGAWATI

**ALAMAT REDAKSI:**

GEDUNG MK  
 JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6  
 JAKARTA PUSAT  
 TELP. (021) 2352 9000  
 FAX. 3520 177  
 EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID  
 WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID



**K**ata ‘persetujuan’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘keputusan’. Selain itu, frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) UU *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan selengkapnya menjadi “*Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat*”.

Itulah yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan - Perkara No. 18/PUU-XI/2013 - yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar pada Selasa (30/4).

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah menilai frasa “persetujuan” yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 23/2006 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena persetujuan bersifat internal di Instansi Pelaksana.

Selain berita sidang melalui rubrik ‘Rubrik Sidang’, sejumlah berita nonsidang melalui rubrik ‘Aksi’ terangkum sepanjang April hingga awal Mei 2013. Di antaranya adalah berita Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) M. Akil Mochtar menerima kedatangan Georg Witschel, Dubesl Jerman untuk Indonesia, Senin (29/4) di Gedung MK. Dalam pertemuan itu berbagai permasalahan seputar konstitusi menjadi bahan perbincangan menarik.

Berita nonsidang lainnya adalah berita “Wakil Ketua MK Hadiri *Board of Member Meeting AACC*”. Sebagai salah satu pendiri dan anggota, Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua MKRI Achmad Sodiki menghadiri *The Board Members Meeting of The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC)*. Rapat AACC ini resmi dibuka oleh Ketua MK Turki Hasim Kilic di Ankara pada Rabu (24/4) yang merupakan *preparatory meeting* untuk agenda kongres kedua AACC sebagaimana diamanatkan oleh *inaugural congress AACC* di Seoul 2012.

Juga ada berita “UIN Sunan Kalijaga Menangkan Debat Konstitusi Mahasiswa 2013”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjuarai Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar-Perguruan Tinggi se-Indonesia 2013, setelah mengalahkan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dalam babak final di aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4).

Demikianlah sekilas pengantar kami dari redaksi Majalah KONSTITUSI. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!



# KONSTITUSI

EDISI No.75 - MEI 2013

## KEADILAN YANG TERTUNDA ADALAH KETIDAKADILAN



**K**eadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Demikian salah satu pertimbangan penting dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait “pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu” yang mengutip prinsip keadilan bahwa keadilan yang tertunda sama dengan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*). Beberapa kali secara tegas lembaga peradilan konstitusi ini mempertimbangkan prinsip keadilan ini dalam sejumlah

putusannya agar ketidakadilan harus segera dihentikan.

Misalkan MK berpendapat meskipun pembaruan hukum Indonesia secara menyeluruh sungguh sangat mendesak dilakukan dalam upaya membangun sistem hukum yang kian tertib dan berkeadilan, namun tindakan penegakan hukum nyata tidak boleh ditunda-tunda dengan alasan pertimbangan hukum yang tersedia tidak sempurna. Preseden kekeliruan penerapan prinsip retroaktif atas diri warga negara Pemohon pengujian UU tentang Penetapan Perpu Terorisme apabila dibiarkan akan merusak sendi-sendi negara hukum.

Ini hanya satu contoh putusan dari sekian banyak perkara lain yang diadili oleh MK yang bersendi semata-mata agar keadilan didapatkan dengan segera dan tidak tertunda-tunda, saat ketidakadilan itu terjadi dan menimpa seseorang.

Pasal 32 (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat (2) menyatakan “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) sendiri menegaskan “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sementara sebagai pengetahuan, pada masyarakat pedesaan, banyak yang tidak memiliki akta kelahiran, padahal negara sesuai amanat UUD 1945 sebagai hukum tertinggi memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan Mutholib dalam permohonannya, untuk mendapatkan akta kelahiran ke Pengadilan

Negeri Surabaya ia merasakan sulitnya mengurus surat akta dengan biaya resmi. Biaya resmi yang ditetapkan sebesar Rp 236 ribu harus ditambah biaya lain sehingga dapat mencapai angka berlipat. Belum lagi proses birokrasi yang memakan waktu tidak singkat. Bahkan, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan, lebih dari 50 juta atau lebih dari setengah jumlah anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akta kelahiran. Ini artinya ketidakadilan akan dirasakan orang banyak.

Akta kelahiran adalah dokumen yang sangat penting bagi setiap warga negara. Melalui kelahiran, seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena keberadaan dirinya telah tercatat oleh negara. Akta kelahiran juga akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang.

Di sisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara negara, karena negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*. Untuk itu, akta kelahiran menjadi sangat penting bagi perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan.

Menurut MK, frasa “persetujuan” yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena persetujuan bersifat internal di Instansi Pelaksana. Untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga frasa “persetujuan” harus dimaknai sebagai “keputusan” Kepala Instansi Pelaksana.

Selain itu, keterlambatan melaporkan kelahiran lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan justru akan memberatkan masyarakat. Aturan ini memberatkan bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok, tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Lagi pula, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya lebih banyak, dapat merugikan penduduk.

Dengan dinyatakan inkonstitusional bersyarat beberapa ayat dalam Pasal 32 UU ini, memberikan harapan baru keadilan masyarakat yang dinikmati lebih cepat dan demi kepastian hukum yang adil pula.

## Acungkan Jempol Putusan MK tentang Akta Lahir

Saya acungi jempol terhadap putusan MK terkait pembatalan ketentuan aturan satu tahun batas pelaporan kelahiran yang dimohonkan oleh seorang Tukang Parkir di Surabaya, bernama Mutholib.

Putusan MK saya nilai sangat berpihak kepada rakyat miskin. Bayangkan saja, bagaimana seorang tukang parkir, tukang becak, dan kaum marginal lainnya harus mengurus keterlambatan akta lahir ke pengadilan? Mereka buta hukum acara pengadilan. Meski tidak ada denda dan biaya administrasi pengadilan misalnya, mereka yang tidak paham hukum akan “dicelakakan” oleh oknum di pengadilan agar urusannya cepat selesai.

Selain itu, mengurus akta kelahiran itu memang berbelit-belit. Mengapa hal-hal yang mudah dan menjadi wajib diperlukan seperti akta kelahiran itu dipersulit? Saya setuju sekali dengan pendapat MK yang mengatakan proses untuk memperoleh akta kelahiran membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak sehingga dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Jadi, sekali lagi saya acungkan jempol atas keputusan MK yang lagi-lagi berpihak kepada rakyat!

**Salam,**

**M. Fathan Sidiq, Mahasiswa**

IKLAN

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”, “Suara Pembaca” dan “Pustaka”.

Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177; atau  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.





www.pan.or.id

## Dideklarasikan 50 Tokoh Nasional

**K**elahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto; PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet.

PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif untuk terwujudnya Indonesia baru.

Asas partai ini adalah “Akhlahk Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam” (AD Bab II, Pasal 3 [2]). Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih secara langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional.

Pada kongres PAN III di Batam, 8-10 Januari 2010, Ir. M. Hatta Rajasa terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PAN dan Prof. DR. M. Amien Rais, MA sebagai Ketua MPP DPP PAN untuk periode 2010-2015. Dalam kepengurusan yang baru, prinsip pengelolaan partai yang dipegang adalah melanjutkan yang baik, memperbaiki yang buruk serta selalu mencari cara untuk selalu lebih baik. Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014.

Pada kepengurusan DPP PAN periode 2010-2015, ada penambahan struktur, yaitu: Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan, Badan Komunikasi Politik, Badan Litbang, Badan Advokasi, Badan Perkaderan, Badan Luar Negeri, Badan Perempuan, Badan Kebijakan Publik, Bakokal, Badan Ekonomi dan Bappilu. Pada Bappilu telah terjadi perubahan paradigma dalam struktur kepengurusan, dengan dibentuknya Badan Pembinaan dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) berdasarkan kewilayahan, agar lebih terfokus untuk menangani langsung kewilayahan partai dalam rangka pembinaan partai dan pemenangan partai. PAN adalah partai bernomor urut 8 (delapan) dalam Pemilu 2014 nanti. ●

ABDULLAH YAZID

www.fppp.or.id

## Berlambang Ka'bah, Hasil Fusi Empat Partai Islam

**P**artai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam.

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah KH Idham Chalid (Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama), H.Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia [Parmusi]), Haji Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Partai Islam Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR).

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima.

Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridlo Allah Subhanahu Wata'ala.”

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum, pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.

Ketua Umum DPP PPP saat ini adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung. Pada Pemilu 2014 nanti, PPP mendapatkan nomor favorit 9 (sembilan), yang oleh fungsionaris partai banyak dikaitkan dengan Walisongo dan tanggal pelaksanaan Pemilu 2014, yakni 9 April 2014. ●

ABDULLAH YAZID



# GRATIFIKASI LAYANAN SEKS

Oleh Refki Saputra  
Peneliti Indonesian Legal Roundtable

**S**etyabudi Tejocahyono (ST), seorang hakim Pengadilan Negeri Bandung tertangkap tangan oleh KPK beserta barang bukti uang suap senilai Rp.150 juta. ST yang juga menjabat Wakil Ketua Pengadilan ini diduga menerima suap terkait dalam perkara korupsi bantuan sosial tahun 2009 - 2010 yang ditanganinya. Selain perkara suap, ST juga diduga menerima gratifikasi berupa layanan seks terkait dengan jabatannya.

Dugaan keterlibatan sang hakim dalam menerima gratifikasi seks meluncur dari bibir Johnson Siregar, pengacara Toto Hutagalung yang merupakan tersangka pemberi suap kepada ST. Johnson yang menirukan pernyataan Toto menjelaskan jika ST kerap kali meminta “jatah” layanan seks saban jum’at kepadanya (*Koran Tempo*, 18/4). Walaupun masih sebatas pengakuan Toto, namun isu ini menjadi wacana yang beredar luas di tengah-tengah publik.

Kasus gratifikasi berbau “esek-esek” ini juga sempat hangat dibahas ketika penangkapan Lutfi Hasan Ishak, tersangka kasus dugaan korupsi impor daging. Saat itu, seorang wanita yang ditangkap di hotel Le Meridien bersama dengan Ahmad Fatanah disebut-sebut terkait dengan gratifikasi seks kepada pimpinan salah satu partai agama tersebut.

Selain dianggap sebagai fenomena baru dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, gratifikasi seks menjadi ramai karena belum ada orang yang dijerat dengan dakwaan ini. Namun tidak demikian di negara tetangga, Singapura. Beberapa kasus gratifikasi seks sudah pernah ditangani oleh aparat hukum negeri singa tersebut. Bahkan, sudah ada tersangka yang divonis gara-gara korupsi berjenis “kenikmatan sesaat” ini. Tahun 2011 lalu

misalnya, seorang pejabat Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura Ng Boon Gay diseret ke pengadilan dengan dakwaan mendapat suap seks dari seorang wanita yang bekerja pada perusahaan rekanannya, Cecilia Sue Siew Nang (*Detik.com*, 5/10/12).

Cecilia yang merupakan karyawan dari Hitachi dan Oracle yang ikut tender proyek IT di CNB. Ng didakwa menerima gratifikasi seks dari Cecilia sebanyak 4 kali dalam waktu yang berbeda untuk memuluskan tender. Ng ditangkap pada 19 Desember 2011 lalu dan dijerat dan kemudian divonis dengan Undang-Undang Antikorupsi karena terbukti menerima gratifikasi

terkait dengan jabatan, yakni berupa layanan seks.

Kemudian, dua kasus lainnya menerpa seorang anggota kepolisian Singapura, Sersan Parthivan Ramaya dan petugas investigasi senior di Kementerian Tenaga Kerja, Norezwan Em. Sersan Parthivan ditahan oleh penegak hukum setempat karena memberikan keringanan hukuman sebagai imbalan atas

layanan seks yang didapatkannya dari Dwi Sulistiani, terdakwa kasus pencurian. Sedangkan, Em didakwa menerima gratifikasi dari Liu Lihua, seorang warga negara China yang memberikan layanan “plus-plus” asalkan bisa dibantu perpanjangan izin tinggal di Singapura. Kedua orang ini terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 800 juta (*Kompas.com*, 10/4).

## Sudah diatur

Terkait dengan perkara ST, Anggota Komisi III DPR RI, Indra menyarankan agar segera dirumuskan pasal gratifikasi seks dalam revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Ia





menganggap, undang-undang yang ada saat ini belum mengatur sama sekali pemberian gratifikasi seks kepada penyelenggara negara (*Media Indonesia*, 18/4).

Memang, ketentuan yang ada tidak menyebutkan secara eksplisit perihal ketentuan pidana terhadap gratifikasi seks. Namun, jika kita menela'ah beberapa ketentuan terkait, baik pidana materil maupun formil, akan terlihat beberapa ketentuan hukum pidana yang sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku gratifikasi seks tersebut.

“

Suap maupun gratifikasi pada hakikatnya adalah suatu “pemberian”. Suap ditujukan kepada seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sementara gratifikasi tidak mesti untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

”

*Pertama.* UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terdiri dari 30 pasal yang melarang orang untuk korupsi. Dari 30 pasal tersebut, dapat dirinci menjadi 7 jenis korupsi, diantaranya adalah suap (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13) dan gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C). Dalam pasal-pasal tentang suap, terdapat frasa “memberi/menerima sesuatu” dan “memberi/menerima hadiah atau janji”.

Sementara dalam pasal gratifikasi, terdapat frasa “menerima gratifikasi”. Dari ketiga frasa tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa esensi dari suap maupun gratifikasi pada hakikatnya adalah suatu “pemberian”. Hanya saja suap ditujukan kepada seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sementara gratifikasi tidak mesti untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu. Namun, kedua-duanya tergolong kepada suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor.

*Kedua.* Apakah layanan seks dapat digolongkan sebagai suatu pemberian (suap dan gratifikasi) yang dilarang dalam UU Tipikor? Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1), disebutkan bahwa selain uang, barang, komisi dan lain-lain, gratifikasi yang dimaksud dalam undang-undang tipikor juga termasuk “fasilitas lainnya”. Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang. Undang-undang ini sampai sekarang belum dicabut dan tentunya masih memiliki kekuatan hukum.

Maka dengan demikian, paling tidak kita sudah sepakat jika suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor tidaklah sebatas kepada uang atau barang saja, namu lebih luas dari pada itu. Jika layanan seks yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara (termasuk hakim) dimaksudkan agar hakim berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hal tersebut termasuk suap. Sedangkan jika diberikan tanpa adanya perbuatan tertentu dari sang hakim, maka itu tergolong gratifikasi.

*Ketiga,* Terkait dengan proses pemeriksaan perkara suap maupun gratifikasi seks, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dengan jelas telah mengaturnya. Terhadap tersangka maupun saksi nantinya dapat diperiksa pada sidang yang tertutup untuk umum. Mengingat suap maupun gratifikasi seks mengandung unsur kesusilaan (Pasal 153 ayat 3). Hanya saja, terhadap putusan tetap dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195).

Dengan demikian, sesungguhnya tidaklah diperlukan ketentuan baru untuk memproses kasus suap maupun gratifikasi seks. Cukup ketelitian pada penyidik dan penuntut umum memilah apakah masuk suap atau gratifikasi. Kemudian yang tidak kalang penting adalah perspektif hakim dalam menggali makna dari pemberian yang dilarang termasuk kepada layanan seks tersebut. Bukankah hakim mesti melakukan penafsiran terhadap hal-hal yang belum jelas dasar hukumnya. Apalagi, undang-undang yang ada sudah cukup membimbing hakim untuk menemukan kebenaran materil dalam korupsi cinta satu malam itu.



# PENGURUSAN AKTA LEWAT SETAHUN, TAK PERLU KE PENGADILAN

MK membatalkan ketentuan pembatasan waktu pelaporan kelahiran karena melahirkan prosedur yang tidak efektif dan efisien, di samping memunculkan biaya-biaya yang membebani rakyat kecil.



Eksresi kuasa hukum Pemohon Sholeh Hayat dan Subroto Kalim usai pembacaan putusan atas uji materi Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan, Selasa (30/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

**K**elahiran seorang anak tentunya membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Setiap orang tua, tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anak yang baru dilahirkannya. Termasuk mengurus segala hal terkait kebutuhan pencatatan dan administratif lainnya bagi sang anak. Salah satu yang harus dicatat adalah akta kelahiran.

Bagi keluarga yang cukup mampu, urusan membuat akta kelahiran, mungkin bukanlah hal sulit. Baik itu terkait me-

enuhi persyaratan administratif, maupun dalam membiayai proses pembuatannya. Namun lain cerita bagi rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Alih-alih mampu memenuhi segala persyaratan pembuatan akta kelahiran, terkadang bahkan mungkin seringkali, untuk biaya kelahiran dan pascakelahiran saja mereka harus memutar otak, banting tulang, peras keringat agar semuanya terpenuhi. Itupun bisa jadi dalam standar yang paling minimal dalam proses persalinan.

Namun persoalan tidak sampai di situ. Pada 2006, lahir Undang-Undang

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada prinsipnya, tujuan terbitnya UU Administrasi Kependudukan ini adalah baik, yakni untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi seluruh warga negara atas status pribadi dan status hukum dalam setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, baik yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia.

Sayangnya, dalam salah satu pasalnya, UU Administrasi Kependudukan mengatur tentang batas waktu pelaporan kelahiran serta akibat hukumnya jika



tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pada intinya, Pasal 32 UU ini menyatakan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Dari situlah “bencana” administrasi kependudukan itu bermula. Khususnya bagi orang-orang yang memiliki keadaan ekonomi lemah. Ketentuan tersebut telah melahirkan birokrasi yang berlapis dan berbelit-belit.

Salah satunya seperti yang dialami oleh Mutholib, seorang tukang parkir asal Surabaya. Proses pengurusan akta kelahiran yang terlambat 1 (satu) tahun lebih, mengharuskan Mutholib meminta surat pengantar kepada RT/RW, kemudian

kelurahan, kantor pos besar, bank, dan membawa 2 (dua) orang saksi.

Biaya yang mesti ditanggung pun lumayan besar bagi kantong Mutholib yang tidak memiliki pendapatan tetap. Sebagai contoh, sidang Pengadilan Negeri Malang, mematok biaya sekitar Rp. 177.000,- sampai Rp. 236.000,- sesuai dengan jarak jauh-dekat, dan biaya ini disetorkan lewat rekening bank.

Hingga akhirnya, sampailah “musibah” Mutholib itu ke telinga tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Sholeh Hayat, Subroto Kalim, dan Bambang Juwono. Saat itu, ketiga anggota DPRD Jawa Timur ini sedang melakukan kunjungan kepada konstituennya pada masa reses. Setelah mempertimbangkan dan mengkaji persoalan tersebut, mereka bertiga sepakat untuk melakukan uji materi terhadap Pasal

32 UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi.

“Mohon ini bisa dicarikan jalan keluar bagaimana caranya supaya kami-kami *ndak* sulit mengurus akta kelahiran, kami ini orang desa, kami orang enggak mengerti, kami orang enggak mengerti hukum kalau ke pengadilan, karena kami enggak berpengalaman. Mohon Pak dicarikan jalan keluar bagaimana aturan ini bisa ditegakkan,” papar Sholeh Hayat menirukan kegelisahan Mutholib kepada dirinya.

Sejak adanya ketentuan tersebut, kata Sholeh, terjadi keresahan juga kesulitan bagi masyarakat, baik di Surabaya maupun di tempat lain yang ingin mengurus akta kelahiran. “Terjadi masalah besar, semua apalagi masyarakat kecil, bagi mereka yang terlambat. Untuk Surabaya ada Perda Nomor 15. Bagi yang terlambat, sudah

## ARUS MEKANISME PELAYANAN AKTA KELAHIRAN



### Manfaat Akta Kelahiran

- a. Masuk sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi
- b. Pembuatan Passport
- c. Pembuatan Akta Pernikahan
- d. Membuat Kartu Tanda Penduduk
- e. Membuat Surat Ijin Mengemudi
- f. Mengurus Hak Ahli Waris berdasarkan Hukum di Indonesia
- g. Mengurus masalah Asuransi
- h. Mengurus masalah Tunjangan Keluarga
- i. Mengurus Bea Siswa
- j. Mengurus Hak Dana Pensiun
- k. Melaksanakan ibadah haji
- l. Mengurus pembuatan status kewarganegaraan (seperti pada pembuatan SKKRI/SBKRI/WNI atau Dua keWarganeraan)

terlambat satu tahun, itu kena dua biaya. Yang *pertama*, mereka harus membayar denda keterlambatan sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta, kemudian diharuskan juga membayar biaya persidangan sekitar antara Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu bahkan di tempat lain itu berkembang menjadi hampir Rp 1 juta,” bebrnya.

Apalagi sebenarnya, kata Sholeh, akta kelahiran merupakan hak warga negara. Sehingga seharusnya mengurus akta kelahiran haruslah dipermudah, bukan dipersulit atau bahkan dikenai sanksi berupa penambahan beban biaya bagi yang terlambat mengurusnya. Setidaknya, menurut dia, berdasarkan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 akta kelahiran merupakan hak warga negara.

“Bahwa karena akta kelahiran itu merupakan hak seseorang dan kemudian sekarang dibebani apabila terlambat satu tahun saya anggap ini merupakan sanksi, pembebanan kepada masyarakat, itu harus dilakukan penetapan oleh pengadilan. Karena ini hak mestinya hak ini diberikan ya, terserah kapan saja, artinya diberikan seluas-luasnya kapan dia butuh akta kelahiran dia akan urus,” tegas Sholeh.

## Pengakuan Negara

Perkara pengujian Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan ini pun kemudian diregistrasi dengan Nomor Perkara 18/PUU-XI/2013 dengan Mutholib sebagai Pemohon Prinsipal, serta Sholeh dkk sebagai kuasa hukum. Sidang dalam perkara ini berlangsung singkat. Hanya butuh tiga kali persidangan, Majelis Hakim Konstitusi langsung menggelar Sidang Pleno Pengucapan Putusan pada Selasa (30/4) di Ruang Sidang Pleno MK, dengan dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar.

Hingga akhirnya MK berpendapat permohonan Pemohon terbukti. “Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ujar Akil Mochtar. Salah satu amar putusannya menyatakan, Pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Konstitusi.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpandangan bahwa akta kelahiran, meskipun tampak sederhana, namun hal ini membawa konsekuensi hukum yang tak sederhana. Administrasi kependudukan,

dalam hal ini akta kelahiran, sangat penting bagi penduduk. Karena dengan akta kelahiran, penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang serta hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum, baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang.

Apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki akta kelahiran? Menurut MK, sudah tentu, secara hukum (*de jure*), orang tersebut tidak dianggap ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunannya, dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Akibat terburuk adalah adanya manipulasi identitas anak yang semakin mempermudah eksploitasi anak, seperti perdagangan anak, pemanfaatan tenaga kerja anak, dan kekerasan terhadap anak.

“Pada prinsipnya, akta kelahiran



... bertentangan dengan prinsip keadilan, karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*).



juga berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum, karena salah satu di antaranya terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri,” tulis MK dalam putusan setebal 22 halaman.

Dengan demikian, menurut MK, akta kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara, sehingga terhadap akta tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan

status kewarganegaraan seseorang.

“Di sisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara negara, karena negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*. Untuk itu akta kelahiran menjadi sangat penting sehingga perlindungan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat terselenggara secara tertib dan efisien,” urai Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Pada prinsipnya, kata Maria, frasa “*persetujuan*” yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena persetujuan bersifat internal di Instansi Pelaksana.

Oleh sebab itu, sambung Maria, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Sehingga frasa ‘*persetujuan*’ dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang *a quo* harus dimaknai sebagai ‘*keputusan*’ Kepala Instansi Pelaksana,” tuturnya.

## Penundaan Adalah Ketidakadilan

Begitu juga terkait pelayanan akta kelahiran yang menjadi rumit dan berbelit-belit akibat kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud UU Administrasi Kependudukan. Menurut MK, keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat.

Keberatan tersebut bukan saja

bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Lagi pula, kata Maria, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk,

padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan.

“Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan, karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*),” tegas Maria.

Akibatnya, frasa “*sampai dengan*

*1 (satu) tahun*” dalam Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, menjadi tidak relevan lagi setelah Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi. Karenanya frasa “*sampai dengan 1 (satu) tahun*” dalam Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ●


ACHMAD DODI HARYADI

## Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan

- (1) *Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.*
- (2) *Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.*

## Petikan Amar Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013:

- Kata “*persetujuan*” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai “*keputusan*”.
- Frasa “*sampai dengan 1 (satu) tahun*” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selengkapny menjadi, “*Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan) dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat*”.
- Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





**AKIL MOCHTAR**

**Pejuang Keadilan**

**Dari Pedalaman Kalbar**

*Perjuangan tampaknya melekat betul dalam kehidupan sosok Muhammad Akil Mochtar. Baginya, hidup adalah perjuangan yang tidak kenal henti. Kini, sekitar 53 tahun kemudian, Akil berada di garda terdepan pengawal konstitusi. Pada 3 April lalu, ia terpilih menjadi Ketua MK menggantikan Mahfud MD. Ia berhasil mengantongi dukungan tujuh (dari sembilan) hakim konstitusi untuk menduduki jabatan tersebut. Berikut kisah perjalanan hidupnya.*

**P**ria kelahiran 18 Oktober 1960 ini merupakan sosok yang bertumbuh di pedalaman Kalimantan. Putussibau, Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang berjarak 870 km dari Pontianak menjadi tempat pertama Akil mempelajari hidup. Sebagai anak pedalaman, Akil mampu menembus segala keterbatasan yang merintang jalan perjuangan hidupnya.

“Saya dilahirkan di sebuah keluarga dengan kondisi ekonomi yang rata-rata miskin ketika itu. Semua orang di kampung saya bertani. Meskipun ada yang memiliki pekerjaan lain seperti pegawai rendahan di kecamatan, tetapi semua tetap menggarap ladang. Itu pekerjaan rutin yang dikerjakan secara bergotong-royong, termasuk saya dan saudara-saudara saya. Pekerjaan yang kami lakukan sesuai umur saja, kalau anak-anak ya membersihkan rumput atau lainnya,” kenanganya.

Akil berasal dari keluarga petani di Kampung Prajurit, sebuah kampung yang berbatasan dengan Malaysia. Ayahnya, H. Mochtar Anyoek dan ibunya, Junah Ismail (alm). Meski hidup dalam kesederhanaan, tak menyurutkan Akil kecil untuk giat menuntut ilmu. Ia rela menempuh perjalanan hingga tiga kilometer dengan berjalan kaki menuju SDN 1 Putussibau yang merupakan satu-satunya sekolah dasar negeri yang ada di Putussibau.

#### **Pantang Menyerah demi Pendidikan**

Ia pun melanjutkan sekolahnya di SMP. Kekhawatiran mulai timbul ketika ia harus memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMU. Akil dihadapkan pada kondisi keluarganya yang serba pas-pasan, belum lagi saat itu, di Kabupaten Kapuas Hulu belum ada SMU. Ia berinisiatif memberitahu



(Ka-Ki) Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki dan Ketua MK Periode 2013-2015 M. Akil Mochtar. HUMAS MK/GANIE

Sang Ayah mengenai keinginannya untuk melanjutkan sekolah.

Akil termotivasi dengan perkataan Sang Ayah untuk terus meneruskan pendidikannya. Ia pun memutuskan untuk merantau ke Singkawang ketika duduk di kelas 2 SMP. Dari situlah perjalanan yang penuh liku mulai dilakoninya.

Kehidupan di kota besar seperti Pontianak tidaklah menjadi halangan baginya karena kemandirian sudah menjadi bagian dari dirinya. Tahun pertama di Pontianak dihabiskan Akil untuk mencari uang guna membiayai kehidupannya sehari-hari. Tak hanya loper koran, Akil pun pernah menjalani pekerjaan sebagai tukang sol sepatu sampai menjadi supir cadangan. Semua dilakukannya untuk bertahan hidup dan melanjutkan pendidikan. Kerja serabutan itu tetap dilakoninya hingga lulus SMU. Ia pun mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pegawai di Kabupaten Kapuas Hulu. Tak berpuas dengan kondisinya saat itu yang hanya berijazah SMU, Akil terus memperjuangkan pendidikannya.

“Saya berpikir untuk melanjutkan sekolah. Ketika itu, ada sekolah gratis

yaitu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Di sekolah tersebut, begitu lolos seleksi dan masuk kuliah mahasiswanya langsung diangkat calon pegawai negeri. Langsung mendapatkan gaji, lalu nanti ditempatkan. Banyak teman saya yang ke APDN. Saya tidak mau. Saya mau kuliah Fakultas Hukum saja,” ceritanya.

Akil ingat betul ketika itu uang kuliah yang harus dibayar sebesar Rp 14.000,- untuk setahun. Dia pun harus bersusah payah untuk mendapatkan uang dengan jumlah itu. Namun semua dijalaninya demi ambisinya untuk melanjutkan kuliah ke fakultas hukum. “Untuk mencari uang itu, susahnya minta ampun. Apa saja dikerjakan, yang penting uang terkumpul. Setelah uang terkumpul, kuliah sambil bekerja serabutan. Tahun berikutnya harus mencari uang Rp 14.000 lagi sampai akhirnya tamat,” terangnya.

#### **Mencatatkan Prestasi sebagai Pengacara Andal**

Usai lulus kuliah dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 1984,





Ketua MK M Akil Mochtar memimpin sidang sengketa Pilkada.

HUMAS MK/GANIE

pada awalnya Akil ingin bekerja sebagai jaksa, namun kondisi saat itu tidak memungkinkan. Ia pun akhirnya menjadi juru ketik di salah satu kantor pengacara yang terkadang merangkap sebagai supir cadangan. Suatu kali kesempatan datang ketika pimpinannya sedang enggan menghadiri sidang. Akil pun diutus untuk mewakilinya dengan surat kuasa substitusi khusus. Akil pun mulai mencatatkan namanya sebagai pengacara andal dengan menangani beberapa kasus yang banyak menarik perhatian masyarakat, misalnya kasus petani dari Ketapang.

Berdasarkan catatan beberapa media ketika itu, Akil membela tiga petani dari Ketapang yang dihukum 11 tahun dan 12 tahun penjara karena kasus pembunuhan. Ketika sudah menjalani penjara sekitar lima tahun, akhirnya ada narapidana lain yang mengaku membunuh korban (Pamor) yang semula diduga dibunuh oleh tiga petani tersebut. Tiga petani itu bernama Lingah, Pacah dan Sumir. Kasus pembunuhan itu kontroversial karena ada dua putusan pengadilan. Putusan pertama menyebutkan Pamor dibunuh oleh tiga petani tersebut, putusan kedua menyebutkan Pamor dibunuh oleh orang lain. Kasus itu menarik perhatian publik karena mirip dengan kasus Sengketa—Karta.

### Terjun ke dalam Politik Praktis

Menjalani profesi sebagai pengacara selama 16 tahun, Akil

memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Jabatan politik pertamanya sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat. Kemudian pada 1999, ia pun mengikuti Pemilu dan terpilih menjadi anggota DPR. “Ketika itu, saya kaget juga karena dari Ternate banyak teman-teman advokat yang ternyata menjadi anggota DPR juga. Ada Teras Narang, ada Amin Aryoso. Akhirnya berkumpul kita para advokat di Komisi II, sebelumnya ada Komisi III,” jelasnya.

Dalam perjalanannya, Akil menyadari politik bukanlah jalan juang terbaiknya. Kegagalan dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, akhirnya membuatnya putar haluan untuk terjun di bidang yudikatif. Ia mengakui bahwa saat itu Mahkamah Konstitusi belum terlintas di benaknya untuk menjadi ‘pelabuhan’ berikutnya. “Saya berpikir kalau misalnya saya tidak berhasil dalam perjuangan saya untuk menjadi kepala daerah, maka saya harus hijrah dari politik. Saya akan mencari alternatif lain. Pada waktu itu, belum terbayang Mahkamah Konstitusi (MK). Yang terbayang saat itu adalah membuka kantor pengacara, tinggal cari modalnya saja. Jaringan saya sudah punya,” ungkapnya.

Akan tetapi, sebelum benar-benar meninggalkan kancah politik praktis, tampaknya Tuhan masih memberikannya kesempatan melalui terbukanya seleksi hakim MK. Dengan dorongan teman-teman sesama anggota

DPR, Akil pun mengikuti seleksi hakim MK dan terpilih.

Dengan latar belakang dirinya yang pernah terjun dalam politik praktis, tak heran jika banyak yang mempertanyakan independensi Akil sebagai hakim konstitusi. Ia menyadari hal tersebut, namun hal tersebut adalah lumrah baginya. “Saya sadar banyak orang meragukan independensi saya karena punya latar belakang partai itu. Itu lumrah saja dan sebenarnya bisa dibuktikan. Jika saya merupakan tipe yang dapat diintervensi ataupun dipengaruhi, tidak mungkin tujuh dari sembilan hakim konstitusi memilihnya sebagai Ketua MK,” paparnya.

Mengenai adanya permintaan MK untuk lebih menitikberatkan kepada pengujian UU, Akil menjelaskan MK tidak bisa mengelak dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. “Selagi UU memerintahkan bahwa penanganan sengketa pilkada menjadi kewenangan MK, itu merupakan kewajiban kita. Harus diselesaikan. Untuk itu, perlu suatu metode dan teknik,” paparnya.

Namun menurut Akil, ada satu poin penting yang sebenarnya ada dalam penyelesaian sengketa pilkada itu, yakni mendesain demokrasi lokal dalam perspektif demokrasi konstitusional. “Kalau dari segi pelaksanaan demokrasi, perkara sudah menang maka sudah selesai. Akan tetapi, bagaimana putusan MK itu menjadi desain mozaik besar NKRI. Saat ini sudah ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif jika suatu hasil pilkada akan dibatalkan. Itu peran strategis MK,” ungkapnya.

Disinggung mengenai persiapan MK menghadapi Pemilu 2014, Akil mengungkapkan MK sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menangani perkara sengketa pemilu. Ia pun memperkirakan jumlah perkara sengketa pemilu tahun depan tidak akan sebanyak pemilu 2009, apalagi jumlah partai sekarang tidak sebanyak waktu itu. “Kami juga sudah mempunyai rumus dan sistem untuk mengelola perkara sengketa pemilu dengan tepat. Seperti biasa, hakim dibagi ke dalam tiga panel. Masing-masing panel dibantu oleh 10 panitera dan 15 staf,” tandasnya. ●

LULU ANJARSARI P



# MK: Jadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur



Pemohon uji materi UU Pemilu legislatif, didampingi tim kuasa hukum, menyimak keterangan Pemerintah dan DPR dalam persidangan di MK, Rabu (27/2/2013).

HUMAS MK/GANIE

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kepala daerah, wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD (anggota legislatif), harus mengundurkan diri secara permanen. Keharusan mundur sebagai PNS tidak berarti pembatasan HAM. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis atas pilihan untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik. Sedangkan keharusan mundur sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, dikarenakan jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, merupakan jabatan eksekutif pemerintahan dengan kewenangan tunggal.

Begitulah inti pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013. Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013 dimohonkan oleh Noorwahidah dan Zainal Ilmi sedangkan Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013 dimohonkan oleh Muslim Kasim (Wakil Gubernur Sumatera Barat), M. Shadiq Pasadigoe (Bupati Tanah Datar), Syamsu Rahim (Bupati Solok), dan Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan).

Noorwahidah dan Zainal Ilmi merupakan PNS di Kementerian Agama

Republik Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena berlakunya Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif). Noorwahidah dan Zainal berniat maju sebagai anggota DPD. Namun, ketentuan dalam pasal tersebut mengharuskan keduanya mundur permanen dari PNS. Dalam permohonannya ke MK, Noorwahidah meminta agar PNS yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPD seharusnya tidak perlu mengundurkan diri secara permanen, tapi cukup mengundurkan diri sementara dari jabatan PNS.

Sedangkan Muslim Kasim dkk, merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 12 huruf K, Pasal 51 ayat (1) huruf K ayat (2) dan huruf H, serta Pasal 68 ayat (2) huruf k UU Pemilu Legislatif. Wakil gubernur dan para bupati yang masih menjabat ini ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, ketentuan dalam UU Legislatif mengharuskan mereka mundur permanen. Mereka menilai pasal-pasal

tersebut diskriminatif karena jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan politik yang tidak bisa disamakan dengan jabatan negara yang dibiayai APBN dan APBD. Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang mereka ujikan bersifat diskriminatif. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan politik karena diperoleh dengan proses politik. "Seharusnya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang juga memangku jabatan politik diperlakukan sama saat mencalonkan diri sebagai caleg, tapi ini tidak diberlakukan sama," ujar kuasa hukum Pemohon, Khairul Fahmi pada sidang pendahuluan perkara, Selasa (29/1).

## Konsekuensi Yuridis

Mahkamah dalam konklusi/kesimpulannya menyatakan dalil-dalil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Walhasil, amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan Noorwahidah dan Zainal Ilmi, serta permohonan Muslim Kasim dkk.

"Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK M. Akil Mochtar saat

pengucapan Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013, Selasa (9/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Inilah pengucapan putusan perdana MK di bawah kepemimpinan M. Akil Mochtar setelah terpilih sebagai ketua MK pada Rabu (3/4) lalu, diikuti pengucapan sumpah sebagai Ketua MK periode 2013-2015 pada Jum'at (5/4).

Menurut Mahkamah, persyaratan mundur bagi PNS yang akan mencalonkan sebagai anggota DPD, pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, pada 1 Mei 2012 lalu. Pertimbangan hukum yang termaktub dalam pada paragraf [3.15] putusan ini, antara lain menyatakan, saat seseorang memilih untuk menjadi PNS, maka dia telah mengikatkan diri dalam peraturan birokrasi pemerintahan. Kemudian, saat dia mendaftar sebagai caleg, maka UU dapat menentukan syarat-syarat yang membatasi hak-haknya sebagai PNS. Keharusan mundur dari PNS bukan berarti pembatasan HAM, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik.

“Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara *a quo* maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional,” kata hakim konstitusi Muhammad Alim membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013.

**Jabatan Tunggal dan Majemuk**

Kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun anggota legislatif masing-masing memiliki kesempatan dan jaminan serta pengakuan untuk diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hanya prosesnya yang berbeda karena kondisi atau kualifikasi kedua jabatan tersebut berbeda. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepedaeraha yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, tidak berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang ditentukan dalam konstitusi.

Jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan jabatan anggota

legislatif menurut Mahkamah, tidak harus diperlakukan sama, walaupun sama-sama jabatan politik yang dipilih melalui Pemilu. Jabatan kepala daerah adalah jabatan tunggal. Berbeda dengan jabatan anggota legislatif yang kolektif (majemuk). Kepala daerah membutuhkan waktu penuh untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari. Sedangkan kewenangan legislatif, hanya sebatas membuat kebijakan serta mengontrol pelaksanaan kebijakan secara umum. Di samping itu, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tanpa mengundurkan diri dari jabatannya, berpotensi menyalahgunakan jabatannya,” kata hakim konstitusi Hamdan Zoelva membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013.

Dengan adanya putusan MK ini, baik PNS maupun kepala daerah, wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tetap harus mengundurkan diri dengan menggunakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

● **Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013**

**Pemohon**

Hj. Noorwahidah dan Zainal Ilmi

**Pokok Perkara**

Pengujian konstitusionalitas frasa “pegawai negeri sipil” dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945.

● **Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013**

**Pemohon**

Muslim Kasim (Wakil Gubernur Sumatera Barat), M. Shadiq Pasadigoe (Bupati Tanah Datar), Syamsu Rahim (Bupati Solok), dan Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan)

**Pokok Perkara**

Pengujian konstitusionalitas frasa “kepala daerah, wakil kepala daerah” dalam Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 12 huruf k menegaskan, “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... (k). mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

Pasal 68 ayat (2) menegaskan, “Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: (h). surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

# Calon Independen Harus Penuhi Syarat Dukungan Minimal



HUMAS MK/GANIE

Eggi Sudjana Pemohon perkara Nomor 107/PUU-X/2012 ihwal uji materi UU Pemda.

Masyarakat yang ingin maju sebagai calon kepala daerah (Cakada), baik melalui kendaraan partai politik (parpol) maupun nonparpol, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan hak untuk mengajukan kandidat kepada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang tergabung dalam parpol dan nonparpol. Sedangkan hak maju sebagai kepala daerah, tetap ada pada perseorangan yang memenuhi syarat, baik yang diusulkan oleh parpol maupun nonparpol.

Parpol atau gabungan parpol dapat mengusulkan calon kepala daerah jika memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum (Pemilu) anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (2) UU Pemda. Dengan demikian, masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah, harus melalui parpol

atau gabungan parpol yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Menurut Mahkamah, persyaratan maju sebagai calon kepala daerah, baik melalui parpol atau gabungan parpol, maupun sebagai pasangan calon perseorangan telah proporsional, sehingga tidak menciptakan perlakuan diskriminatif. Adanya syarat minimal dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan salinan kartu identitas adalah penting untuk melegitimasi calon kepala daerah. Syarat ini juga diimplementasikan dalam ketentuan syarat pengajuan oleh parpol atau gabungan parpol, dan jumlah minimal perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu, juga menentukan legitimasi dari calon kepala daerah yang akan diajukan.

Demikian pendapat Mahkamah dalam putusan Nomor 107/PUU-X/2012 ihwal pengujian Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda yang menyatakan, "Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: ... d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen)." Permohonan ini diajukan oleh Eggi Sudjana.

Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Eggi Sudjana. "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,"

kata Ketua MK M. Akil Mochtar dalam sidang pengucapan putusan pada Senin (15/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

Syarat pengajuan calon kepala daerah yang dipersoalkan Eggi tersebut, kata Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, tidak menghilangkan hak warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. "Sehingga tidak bertentangan dengan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945," ungkapnya.

Bahkan permintaan Eggi kepada MK agar menyatakan tidak berlakunya Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda, menurut Sodiki, justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. "Tiadanya norma yang termuat dalam pasal *a quo* menyebabkan tidak adanya syarat calon kepala daerah yang diajukan melalui jalur perseorangan," ujarnya. Karena itu MK menegaskan bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti.

## Terganjil Syarat Dukungan

Eggi dalam Pemilu pada Jawa Barat 2013, mendaftar sebagai calon gubernur melalui jalur perseorangan (independen). Berdasarkan keputusan KPU, persyaratan cagub/cawagub Jawa Barat dari jalur independen harus didukung 1.474.600 jiwa. Persyaratan ini menjegal langkah Eggi untuk maju dalam Pemilu pada Jawa Barat.

Eggi merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya sangat dirugikan dengan berlakunya syarat dukungan dalam Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda. Menurutnya, ketentuan dalam UU Pemda ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. ●

ACHMAD DODI HARYADI/NUR ROSIHAN ANA

# Pemerintah dan DPR: UU Pemilu Legislatif Jamin Keterwakilan Perempuan



HUMAS MK/GANIE

Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat menyampaikan keterangan DPR dalam sidang Perkara 20/PUU-XI-2013 ihwal pengujian UU Legislatif di ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (16/4/2013).

Perlakuan khusus (*affirmative action*) kepada perempuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif (caleg). Oleh karena itu, menurut DPR dan Pemerintah, *affirmative action* kepada perempuan dalam UU Pemilu Legislatif adalah sejalan dengan konstitusi.

Demikian rangkuman pendapat yang disampaikan oleh DPR dan Pemerintah dalam sidang Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013, pada Selasa (16/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang kali ketiga ini

beragendakan mendengar keterangan DPR dan Pemerintah. Keterangan DPR disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat, sedangkan keterangan Pemerintah disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek.

### “Ladies First”

Martin Hutabarat dalam keterangannya menyatakan, ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan penjelasannya, serta Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif, merupakan salah satu wujud penyempurnaan dari UU Pemilu Legislatif sebelumnya. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) menurut Martin, memperkokoh peluang dan kesempatan kepada kaum perempuan

terkait dengan pengaturan *affirmative action* mengenai kuota 30% bakal caleg perempuan. “Penjelasan Pasal 56 ayat (2) telah membuka peluang yang cukup bagi bakal calon perempuan untuk dapat ditempatkan pada nomor urut 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya,” kata Martin.

Sedangkan ketentuan Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif, memberi prioritas keterwakilan perempuan dalam penentuan calon terpilih. “Di mana jika terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan suara terbanyak dengan perolehan suara yang sama, maka wanita akan diberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar,” terang Martin.

### Kuota Tak Bermakna

Kuota 30% untuk perempuan secara substansial menjadi tidak bermakna

manakala sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka. “Karena di situ semua bertanding perorangan baik laki-laki ataupun wanita,” dalil Martin.

Lain halnya dengan sistem yang digunakan dalam UU Pemilu Legislatif sebelumnya, di mana nomor urut sangat menentukan keterpilihan seseorang. Dalam kondisi ini, penempatan 30% caleg perempuan dalam nomor urut papan atas, menjadi sangat bermakna. Namun, dalam UU Pemilu Legislatif sekarang, keterpilihan seorang caleg bukan ditentukan oleh nomor urut, melainkan seberapa deras tetes keringatnya mampu meraup simpati masyarakat untuk memilihnya. “Perempuan mau dikasih nomor 1, nomor 2, pada hakikatnya akan sama posisinya dengan laki-laki di nomor urut yang lain,” tambahnya.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari munculnya putusan MK di penghujung 2008. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hal 105, menyatakan penentuan caleg terpilih didasarkan perolehan suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg.

DPR berpendapat, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif telah memenuhi ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus. “Penentuan adanya kuota 30% bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap calon anggota legislatif, menurut pendapat kami, sudah memenuhi ketentuan khusus sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi,” tandas Martin.

### **Perkuat Perwakilan Perempuan**

Senada dengan DPR, Pemerintah dalam keterangannya menyatakan, penempatan caleg perempuan dalam nomor urutan berapa pun, tidak secara serta-merta mempengaruhi keterpilihan dalam pemilu. Selanjutnya, pertimbangan utama yang dimaksud pada Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Legislatif adalah persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan. Calon yang memiliki

persebaran suara merata, lebih berhak memperoleh kursi tanpa memandang jenis kelamin.

Frasa “mempertimbangkan keterwakilan perempuan” dalam pasal tersebut, menurut Pemerintah, tidak dalam posisi untuk merugikan hak konstitusional perempuan. Sebaliknya, justru memperkuat keberadaan dan kedudukan perempuan dalam sistem keterwakilan. “Tujuan utamanya adalah mengawal keterwakilan perempuan di dalam penghitungan penetapan calon terpilih,” papar Reydonnyzar Moenek.

Pemerintah berpendapat, keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu Legislatif, merupakan penghormatan terhadap pemberdayaan perempuan. “Sehingga perempuan dapat berkiperlah secara lebih luas dalam dinamika politik di Indonesia,” tandas Reydonnyzar Moenek.

### **Dominasi Laki-Laki**

Pendapat berbeda disampaikan oleh Rocky Gerung, ahli filsafat politik yang diajukan oleh Pemohon. Menurut pendapatnya, Persoalan bias jender hampir terjadi di seluruh peradaban di dunia. Diskriminasi terhadap perempuan



Ahli Pemohon Rocky Gerung saat menyampaikan pendapatnya dalam persidangan Perkara 20.PUU-XI.2013 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis 25/4.

HUMAS MK/GANIE



mewarnai perjalanan sejarah manusia selama berabad-abad. Hingga saat ini pun, hal itu masih terjadi. Salah satunya dalam bidang politik.

Ketentuan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Indonesia, masih sangat didominasi oleh kepentingan laki-laki. “Yang didebatkan hari ini bukan sekedar rumusan kalimat di dalam undang-undang, tetapi wacana di belakang itu yang dipertahankan berabad-abad untuk kepentingan laki-laki,” kata Rocky Gerung dalam kapasitasnya sebagai ahli Pemohon, dalam persidangan yang digelar pada Kamis (25/4) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

Berdasarkan ilmu psikologi dan neurosains, menurutnya, otak dan cara berkomunikasi perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Neurosains bisa memperlihatkan topografi otak manusia, di mana tampak adanya perbedaan antara bagian verbal pada otak laki-laki dan perempuan. Faktanya ditemukan bahwa perempuan bicara dalam upaya untuk

memperoleh relasi antarsesama manusia. Sedangkan laki-laki mengungkapkan pikirannya dalam upaya untuk memperoleh dominasi. “Jadi kalau seorang perempuan gagal berdebat di parlemen, bukan karena dia tidak punya pikiran, tetapi tata bahasa yang dipakai dalam hukum di parlemen adalah tata bahasa laki-laki,” ujar pengajar filsafat politik dan teori feminisme di Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, perempuan dapat dikatakan tidak punya kemampuan untuk menyusun suatu argumentasi secara rasional dengan silogisme yang ketat dan menggunakan dalil-dalil yang pasti. Karena sifat perempuan adalah *caring* (merawat), bukan mendominasi. Akibatnya, muncul anggapan bahwa perempuan tidak bisa berpolitik. Istilah politik adalah istilah yang pro laki-laki. “Dianggap perempuan tidak bisa berpolitik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ujar Rocky, tidak tepat jika kita menggunakan standar penilaian dalam keterwakilan di parlemen, dengan parameter yang sangat didominasi

oleh kepentingan laki-laki. Sebab, pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda. “Seolah-olah rakyat boleh tidur di ranjang konstitusi, namun harus *fit and proper* dengan (kepentingan) laki-laki,” ujarnya mengilustrasikan.

Sementara itu, ahli Pemohon lainnya, Syamsiah Ahmad, menyoroti ketentuan yang diuji oleh para Pemohon dalam perspektif internasional. Pada intinya, menurut dia, di mata internasional, penerapan *affirmative action* terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Indonesia masih memprihatinkan. Penyebabnya karena tidak adanya sanksi yang tegas jika tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan 30% perempuan.

Semestinya, kata dia, antara laki-laki dan perempuan tercipta sinergi yang baik, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama. “Inti dari kesetaraan adalah tidak hanya setara, tapi juga harus adil,” tegasnya. ●

ACHMAD DODI HARYADI/NUR ROSIHAN ANA

● **Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013**

**Pemohon**

Pemohonan diajukan oleh 9 badan hukum privat dan 22 perorangan. Badan hukum privat antara lain, Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (PD Politik), Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), Yayasan LBH APIK Jakarta. Kemudian Pemohon perorangan antara lain, Siti Musdah Mulia, Suhartini Hadad, Nursyahbani Katjasungkana, Soelistijowati Soegondo.

**Pokok Permohonan**

Pengujian kata “memuat” pada Pasal 55, frasa “...bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan nomor 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya...” pada Penjelasan Pasal 56 ayat 2, dan kata “mempertimbangkan” pada Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif)

Pasal 55, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”

Pasal 56 ayat (2), “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Kemudian Penjelasan Pasal 56 ayat (2): “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.”

Pasal 215, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.”



# Sifat Putusan DKPP Digugat



Ramdansyah, Pemohon uji materi UU Penyelenggara Pemilu, memaparkan perbaikan permohonan dalam persidangan perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 di Ruang Sidang Panel MK, Selasa (16/4/2013).

berdalil, UU Penyelenggara Pemilu secara jelas dan tegas menempatkan DKPP sebagai lembaga pembinaan eksternal terhadap jajaran penyelenggara pemilu. Lembaga pembinaan eksternal tidak seharusnya diberikan kewenangan mengeluarkan putusan yang bersifat final sehingga menegasikan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU.

“Pemohon berharap bahwa terkait dengan kewenangan DKPP sebagai lembaga etik itu tidak bisa lebih dari kewenangan Badan Pengawas Pemilu ataupun KPU sebagai pihak internal,” kata Ramdansyah dalam persidangan di MK, Selasa (2/4). Sidang pendahuluan untuk perkara 31/PUU-XI/2013 ini dilaksanakan oleh panel hakim konstitusi Hamdan Zoelva (ketua panel), Anwar Usman, dan Arif Hidayat. Materi UU Penyelenggara Pemilu yang diujikan Ramdansyah yaitu Pasal 28 ayat (3), ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13), Pasal 113 ayat (2), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), dan Pasal 121 ayat (3). Menurutnya, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Ramdansyah menilai, DKPP bukan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga tidak dapat membuat putusan final dan mengikat, melainkan hanya dapat memberikan rekomendasi. Menurutnya, putusan DKPP seharusnya tidaklah bersifat final, dikarenakan perlu persetujuan lebih lanjut dari Bawaslu dan KPU untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat final.

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menyebabkan dirinya mengalami kesulitan untuk menjadi

**D**ewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Panwaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Selain itu, DKPP berwenang memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi dari DKPP kepada penyelenggara pemilu berupa putusan yang bersifat final

dan mengikat.

DKPP pada 31 Oktober 2012 lalu, mengeluarkan putusan final dan mengikat yaitu Maklumat Nomor 15/DKPP-PKE-I/2012. Dalam maklumat tersebut, DKPP memutuskan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ramdansyah dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi DKI Jakarta. Menindaklanjuti Putusan DKPP ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan Putusan Nomor 712/KEP Tahun 2012 tertanggal 16 November 2012 tentang Pemberhentian Ramdansyah.

## Lembaga Etik

Sanksi pemberhentian tetap menjadi pukulan telak bagi Ramdan. Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, menyebabkan Ramdan tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap Putusan DKPP. Mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta ini hanya dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas Putusan Bawaslu tentang pemberhentian dirinya.

Selain itu, Ramdan pun mendatangi MK untuk memohonkan uji materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Ramdan

penyelenggara pemilu. “Saya kesulitan untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik sebagai tim seleksi anggota KPU DKI Jakarta Utara, maupun Bawaslu terkait dengan pemberhentian DKPP,” terang Ramdan.

**Eksaminasi Putusan**

Saat sidang pemeriksaan perbaikan permohonan di MK, Selasa (16/4), Ramdansyah menyampaikan fakta hukum berupa rekomendasi sidang eksaminasi atas putusan DKPP. Tiga eksaminator yakni Saldi Isra, Refly Harun, dan Titi Anggraini, antara lain merekomendasikan agar DKPP lebih memfokuskan diri pada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tidak menangani dan memutus perkara yang tidak menjadi wewenangnya. “Dewan kehormatan sudah secara tidak beretika merampas kewenangan lembaga lain,” kata Ramdansyah di hadapan panel hakim konstitusi Hamdan Zoelva (ketua panel), Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati.

Selain itu, Ramdan juga menyebut adanya perlakuan diskriminatif yang dialaminya. Ia menyontohkan putusan

DKP terhadap Dahlia Umar, Ketua KPU DKI Jakarta. Dahlia dinyatakan melanggar etika, namun DKPP hanya menjatuhkan sanksi peringatan tertulis. “Sementara saya dianggap tidak netral, dianggap melanggar etika, tetapi kemudian keputusannya adalah pemberhentian tetap. Di sini jelas-jelas ada diskriminasi dalam pembuatan keputusan,” ungkap Ramdan.

Idealnya menurut Ramdansyah, vonis yang dikeluarkan DKPP hanya bersifat rekomendasi dan bukan merupakan sebuah putusan. Kalaupun seandainya vonis DKPP harus berbentuk sebuah keputusan, maka putusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat, sehingga dalam hal ini pihak yang dijatuhi sanksi masih dapat menempuh upaya hukum lainnya, semisal banding atau kasasi seperti yang lazim dijumpai pada peradilan umum.

**“Ultra Petita”**

Putusan bersifat final dan mengikat, melampaui kewenangan (*ultra petita*) DKPP. Putusan yang bersifat final tersebut menciptakan kondisi tidak adanya mekanisme saling kontrol antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu.

Dijumpai usai sidang di MK, Ramdansyah mengklaim, DKPP telah bersikap melampaui kewenangannya. DKPP telah mengeluarkan putusan *ultra petita* (melebihi yang diminta), karena putusannya tidak lagi bersifat etik, namun telah menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat.” Ujar Ramdan. Ia menambahkan, sikap DKPP yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual pada partai politik yang tidak lulus verifikasi administrasi, juga dapat dibaca sebagai sikap yang berlebihan.

“Seharusnya sebagai lembaga etika, DKPP hanya dapat memberikan sanksi pelanggaran etika. Namun jika putusannya seperti ini, maka DKPP telah menjadi penyelenggara pemilu.” tutur Ramdan.

Ramdan berharap DKPP kembali kepada jatidirinya yang sejati yakni menjalankan fungsi dan wewenang sebagai lembaga etik.

Kita harapkan DKPP dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga etik, dan tidak melampaui kewenangan yang telah diberikan UU,” pungkasnya. ●

UTAMI ARGAWATI/JULIETTE/NUR ROSIHIN ANA

● **Perkara Nomor 31/PUU-XI/2013**

**Pemohon**

Ramdansyah

**Materi UU Penyelenggara Pemilu yang Diujikan**

Pasal 28 ayat (3) “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan Pemberhentian.”

Pasal 28 ayat (4) “Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.”

Pasal 100 ayat (4) “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.”

Pasal 101 ayat (1) “Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.”

Pasal 112 ayat (9) “DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.”

Pasal 112 ayat (10) “Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.”

Pasal 112 ayat (12) “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan Mengikat.”

Pasal 112 ayat (13) “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPSS, KPSSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP

Pasal 113 ayat (2) “Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Pleno DKPP.”

# Kewenangan Banggar DPR dan Praktik Mafia Anggaran Digugat

**B**adan Anggaran (Banggar) DPR RI tidak seharusnya bersifat tetap dan dapat dipilih setiap tahun dari perwakilan komisi DPR. Badan Anggaran juga seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum dibahas oleh komisi-komisi terkait di DPR. Keberadaan Banggar DPR yang bersifat tetap dan adanya praktik perbintangan atau pemblokiran anggaran telah membuka peluang praktik korupsi anggaran.

Demikian permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN). Dalam permohonan yang diregistrasi dengan nomor 35/PUU-XI/2013 ini, materi UU MD3 yang diujikan yaitu Pasal 71 huruf (g); Pasal 104 sepanjang frasa “yang bersifat tetap”; Pasal 105 ayat (1) sepanjang frasa “pada permulaan masa keanggotaan DPR dan”; Pasal 107 ayat (1) huruf e; Pasal 156 huruf a, b, dan c angka 2; Pasal 157 ayat (1) huruf c sepanjang frasa “secara rinci”; Pasal 159 ayat (5); serta Pasal 161 UU MD3. Sedangkan materi UU KN yang diuji yaitu Pasal 15 ayat (5).

Permohonan uji materi UU MD3 dan UU KN ini diajukan oleh empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dua perorangan warga negara Indonesia, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Corruption Watch (ICW), Feri Amsari, dan Hifdzil Alim.

Febri Diansyah selaku kuasa hukum para pemohon menyatakan, permohonan ini pada intinya mempersoalkan empat



Kuasa Hukum Pemohon, Febri Diansyah (tengah), saat memaparkan pokok permohonan Nomor 35/PUU-XI/2013 ihwal pengujian UU MD3 dan UU KN di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (11/4/2013).

hal. *Pertama*, keberadaan dan kewenangan Banggar DPR yang bersifat tetap. *Kedua*, kewenangan DPR untuk membahas APBN secara terperinci. *Ketiga*, perbintangan/pemblokiran anggaran. *Keempat*, proses dan ruang lingkup pembahasan perubahan APBN (APBN-P).

“Kami melihat ada sejumlah kelemahan dalam persoalan prinsip dari norma-norma yang ada di dua undang-undang yang kami uji. Kemudian persoalan norma ini berimplikasi pada terbukanya peluang korupsi atau penyimpangan-penyimpangan lain,” Febri Diansyah selaku kuasa hukum para pemohon dalam sidang pendahuluan di MK, Kamis (11/4).

Febri mengungkapkan, Banggar DPR sebenarnya tidak perlu bersifat tetap dan dapat dipilih setiap tahunnya dari perwakilan-perwakilan komisi. Dia berpandangan, konsep panitia anggaran yang ada sebelum berlakunya UU 27/2009 masih lebih baik. “Karena pembahasan anggaran telah selesai semua di komisi-komisi yang bekerjasama dan membahas bersama-sama dengan kementerian/lembaga,” paparnya.

## Mafia Anggaran

Norma dalam UU MD3 dan UU KN yang diujikan ke MK tersebut, menurut Febri, berpotensi besar membuka peluang mafia anggaran. Sebagai bukti hal ini adalah adanya beberapa kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya, ada mata anggaran yang belum pernah dibahas di tingkat komisi bersama kementerian/lembaga, tiba-tiba Banggar memiliki kewenangan untuk membahasnya secara terpisah. “Dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa ada proses-proses pembahasan APBN-P yang cenderung tertutup, terbatas untuk diketahui publik, dan juga tidak seperti pembahasan undang-undang APBN. Itulah yang membuat potensi penyimpangannya tinggi,” Febri membeberkan.

Menurut Febri, DPR tidak mampu membahas mata anggaran hingga sangat rinci. Konsekuensinya adalah munculnya peluang penyimpangan. Anggota DPR, atau pihak-pihak tertentu di DPR hanya akan membahas mata anggaran yang memiliki

potensi konflik kepentingan politik atau praktik mafia anggaran.

Febri memaparkan riset yang dilakukan oleh KPK pada 2010. Simpulnya, riset KPK menyatakan bahwa kewenangan DPR yang sangat rinci, menyebabkan potensi konflik kepentingan dan penyimpangan dalam pembahasan anggaran di DPR. Febri meminta MK menghadirkan KPK sebagai Pihak Terkait untuk diminta keterangannya mengenai hal ini. “Kami meminta kepada Majelis dalam persidangan berikutnya, untuk menghadirkan KPK sebagai Pihak Terkait,” pinta Febri.

Para Pemohon dalam *petitum* antara lain meminta kepada Mahkamah

agar menyatakan Pasal 107 ayat (1) huruf e UU MD3 konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang memenuhi syarat: Banggar tidak mempunyai kewenangan untuk membahas RUU tentang APBN yang belum dibahas oleh Komisi-komisi terkait di DPR dan Kementerian/lembaga terkait. Banggar hanya berwenang melakukan sinkronisasi hasil pembahasan Komisi terhadap alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Selain itu, Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 157 ayat (1) huruf c UU MD3 sepanjang frase

“*secara rinci*” adalah kewenangan yang berlebihan, berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan korupsi, sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Usai mendengarkan paparan Febri, Panel Hakim yang terdiri dari Ketua MK M. Akil Mochtar (Ketua Panel), Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon. Selanjutnya, Pemohon diberikan kesempatan 14 hari untuk memperbaiki permohonannya. ●

ACHMAD DODI HARYADI /NUR ROSIHAN ANA

## Untuk Memahami Hak-hak Konstitusional Anda

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



# Antasari Minta “Peninjauan Kembali” Tidak Dibatasi



Mantan Ketua KPK Antasari Azhar memaparkan permohonan ihwal batasan PK dalam KUHAP, Rabu (10/4/2013) di Ruang Sidang Panel MK.

ancaman kepada Nasruddin. Bukti forensik dari pakar IT ITB menyatakan tidak ada sms tersebut dalam HP Antasari. Namun menurut Antasari, bukti ini dikesampingkan oleh pengadilan. “Ketika penyidik melakukan penyelidikan, ditemukan pelaku pembuat (sms) itu, ke mana kami harus mengajukan *novum* kalau PK hanya satu kali?” dalil Antasari.

Selain itu, lanjut Antasari, baju Nasruddin yang bercucuran darah saat terjadi penembakan, tidak pernah dihadirkan di persidangan. Antasari sudah meminta penjelasan kepada penyidik mengenai keberadaan barang bukti baju tersebut, namun tidak digubris. Begitu pula mengenai luka tembak yang mengenai tubuh Korban. Antasari menuturkan, dakwaan dan pemberitaan di media massa menyebutkan ada dua tembakan di tubuh korban. Padahal berdasarkan foto yang tidak pernah dihadirkan di sidang pertama, saksi dr. Mun'im berdasarkan visum menyatakan adanya luka tembak di pelipis sebelah kanan yang tembus ke belakang. “Berarti ada tiga tembakan, siapa pelaku tembakan yang satunya? Sampai hari ini juga tidak terungkap,” papar Antasari.

Bagaimana jika di kemudian hari diketahui keberadaan baju itu, kemudian para pelaku penembakan sesungguhnya, dan para perekayasa kasus ini? Begitu pula pertanyaan yang dilontarkan Antasari. “Ke mana kami harus mengadu keadilan kalau PK hanya satu kali?” dalil Antasari.

Dalam permohonannya, Antasari menguji Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.”

Setidaknya, menurut dia, ketentuan yang menyatakan PK hanya sekali tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat

“**U**ntuk apa saya dilahirkan di dunia, kalau hanya untuk dizhalimi?” begitulah Antasari Azhar mengawali pernyataannya di persidangan MK dengan mengutip tulisan novelis John Ray Grisham. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merasakan tiada lagi harapan saat Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA) berbuah penolakan. “Setelah kami mengajukan PK yang satu kali dan ditolak, kami merasa sudah kehilangan harapan,” kata Antasari dalam persidangan perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 di MK, Rabu (10/4/2013).

Antasari hadir didampingi para kuasa hukumnya dengan kawalan ketat aparat dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Maklum, dirinya sedang menjalani masa tahanan karena dinyatakan terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Rajawali Putra Banjaran, Andi Nasrudin Zulkarnaen. Sebelumnya Antasari sudah pernah mengajukan PK, namun ditolak oleh MA.

Kesempatan untuk mengajukan PK dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya dapat dilakukan satu kali. Asas kepastian

hukum menjadi pertimbangan utama dalam penerapan ketentuan pembatasan PK hanya satu kali. PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan PK ke MA merupakan upaya hukum terakhir untuk mendapatkan keadilan. Namun, bagaimana jika PK ditolak MA, sedangkan pemohon PK tidak mendapatkan keadilan? “Kepastian hukum sudah terjadi, namun, keadilan belum terwujud untuk diri kami. Apakah itu sebetulnya yang dimaksud Pasal 268?” kata Antasari mengutarakan isi hati di hadapan panel hakim konstitusi Ahmad Fadli Sumadi (Ketua), Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.

Ke mana lagi upaya hukum yang harus ditempuh jika PK hanya dibatasi sekali. Sementara dalam perkembangan kasus perkara, ditemukan *novum* yang membantah keterlibatan seseorang dalam suatu kasus. Kalau PK hanya dinyatakan satu kali, ke mana kami harus perjuangkan nasib dengan bukti baru itu?” tanya Antasari.

Antasari pun berkisah mengenai dakwaan kepadanya yaitu melakukan pembunuhan terencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Andi Nasruddin Zulkarnaen. Dia mengaku tidak pernah mengirimkan SMS bernada



(3), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam petitum permohonannya Antasari meminta MK menyatakan rumusan itu konstitusional secara bersyarat. “Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selengkapnya berbunyi: Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru (*novum*) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diajukan lebih dari sekali”, papar Arif Sahudi, salah satu kuasa hukum Antasari.

**Gabung pemeriksaan**

Kuasa hukum Antasari meminta kepada MK agar menggabungkan sidang pemeriksaan perkara ini dengan Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Andi Syamsuddin Iskandar dan Boyamin. Andi Syamsuddin Iskandar merupakan adik kandung Andi Nasrudin Zulkarnaen (alm.) Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran yang menjadi korban pembunuhan di sekitar lapangan golf Modern Land Tangerang, 14 Maret 2009 lalu.

Sebagaimana dilansir dalam “Konstitusi” No. 74-April 2013, lalu, Syamsuddin menilai penanganan perkara kakaknya penuh rekayasa. Keluarga korban menyangsikan keterlibatan mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai otak pembunuhan, meskipun MA menolak upaya PK yang diajukan Antasari. Keluarga korban hingga kini belum mengetahui siapa aktor pembunuhan sebenarnya. Syamsuddin menyatakan, Antasari Azhar sebenarnya lebih berkepentingan terhadap pengujian materi UU KUHAP ini. Keluarga korban juga berkepentingan untuk mendapatkan keadilan, terutama untuk mengetahui siapa sebenarnya pembunuh Nasruddin.

Upaya PK dalam KUHAP hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Seharusnya menurut Syamsuddin, PK juga dapat diajukan oleh korban tindak pidana atau keluarganya. Sebab, korban atau ahli warisnya adalah pihak yang sangat dirugikan.

Terbentur persyaratan mengenai siapa yang dapat mengajukan PK dan batasan PK, Andi Syamsuddin Iskandar



HUMAS MK/GANIE

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar bersama Istri Ida Laksmi Wati dan putrinya Ajeng Oktarifka Antasari Putri, hadir dalam persidangan perbaikan permohonan uji materi KUHAP di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (25/4/2013).

bersama Boyamin mengujikan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

**Dukungan Anak-Istri**

Antasari Azhar bersama isteri, Ida Laksmi Wati, dan putrinya, Ajeng Oktarifka Antasari Putri, serta didampingi beberapa kuasa hukum, hadir dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan di MK, Kamis (25/4). Perbaikan permohonan antara lain yaitu masuknya isteri dan anaknya tersebut sebagai Pemohon. Antasari beralasan, isteri dan anaknya ikut menanggung derita ketidakadilan yang dialaminya.

Di samping itu, Antasari menambahkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28A UUD 1945 sebagai batu uji yang digunakan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Terdapat dua pasal tambahan yang digunakan Antasari untuk menguji ketentuan ini, yakni Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28A UUD 1945.

Pada kesempatan tersebut, sempat diuraikan pula terkait perbedaan permohonan ini dengan permohonan lainnya yang pernah diputus oleh MK, sehingga tidak *ne bis in idem* (perkara yang sama pernah diputus pengadilan). Setidaknya terdapat tiga perbedaan,

yakni *pertama*, permohonan ini fokus menguji KUHAP saja, tidak seperti permohonan lainnya yang juga menguji UU MA dan UU KK secara bersamaan. *Kedua*, berbeda dalam batu uji yang digunakan. *Ketiga*, berbeda dalam *petitum* permohonan. Di mana, dalam petitumnya, Antasari meminta MK menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat, sedangkan dua permohonan sebelumnya meminta dinyatakan inkonstitusional tanpa syarat.

Antasari dalam persidangan kali ini kembali menegaskan mengenai alasan mengenai pengajuan PK lebih dari satu kali. Dia pun berharap, pelaku penembakan Nasruddin menyaksikan proses persidangan ini, lalu muncul hati nuraninya untuk mengakui kesalahan. Apabila hal ini suatu saat terjadi, sementara PK hanya dapat diajukan satu kali, maka pintu keadilan pun menemui jalan buntu karena tiada lembaga hukum yang dapat memfasilitasinya. Ke mana harus kami sampaikan ini, kalau PK-nya satu kali?” kata Antasari dalam Sidang Panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Antasari juga berharap, dukungan dari keluarganya dan keluarga korban dalam perjuangan mendapatkan keadilan, dikabulkan oleh MK. “Pada hari ini ada istri kami, putri kami yang kecil di sini, kami berjuang bersama keluarga korban supaya keadilan kami peroleh,” pungkas Antasari. ●

DODI/NUR ROSIHAN ANA



# Nilai Putusan Cacat Hukum, Pemohon Minta PK Tak Dibatasi Satu Kali

**K**asus pemalsuan akta otentik yang melibatkan I Made Sudana, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar hingga Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA). Sudana menemukan adanya kejanggalan, cacat hukum, sehingga putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Putusan MA dalam tingkat PK adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, tidak sedikit putusan PK yang justru menyatakan sebaliknya, yaitu menyimpangi hukum dan menciptakan kezhالiman baru. Sementara itu, pintu hukum telah tertutup rapat untuk mendapatkan keadilan. Sebab, perkara yang telah diputus dalam PK, tidak dapat diadakan PK. Dengan kata lain, PK hanya dapat dilakukan satu kali.

Permohonan perkara bernomor 36/PUU-XI/2013 yang diajukan Made ke MK, menyoal batasan PK hanya sekali. Permohonan mengenai hal yang sama, juga diajukan oleh Antasari Azhar (Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013), Andi Syamsuddin Iskandar dan Boyamin (Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013).

I Made Sudana hadir secara virtual dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Kamis (11/4) siang. Made yang berada di Universitas Udayana (Unud) Bali, memaparkan permohonan pengujian materi UU kepada hakim konstitusi di ruang sidang MK melalui fasilitas *video conference* (vicon) MK. Materi UU yang diujikan Sudana berisi ketentuan mengenai PK yang termaktub dalam tiga pasal yang tersebar dalam tiga UU. Ketiga pasal dan UU dimaksud yaitu, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terhadap UUD 1945.

Sendiri, tanpa didampingi kuasa hukum, I Made Sudana memaparkan kerugian konstitusional yang dialaminya karena tidak dapat mengajukan PK kembali (untuk yang kedua kalinya) terhadap Putusan No. 132/Pid/B/1995/PN.Dps. Ia merasa janggal dengan putusan PN Denpasar sampai dengan putusan PK dari MA terkait kasus pemalsuan



I Made Sudana secara virtual menyampaikan pokok permohonan atas pengujian materi KUHP secara virtual melalui fasilitas *video conference* (vicon) MK, Kamis (11/4/2013).

HUMAS MK/GANIE

akta otentik yang melibatkan dirinya. Karena kejanggalan tersebut, meski sudah pernah di-PK, Sudana ingin mengajukan PK kembali. Namun, keinginannya terhalang ketentuan yang menyatakan PK hanya dapat diajukan satu kali.

## Kasus Konkret

Sudana sebelumnya pernah mengajukan permohonan ke MK terkait dengan PK, yaitu permohonan perkara Nomor 44/PUU-X/2012. Tiga hal utama dalam permohonan ini mendapat sorotan tajam Mahkamah. *Pertama*, Sudana tidak mencantumkan pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji. *Kedua*, hubungan antara posita dan petitum permohonan tidak jelas. *Ketiga*, Sudono memohon Pasal 40 ayat (1) UU MA agar disempurnakan dengan mengkaitkan kasus konkret.

Mahkamah berpendapat permohonan Sudana tidak jelas (*obscur libel*) dan pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan. Alhasil dalam amar putusan Nomor 44/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 26 Juni 2012 lalu, menyatakan permohonan Sudana tidak dapat diterima.

Permohonan yang diajukan Sudana kali ini, juga serupa dengan permohonan sebelumnya. Sistematika permohonan belum sesuai dengan langgam yang ditetapkan MK. Sudana juga tidak

memaparkan hubungan antara pasal yang dimohonkannya untuk diuji dengan batu uji yang ia gunakan. *Petitum* permohonan yang dirangkai Sudana juga tidak sesuai dengan format baku yang disyaratkan MK. Hal itu terlihat pada poin ketiga dan keempat *petitum* permohonan. Pada *petitum* poin tiga, Sudana meminta MK agar menyatakan putusan dalam PK atas pasal-pasal yang dimohonkannya, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Pada poin empat, Sudana meminta perkara yang diajukan untuk ditinjau kembali harus dieksaminasi terlebih dulu oleh tim pengawas MA.

Menanggapi permohonan Sudana, panel hakim yang terdiri dari Maria Farida Indrati selaku ketua panel, serta Achmad Sodiki dan Arief Hidayat selaku anggota panel, menyampaikan saran-saran yang dapat dipakai untuk menyempurnakan permohonan. "Permohonan ini belum memenuhi sistematika permohonan di MK. Soal sistematika, Bapak bisa melihat dari permohonan-permohonan lain di *website* MK. Di situ urutannya, nama Pemohon, objek permohonan, kewenangan MK, *legal standing* Pemohon, norma-norma yang diajukan untuk diuji, alasan permohonan, dan petitum," ujar Maria memberikan saran. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

# Pemerintah: UU Advokat Perwujudan Kehendak Advokat



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Kepala Balitbang Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, memaparkan keterangan Pemerintah dalam persidangan uji materi UU Advokat di ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (18/4/2013).

Namun demikian, siapa pun, termasuk advokat, jika mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak memiliki iktikad baik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, norma Pasal 16 UU Advokat menurut Pemerintah, adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada profesi advokat yang mulia sebagai *officium nobile*. Para advokat diberikan keleluasaan yang sedemikian rupa untuk membela kepentingan klien dengan tujuan agar para advokat dapat memperoleh kebenaran-kebenaran materiil di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Bukti adanya jaminan dan perlindungan bagi profesi advokat yaitu tidak dituntut dalam sidang pengadilan. Namun, advokat tidak boleh semena-mena dalam membela kepentingan kliennya. Bahkan, dalam sidang pengadilan, siapa pun, baik advokat, hakim, jaksa, jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya menyerang kehormatan orang lain, bisa dituntut secara hukum dengan tuduhan *contempt of court*. “Silakan para advokat memberikan pernyataan yang sedalam-dalamnya untuk kepentingan klien. Namun demikian, kuncinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Mualimin. ●

NANO TRESNA ARFANA

akhirnya UU Advokat merupakan perwujudan kehendak para advokat itu sendiri. Sebab saat pembahasan RUU Advokat di DPR, para pihak dilibatkan, termasuk para advokat. Dengan demikian, UU Advokat seharusnya menjadi dasar bagi para advokat untuk menjalankan profesinya dalam membela klien. “Norma yang terkandung di dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri sebetulnya merupakan perwujudan dari kehendak dan keinginan para advokat itu sendiri.”

Demikian pernyataan Pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, dalam sidang uji materi UU Advokat di MK, Kamis (18/4). Agenda sidang yaitu mendengar keterangan Pemerintah dan DPR. Namun karena satu dan lain hal, DPR berhalangan hadir di persidangan.

Kendati demikian, Pemerintah memahami para advokat senior yang hadir saat pembahasan RUU di DPR, memiliki

semangat yang berbeda dengan para juniornya yang tengah mengujikan UU Advokat ke MK sekarang. Pemerintah berharap para advokat senior tersebut dihadirkan di persidangan MK untuk mengetahui *original intent* dan *original meaning* pembentukan UU Advokat.

## Leluasa Bela Klien

Pemerintah berpendapat, hak imunitas bagi advokat sudah diatur dalam UU Advokat, yaitu dalam Bab Hak dan Kewajiban. UU Advokat memberi keleluasaan kepada advokat untuk membela klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pembentuk UU pun sudah memikirkan sedemikian rupa kepada para advokat dalam membela klien agar sesuai kode etik, iktikad baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sehingga menurut Pemerintah, para advokat itu sejatinya sudah diberikan keleluasaan sedemikian rupa,” papar Mualimin.

## ● Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013

### Pemohon

Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana.

### Pokok Permohonan

Pengujian Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pasal 16 UU Advokat menyatakan, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Hak imunitas yang diberikan kepada advokat hanya di dalam sidang pengadilan. Sedangkan di luar pengadilan, seperti melakukan somasi, pernyataan pers, pengumuman di media, tidak ada perlindungan untuk advokat. Akibatnya, advokat dapat ditetapkan sebagai tersangka karena menjalankan profesi di luar pengadilan. Oleh karena itu, para pemohon yang notabene berprofesi sebagai advokat ini meminta agar mereka juga memiliki imunitas di luar pengadilan. Menurut mereka, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

# Konstitusionalitas Kewenangan DPR Seleksi Calon Hakim Agung



Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding memaparkan keterangan DPR dalam sidang pengujian UU MA dan UU KY di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (23/4/2013).

HUMAS MK/GANIE

Mekanisme pengangkatan hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan, kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Ketentuan mengenai “untuk mendapatkan persetujuan DPR” dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, bermakna DPR mempunyai kewenangan konstitusional untuk dapat memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung (CHA) yang diusulkan oleh KY. Oleh karenanya terhadap calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tidak serta-merta harus disetujui oleh DPR. Harus ada proses penilaian, harus ada proses pemilihan untuk dapat disetujui atau tidak dapat disetujui oleh DPR.

Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding dalam sidang pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), pada Selasa 23/04/2013, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dengan nomor perkara 27/PUU-XI/2013 ini beragendakan mendengar keterangan DPR dan Pemerintah.

## “Legal Policy”

Sudding menjelaskan, Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum mengenai mekanisme pengusulan CHA oleh KY kepada DPR. Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis, tidak diatur

di dalamnya. Misalnya mengenai batasan jumlah CHA yang dapat diusulkan oleh KY kepada DPR untuk disetujui dan dipilih. Kemudian mengenai jangka waktu proses pencalonan hingga penetapan CHA. Selain itu, hal yang tidak diatur dalam ketentuan tersebut yaitu mengenai mekanisme kerja untuk mendapatkan persetujuan DPR terhadap CHA yang diusulkan oleh KY. “Oleh karenanya, menurut pandangan DPR, hal-hal tersebut adalah menjadi *legal policy* pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945,” tukas Sudding.

Untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 24A ayat (3) ayat (5) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, DPR bersama Pemerintah membentuk UU MA dan UU KY. Kedua UU ini mengatur secara teknis pengangkatan CHA, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY.

Menurut DPR, ketentuan pasal dalam UU MA dan UU KY tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamankan pengusulan CHA oleh KY kepada DPR. “Terhadap calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tersebut, DPR mempunyai kewenangan konstitusional untuk menilai dan/atau memilih guna disetujui menjadi Hakim Agung,” terang Sudding.

DPR juga berpendapat, ketentuan pasal-pasal tersebut tidak menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk menjadi Hakim Agung sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU MA, kemudian diusulkan oleh KY dan disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa ketentuan

Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA serta Pasal 18 ayat (4) UU KY tidak bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**“Fit and Proper Test”**

Senada dengan DPR, Pemerintah dalam keterangannya juga menyatakan DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau sebaliknya, terhadap CHA yang diusulkan oleh KY. Kendati demikian, Pemerintah mengakui bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak merinci mengenai mekanisme dan proses yang terkait dengan pengisian CHA. Menurut Pemerintah, “persetujuan” harus dimaknai sebagai proses seleksi.

Hakim agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan keadilan. Maka sudah selayaknya jika pengisian jabatan Hakim

agung memerlukan mekanisme yang cermat dan akurat. “Agar diperoleh hakim agung yang memiliki integritas yang memadai,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, menyampaikan keterangan Pemerintah.

Berbeda halnya dengan pengisian jabatan-jabatan publik lainnya yang juga mendapatkan persetujuan DPR. Misalnya pengisian jabatan Komisioner KY, KPK, LPSK, Komnas HAM, Pemerintah membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk menjangkau para calon yang memenuhi syarat. Calon komisioner yang lolos seleksi kemudian diserahkan kepada DPR untuk menjalani *fit and proper test*. “Oleh karena itu, maka adalah tepat, jika calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, dilakukan *fit and proper test* oleh DPR,” tandas Mualimin. ●

ILHAM/NUR ROSIHAN ANA

● **Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013**

**Pemohon**

Made Darma Weda, R.M. Panggabean, St. Laksanto Utomo. Ketiganya pernah mengikuti seleksi CHA dan lulus pada berbagai tingkatan seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Namun kemudian, ketiganya kandas dalam proses seleksi di DPR.

**Pokok Permohonan**

Pengujian Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU MA, dan Pasal 18 ayat (4) UU KY terhadap Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU MA menyatakan, “2. Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial; 3. Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan; 4. Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18 ayat (4) UU KY menyatakan, “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kewenangan DPR terkait dengan pengisian jabatan hakim agung menurut ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 adalah sebatas memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan KY. Menurut para pemohon, DPR tidak berwenang melakukan seleksi yang kemudian memilih calon hakim agung tersebut.

# Pemerintah dan DPR: Pusat Kebugaran Layak Dibebani Pajak Hiburan



Anggota Komisi III DPR RI Yahdil Abdi Harahap menyampaikan keterangan DPR terhadap permohonan uji materi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (30/4/2013).

Selain itu, Yahdil mengatakan pengertian *fitness center* dalam pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut seharusnya dipahami dari sisi membutuhkan tempat khusus serta dipungut bayaran layaknya spa dan mandi uap. Sehingga, lanjut Yahdil, menurut ketentuan Pasal 42 UU PDRD dikenai pajak hiburan karena dalam penyelenggaraannya dipungut bayaran. “Oleh karena itu, tidak ada diskriminasi terhadap jenis kegiatan yang dilakukan di dalam pusat kebugaran,” tukas Yahdil yang pada akhir keterangannya meminta Mahkamah menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Permohonan diajukan oleh tiga pengusaha dan para pengguna *fitness center*. Ketiga pengusaha dimaksud yaitu, PT. Exertainment Indonesia, PT. Fitindo Sehat Sempurna, dan PT. Adhia Relaksindo. Sedangkan para pengguna yang masuk dalam jajaran pemohon yaitu, Aero Sutan Aswar, Antonius Ferry Rinaldo, Wahyu Widayat Jati, Ramses Sundjojo, Grant Wiryadinata, Fransisca Kallista Arnan, Debby Astari Haryani, dan Dwi Schofiska Pascali N.

Materi yang diujikan yaitu Pasal 42 ayat (2) huruf i pada frasa “pusat kebugaran” UU PDRD terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pasal 42 ayat (2) huruf i UU PDRD menegaskan, “(1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran; (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: ... i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)...”

Ketentuan Pasal tersebut mengategorikan industri olahraga yang dilakukan di pusat kebugaran sebagai hiburan. Hal ini menempatkan olahraga yang dilakukan di pusat kebugaran seolah-olah berbeda dengan olahraga yang dilakukan diluar pusat kebugaran. Akibatnya, terjadi pembebanan pajak yang berbeda antara pengusaha pusat kebugaran dengan para pengusaha lainnya yang juga bergerak di bidang penyediaan jasa prasarana dan sarana olahraga. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

**K**ebijakan penetapan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagai objek pajak daerah, bukan merupakan suatu hal yang baru. Di negara lain seperti di Amerika Serikat, *health and fitness club* dikenakan pajak pusat dan pajak daerah sebagai bagian dari *local sales tax*. Salah satu kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) adalah memperluas basis pajak dengan menetapkan pusat kebugaran sebagai objek pajak hiburan. Penetapan tersebut dilakukan di samping mempertimbangkan kemampuan untuk membayar dari penanggung pajak, juga melihat praktik yang berjalan di dunia internasional. Dengan adanya perluasan basis pajak tersebut diharapkan upaya peningkatan *local taxing power* dapat meningkatkan peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara signifikan.”

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, menyampaikan keterangan Pemerintah tersebut dalam sidang uji UU PDRD di MK, Selasa (30/4). Sidang perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 kali ini beragendakan mendengar keterangan Pemerintah dan DPR terkait perkara yang dimohonkan tiga perusahaan penyedia prasarana dan sarana untuk pusat kebugaran serta para penggunanya.

Pemerintah menganggap para pemohon tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) dan tidak mengalami kerugian konstitusional akibat Pasal 42 ayat (2) huruf I UU PDRD. Menurut Pemerintah,

kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan pasal tersebut karena dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (3) UU PDRD telah jelas disebutkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah atas pusat kebugaran (usaha para pemohon) oleh Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

“Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* sehingga sudah sepatutnya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Mualimin.

## Hak Pemerintah Daerah

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Yahdil Abdi Harahap mengatakan hal serupa dengan keterangan Pihak Pemerintah. Ia mengatakan, semua jenis hiburan, termasuk *fitness center*, dikenai pajak khusus sebagai perluasan objek pajak daerah. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah dan peningkatan pelayanan. “Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang,” ujar Yahdil.



# Pemegang Polis Minta Usaha Bersama Perasuransian Segera Diundangkan



Pemohon uji materi UU Usaha Perasuransian didampingi tim kuasa hukum, menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Rabu (3/4/2013).

HUMAS MK/GANIE

Masa 21 tahun telah berlalu, ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (mutual), belum juga diatur dalam undang-undang. Selama itu pula ketidakpastian hukum menyelimuti usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama. Belum keluarnya UU dimaksud menimbulkan sikap diskriminatif terhadap usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama.

“Karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 disebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk, pertama, perusahaan persero, koperasi, dan usaha bersama (mutual),” kata Zairin Harahap dalam persidangan perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor 32/PUU-XI/2013, Rabu (3/4), di MK. Sidang pengujian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian (UU Usaha Perasuransian) ini diajukan oleh empat orang pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yaitu Jaka Irwanta, Siti Rohmah, Freddy Gurning, dan Yana Permadiana.

Zairin Harahap selaku kuasa hukum para pemohon di hadapan panel hakim konstitusi M. Akil Mochtar (Ketua panel), Anwar Usman, dan Arief Hidayat, lebih lanjut mengemukakan adanya kerugian yang dialami kliennya, yaitu adanya kesulitan untuk memiliki kesempatan mengikuti tender pengadaan barang dan jasa. Sebab, untuk mengikuti tender tersebut, diperlukan status berbadan hukum. “Sementara untuk asuransi ini, sampai sekarang itu undang-undangnya belum ada,” dalil Zairin.

Selain itu, Zairin mengatakan pasal tersebut menimbulkan diskriminasi kepada para pemohon sebagai pemegang polis pada Badan Hukum Usaha Bersama (mutual). Sebab, badan usaha lain sudah

memiliki UU khusus yang mengatur kegiatan terkait usaha pada badan hukum dimaksud. Misalnya untuk perseroan terbatas (PT) telah diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian untuk koperasi, telah diterbitkan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. “Sementara itu, untuk usaha perasuransian, sebagaimana yang dijanjikan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut, sampai saat sekarang tidak kunjung ada,” jelas Zairin.

Zairin di akhir pernyataannya menyampaikan *petitum* yaitu, meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang paling lambat 1 (satu)



Ilustrasi: Polis Asuransi

BISNISFORLIFE.COM

tahun” terhitung sejak Putusan MK tentang permohonan uji materi UU Usaha Perasuransian ini. “Apabila Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya,” pinta Zairin.

Panel hakim menyarankan agar para pemohon memperbaiki *petitum*, yaitu menyangkut permintaan agar MK mengubah redaksional pasal yang diujikan tersebut, sebab hal tersebut di luar ranah kewenangan MK. “Dicoret saja, karena ini bukan kewenangan Mahkamah,” saran ketua panel hakim M. Akil Mochtar.

Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menyarankan para pemohon agar menyantumkan logika hukum mengenai permintaan waktu paling lambat 1 tahun. “Jangka waktu satu tahun, itu *ya* harus ada logika hukumnya,” nasihat Anwar.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan agar pemohon mengubah status badan hukum Usaha Bersama menjadi Badan Hukum Privat. “Sebetulnya bisa juga sesama pemegang polis melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah status

badan hukumnya menjadi badan hukum privat. Kalau semua setuju bisa saja *kan*? Daripada menunggu undang-undang atau peraturan pemerintahnya yang belum ada,” tukas Arief.

#### Filosofi Usaha Bersama

Aspek filosofis pendirian usaha bersama AJB Bumi Putera 1912, berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya. Sebab, usaha bersama didirikan untuk kesejahteraan para anggotanya, yaitu para pemegang polis. Hal ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 1945. Sedangkan Perseroan Terbatas, lanjut Zairin, adalah untuk keuntungan para pemodal atau pemegang saham saja.

“Dalam PT, pemegang polis bukanlah pemilik melainkan semacam nasabah atau konsumen yang hanya mempunyai hak atas klaim. Jadi secara filosofis sangat berbeda kalau dia mau dijadikan PT,” kata kuasa hukum para pemohon, Zairin Harahap, dalam persidangan di MK, Senin (22/4).

Pada persidangan dengan agenda perbaikan permohonan ini, Zairin Harahap

mengatakan telah melakukan beberapa perbaikan, antara lain pada batu uji yang digunakan. Bila pada awalnya batu uji yang digunakan adalah Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, pada perbaikan permohonan, diganti dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Zairin juga menambahkan, selama 21 tahun terjadi kekosongan hukum terkait dengan usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama, meskipun telah ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Menurut Zairin, UU Usaha Perasuransian tidak pernah memerintahkan agar badan usaha bersama diatur dengan PMK, tetapi dengan UU. “Sehingga kehadiran PMK ini, sesungguhnya kalau kita berangkat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), itu adalah tidak sah,” tandas Zairin. ●

**YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHIN ANA**

#### Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian

“Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.” Menurut para pemohon, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

# Cerita di Balik Gulita Lumbung Batubara



HUMAS MK/GANIE

Para saksi usai disumpah sebelum memberikan keterangan terkait pengujian UU Ketenagalistrikan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (4/4/2013).

dengan harga 10 ribu per liter. “Hanya melayani surat satu lembar, kami harus cari bensin ke mana-mana,” keluh Sunarno,

Kantor Kelurahan Maju Mulyo, terang Sunarno, sejak 2007 memiliki fasilitas komputer. Sejak saat itu, lima kali Central Processing Unit (CPU) komputer inventaris Kantor Kelurahan Maju Mulyo mengalami kerusakan karena menggunakan genset yang tidak stabil aliran listriknya.

## Ironi Sumber Energi

Kesaksian juga disampaikan oleh Thamrin Ritmaja, Kepala Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Desa Tamrin berjarak sekitar 7 kilometer dari jalur jalan provinsi yang sudah mendapat aliran listrik. “Pak, kami tidak merasakan nikmatnya listrik. Padahal, Pak, di daerah kami, Kecamatan Satui itu merupakan lumbung energi, lumbung batubara, karena di sana ada kegiatan perusahaan Tambang Batu Bara PKP2B. Ada tiga perusahaan di sana, Pak,” ungkap Thamrin.

Rasa iri diungkapkan saksi M. Jupri, Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Betapa tidak, malam hari di desanya masih gelap gulita, sementara ketika tiba di Jakarta, gemerlap penerangan listrik bisa dinikmati pada siang hari. “Kita melihat di Jakarta, siang bisa berlistrik, sedangkan desa kami, Sumber Arum di Tanah Bumbu, malam pun tidak berlistrik,” kata Jupri.

Padahal menurut penuturan Jupri, desanya merupakan lumbung tambang batubara yang merupakan salah satu sumber andalan energi listrik. Idealnya, khazanah batubara yang melimpah di desanya, mendatangkan berkah bagi penduduknya. Namun fakta bicara sebaliknya, aliran listrik tak didapat, kepulan asap dan debu dari kiriman perusahaan tambang batubara, kian menambah derita warga. “Kebagian debunya saja, Pak,” keluh Jupri.

**A**nak-anak di Desa Danau Indah, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, belajar untuk persiapan ujian nasional dengan penerangan lampu minyak. Namun naas, lampu tersebut rebah, tumpah, sehingga mengakibatkan kebakaran. Buku-buku pelajaran mereka ikut ludes terbakar. Begitulah M. Said, Kepala Desa Danau Indah, mengawali kisahnya saat bersaksi di persidangan di MK, Kamis (4/4).

Sidang perkara nomor 9/PUU-XI/2013 ihwal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) ini merupakan sidang keempat. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming selaku pemohon dalam perkara ini. Para saksi umumnya menyampaikan bahwa di tempat tinggal mereka belum ada aliran listrik dari PLN. Di sisi lain, daerah tempat mereka tinggal banyak ditemukan batu bara yang bisa menjadi energi listrik.

“Kami selama 1979 tinggal di sana, belum pernah merasakan listrik (PLN), yang kami pakai hanya genset, Pak. Genset itu pun kalau ada minyaknya, ya bisa dipakai. Kadang-kadang minyaknya juga tidak ada,” kisah M. Said, Kepala

Desa Danau Indah, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu.

Sejak tinggal di Desa Danau Indah pada 1979 hingga sekarang, desa Said belum tersentuh aliran listrik PLN. Padahal desanya hanya berjarak 6 kilometer dari kota kabupaten. Selama ini, warga Desa Danau Indah yang terdiri dari 3 RW tersebut, hanya sebagian yang memiliki mesin generator set (genset) untuk penerangan di rumah masing-masing. Namun, BBM yang dibutuhkan untuk menyalakan genset juga sulit didapatkan.

Saksi berikutnya yaitu Sunarno, Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menyampaikan bahwa ia adalah warga transmigran sejak tahun 1981. Hingga kini, desanya belum merasakan aliran listrik dari PLN. Sejak awal masa jabatannya sebagai kepala desa pada 2009, Sunarno mengaku sering mengajukan proposal untuk mendapatkan listrik bagi desanya. Namun, sampai saat ini, Desa Maju Mulyo dan mayoritas desa di Tanah Bumbu belum juga mendapatkan aliran listrik. “Ada 70 desa di Tanah Bumbu yang belum teraliri listrik,” ungkap Sunarno.

Pembengkakan anggaran pun tak dapat dihindari sebagai akibat penggunaan genset. Sebab bensin sebagai bahan bakar genset dijual eceran di Desa Maju Mulyo

Berbeda halnya dengan kondisi Desa Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir, yang agak beruntung di dibanding ketiga desa tersebut di atas. Desa ini berjarak sekitar 3 km ke kecamatan dan PLTD. Desa dengan jumlah 150 KK ini sekitar 30%-nya sudah menikmati aliran listrik. Masalahnya, listrik seringkali redup dan padam. “Harapan kami ke PLN, supaya daya listrik ke desa kami itu supaya bisa bertambah lagi,” kata Kaspul, Kepala Desa Penyolongan.

Bupati Tanah Bumbu yang hadir dalam persidangan mengaku pernah melakukan pembicaraan dengan perusahaan tambang PT Borneo Indo Bara (BIB) dan PT Arutmin Indonesia untuk mengatasi masalah kelistrikan di Tanah Bumbu. Baik PT BIB maupun Arutmin menyatakan siap berinvestasi membangun PLTU di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan catatan adanya kepastian berinvestasi dan kemudahan perizinan.

Namun, rancangan investasi batal karena terbentur UU Ketenagalistrikan. “Karena untuk investasi PLTU kalau 15 megawatt saja, 1 megawattnya Rp15 miliar dia butuh dana Rp150 miliar. Kalau dia hanya diberi waktu 9 tahun dan tidak ada kepastian perpanjangannya, saya rasa semua pengusaha pasti tidak mau berinvestasi,” kata Mardani H Maming mengalkulasi.

### “Suply and Demand”

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, mempersilakan badan usaha seperti BUMD, koperasi atau swasta yang ingin berinvestasi di sektor kelistrikan. Menurutnya, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) adalah di tangan Pemda. “IUKU, itu kan ada di tangan pemda. Tinggal disetujui saja,” kata Jarman.

Masalahnya, lanjut Jarman, pihak swasta hanya sebatas membuat pembangkit dan transmisi, kemudian meminta jaminan kepada PLN agar membelinya. “Padahal tentu harus diseimbangkan antara *demand dan supply*, karena listrik itu tidak bisa disimpan. Sekali dia dibangun, maka biasanya investor minta jaminan pengembalian,” terangnya.

Misalnya swasta membangun 15 MW, namun yang dapat disatukan hanya 5



Direktur Utama Bright PLN Batam Dadan Kurniadipura selaku saksi yang dihadirkan Pemerintah, menerangkan kelistrikan di Kota Batam, dalam sidang pengujian UU Ketenagalistrikan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (11/4/2013).

MW, maka sisanya yaitu 10 MW itu harus dijamin pembelian oleh PLN. “Kalau ini dilakukan tanpa ada perencanaan, maka yang terjadi adalah subsidi akan meledak besar sekali,” dalil Jarman.

Kemudian terkait distribusi dan retail (penjualan), badan usaha harus mempunyai wilayah usaha. Wilayah usaha ditetapkan oleh Kementerian ESDM sebagai tempat badan usaha distribusi atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Jika satu wilayah terdapat dua perusahaan distribusi, maka, menurut Jarman, terjadi inefisiensi dalam pembangunan jaringan. “Jadi, satu wilayah, satu perusahaan saja yang mengurus distribusi. Tetapi, kalau pembangkit, siapa pun juga bisa. Kalau ada suatu perusahaan swasta, dia bisa menyiapkan pembangkitnya, dia bisa membikin distribusinya, dia minta wilayah usahanya, ya kita berikan saja. Tidak jadi masalah,” tandas Jarman.

### Mengaca Kelistrikan Batam

Pemerintah Kota Batam memiliki lima wilayah usaha penyedia tenaga listrik, yaitu PLN Batam, PT Tunas Energi, PT Panbil Utilitas Sentosa, PT Batamindo Investment Cakrawala, dan PT Pembangunan Kota Batam/Kabil. Kelimanya mengantongi izin usaha ketenagalistrikan.

“Jadi, wilayah usaha di Batam ada lima, dan juga memiliki izin usaha

ketenagalistrikan,” Direktur Utama Bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura, saat bersaksi untuk Pemerintah, dalam persidangan di MK, Kamis (11/4). Persidangan kali kelima dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan Pemerintah, ini merupakan persidangan pemeriksaan akhir. Selain saksi, Pemerintah juga menghadirkan seorang ahli, yaitu Tumiran, Dosen Teknis Elektro Fakultas Tekno Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dadan memaparkan tentang pengelolaan, wilayah usaha, syarat penetapan izin usaha penyedia tenaga listrik, dan mekanisme penetapan wilayah usaha penyedia tenaga listrik di Batam hingga mengenai tarif. Adapun mengenai tarif tenaga listrik, ditetapkan oleh peraturan Walikota Batam.

Dadan mengatakan, tiap usaha penyedia ketenagalistrikan memiliki wilayah usaha masing-masing. Tiap pemegang IUPTL (Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik) memiliki lokasi dan kapasitas penyediaan listrik masing-masing. Sembari menunjukkan bahan penjelasannya melalui *power point*, Dadan menyampaikan PT PLN Batam memiliki wilayah usaha di Bareleng dengan kapasitas 310 Megawatt sejak tahun 2000. Kemudian PT Pembangunan Kota Batam memiliki wilayah usaha di Kabil dengan kapasitas 100 Megawatt yang diajukan sejak November 2010. Sedangkan, PT

Panbil Utilitas Sentosa memiliki wilayah usaha di Muka Kuning sebesar 24 Megawatt sejak 20 Juli 2001. Terakhir, PT Tunas Energi memiliki wilayah usaha di Batam Center dengan kapasitas energi listrik terkecil, yaitu 21 Megawatt.

Sedangkan untuk mendapatkan IUPTL, Dadan menjelaskan, pengusaha harus memenuhi syarat penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Syarat yang harus dipenuhi antara lain syarat administratif dan syarat teknis. Syarat administratif melingkupi identitas perusahaan, profil perusahaan, NPWP, kemampuan pendanaan, surat permohonan rekomendasi kepada Walikota, batasan wilayah usaha, serta analisis kebutuhan dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik). Sedangkan syarat teknis, antara lain meliputi studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik dan lokasi instalasi.

“Sebelum kami meminta wilayah usaha, kami harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah yakni dari walikota. Persyaratan administrasi juga harus kami penuhi. Wilayah usaha,

peta lokasi, dan RUPTL juga harus kami buat untuk mendapatkan rekomendasi wilayah usaha yang selanjutnya dimohonkan kepada pemerintah daerah,” jelas Dadan yang juga mengatakan tarif yang dikenakan penyedia usaha tenaga listrik kepada pelanggan ditentukan oleh pemerintah daerah lewat Peraturan Walikota Batam. Tiap-tiap penyedia usaha tenaga listrik juga ditetapkan tarif yang berbeda-beda tergantung peruntukannya.

Pernyataan Dadan kemudian disimpulkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman yang juga hadir dalam sidang di Ruang Sidang Pleno MK, lantai 2, Gedung MK. Jarman mengatakan, maksud dari keterangan saksi adalah untuk menyatakan bahwa dalam satu daerah bisa terdapat lebih dari satu usaha penyedia tenaga listrik. Asalkan, jelas Jarman, wilayah usahanya masing-masing satu saja, tidak boleh bertumpuk. Dalam sistem kelistrikan, jalur distribusi untuk satu lokasi, harus ada satu perusahaan tidak boleh lebih. “Kalau tidak nanti secara nasional efisiensi tidak tercapai,” tutur Jarman .

### **Payung Hukum bagi Pemda**

Tumiran selaku ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah menyampaikan secara umum kondisi ketenagalistrikan di Indonesia yang menurutnya cukup memprihatinkan. Untuk 240 juta rakyat Indonesia, ketersediaan listrik hanya 34,5 Gigawatt. Bila dibandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki 26 juta penduduk sudah disuplai dengan 22,5 Gigawatt listrik. Untuk perbandingan, Pulau Sumatera yang memiliki penduduk sekitar 60 juta saja baru disuplai dengan 5 Gigawatt. “Bila dihitung-hitung, sekitar 60 juta penduduk Indonesia belum menikmati listrik,” jelasnya.

Tumiran kemudian mengatakan sebenarnya melalui dua payung hukum, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sudah memberikan peran yang luas bagi pemerintah daerah untuk menjadi regulator, perencana, untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi masyarakat. “Ini *inline* dengan otonomi daerah,” tukas Tumiran. ●

**YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHIN ANA**

#### ● **Perkara Nomor 9/PUU-XI/2013**

##### **Pemohon**

Mardani H Maming (Bupati Tanah Bumbu).

##### **Pokok Permohonan**

Pengujian Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H

ayat (1) UUD 1945. Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan menyatakan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.” Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menyatakan, “Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/ atau penjualan tenaga listrik.”

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan penghasil batubara terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, melimpahnya batubara yang merupakan sumber energi listrik, ternyata tidak berbanding lurus dengan ketersediaan pasokan listrik. Hampir setiap hari listrik “biarpet” (menyala-padam) di Tanah Bumbu. Hal ini terjadi akibat tidak optimalnya ketersediaan dan layanan listrik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tanah Bumbu.



# Tujuh Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kalimantan Tengah Masuk ke MK



Ketua MK Akil Mochtar mengambil sumpah para saksi pada persidangan Perkara Pemilukada Kabupaten Barito Timur, (1/5/2013).

HUMAS MK/GANIE

Bulan April 2013 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) selain disibukkan dengan persidangan-persidangan yang menjadi domain kewenangannya, MK juga disibukkan dengan masuknya tujuh Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Secara bersamaan dan berturut-turut ketujuh perkara itu masuk dan disidangkan di meja persidangan MK. Berikut ketujuh perkara dimaksud.

*Pertama*, Perkara No. 41/PHPU.D-XI/2013 yaitu Perkara PHPU Kabupaten Lamandau yang dimohonkan oleh Havter dan Tohir Hamzah (Pasangan Nomor Urut 1). *Kedua*, Perkara No. 36/PHPU.D-XI/2013 yaitu Perkara PHPU Kabupaten Pulang Pisau yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor Urut 2 yakni Pasangan Idham dan Supardi.

Permohonan Pancani Gandrung dan Zain Alkim selaku Pasangan Calon

Nomor Urut 3 Pemilukada Barito Timur menjadi perkara ketiga dari Kalimantan Tengah yang harus disidangkan oleh MK dengan nomor perkara 37/PHPU.D-XI/2013. Perkara *keempat* yaitu Perkara No. Nomor 35/PHPU.D-XI/2013 yakni perkara yang dimohonkan oleh Pasangan Ahmad Ruswandi dan Sutrisno.

*Kelima* dan *keenam*, dua Perkara Pemilukada Murung Raya dengan nomor perkara 38/PHPU.D-XI/2013 dan 39/PHPU.D-XI/2013. Perkara 38/PHPU.D-XI/2013 dimohonkan oleh Nuryakin dan Sirajul Rahman selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sedangkan Perkara 39/PHPU.D-XI/2013 dimohonkan oleh Pasangan Rojikinnor dan Setia Budi. Terakhir, Perkara *ketujuh* yakni Perkara Pemilukada Sukamara yang dimohonkan oleh Mohamad Yamin dan Muhammad Nurmadani selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan nomor perkara 40/PHPU-XI/2013.

## Lamandau

Dimulai dari Perkara Pemilukada Lamandau. Kemenangan pasangan *incumbent*, Marukan Hendrik-Sugiarto digugat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Havter-Tohir Hamzah. Pada sidang perdana perkara ini, Kuasa Hukum Havter-Tohir Hamzah yakni Daniel Tonapa Masikhu menyampaikan pihak *incumbent* telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Daniel juga melemparkan tuduhan bahwa KPU Kabupaten Lamandau telah melakukan keberpihakan kepada pasangan Marukan-Sugiyarto.

Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan Pemohon antara lain tidak didistribusikannya surat undangan memilih di daerah basis Pemohon oleh KPU Kabupaten Lamandau, penolakan pemilih yang tidak membawa undangan meski terdaftar di DPT, penyalahgunaan kekuasaan oleh



Kuasa Hukum Pemohon Perkara Pemilukada Kabupaten Barito Timur sampaikan pokok pokok permohonan kliennya, Kamis (25/4/2013).

Pihak Terkait selaku *incumbent*, dan penggunaan APBD untuk penggalangan dukungan oleh Pihak Terkait.

Dalam sidang lanjutan Perkara Pemilukada Kabupaten Lamandau, KPU kabupaten Lamandau dan Pihak Terkait membantah semua tuduhan Pemohon. Bahkan keduanya meminta Mahkamah menolak permohonan Pasangan Havter-Tohir Hamzah. Heru widodo selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Lamandau menegaskan pihaknya sudah melakukan penyebaran undangan ke semua wilayah di Kabupaten Lamandau sekaligus dan menampik tudingan Pemohon yang mengatakan undangan memilih hanya disebar di basis wilayah Pasangan Marukan-Sugiyarto.

Sementara itu Pihak Terkait lewat Kuasa Hukumnya, Arteria Dahlan menyampaikan permohonan Pasangan Havter-Tohir Hamzah salah objek. Pasalnya, Pemohon menjadikan berita acara rekapitulasi sebagai objek sengketa, bukannya rekapitulasi hasil perhitungan suara. Selain itu, Arteria Dahlan balik menuding Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil yang berdasarkan asumsi saja, tanpa didasari bukti yang jelas.

Usai keterangan saksi para pihak dan keterangan para ahli yang dihadirkan

diperdengarkan, perkara ini masih menunggu putusan dari Mahkamah.

#### **Barito Timur**

Pada hari yang sama, Kamis (25/4), Mahkamah juga menyidangkan Perkara Pemilukada Kabupaten Barito Timur yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor Urut 3, Pancani Gandrung-Zain Alkim. Dalam permohonannya, Pemohon berkeberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur yang meloloskan Bakal Pasangan Calon, Ampera A.Y. Mebas dan Suryansah.

“Pemohon merupakan pasangan calon yang diajukan oleh 14 partai politik termasuk Partai Pakar Pangan pada 3 Januari 2013 lalu. Jika dikalkulasi, keseluruhan suara berjumlah 14.953 suara dukungan. Dari keempatbelas parpol yang mengusung Pemohon tidak ada permasalahan. Permasalahan baru muncul ketika KPU Kabupaten Barito Timur tidak meloloskan dukungan Partai Pakar Pangan kepada Pemohon dan baru diketahui pada 14 Februari 2013,” urai kuasa hukum Pemohon, Saleh.

Pada sidang pembuktian Perkara Pemilukada Barito Timur, Pihak Terkait (Ampera Mebas dan Suryansah) justru mengatakan Pengurus Pusat dan Daerah

Partai Pakar Tangan memberikan dukungan yang berbeda. Perkara ini juga masih menunggu pengucapan putusan dari Mahkamah.

#### **Kayong Utara**

Pada sidang perdana Perkara Pemilukada Kabupaten Kayong Utara, Selasa (16/4), Pemohon (Pasangan Calon No. Urut 1, Jalian-Hamdan Harun) diwakili kuasa hukumnya, Agus Hendri mengungkapkan setidaknya ada lima pelanggaran yang dipersalahkan Pemohon, antara lain *money politic*, keterlibatan PNS, dan keteledoran penyelenggara Pemilu sehingga penduduk tidak bisa menggunakan KTP untuk memilih.

Lebih rinci, Agus Hendri menyampaikan *money politic* yang dilakukan pasangan No. 2, Hildi Hamid-Idrus terjadi di Kecamatan Seponti, Kecamatan Telok Batang, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Pulau Maya, dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Terkait kelalaian KPU Kab. Kayong Utara, Pemohon menuduh Tim Sukses Pasangan No. 2 telah melakukan penyusupan dengan menempatkan kader partai pengusung (PAN) sebagai Ketua Panwaslu, yakni Happy Susanto. Sedangkan terkait

keterlibatan PNS, Pemohon mendalilkan bahwa banyak petugas PPS, PPK, dan KPPS berstatus PNS atau menjadi aparat desa.

“Dari 30 orang anggota PPK, 10 orang di antaranya berstatus PNS, sedangkan 5 orang lainnya guru SD, dan sisanya honorer Pemda. Ketua Panwaslu juga anggota Parpol dari partai pengusung pasangan nomor urut 2,” ungkap Agus Hendri kala itu.

Di dalam kesempatan sidang yang sama, KPU Kabupaten Kayong Utara langsung menanggapi. Kuasa Hukum KPU Kabupaten Kayong Utara, Nazirin menyampaikan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan KPU Kabupaten Kayong Utara sejatinya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Nazirin juga memastikan KPU Kabupaten Kayong Utara telah bertindak netral dalam pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Kayong Utara. “Permohonan Pemohon tidak jelas dalam positanya. Ada pertentangan dengan petitumnya sehingga permohonan Pemohon kabur,” ujar Nazirin sembari menjawab pertanyaan Akil Mochtar yang menjadi ketua panel hakim.

Perkara ini sudah mendapat kepastian hukum dengan dibacakannya

putusan terhadap perkara ini, Kamis (25/4). MK menolak permohonan Jalian-Hamdan Harun. Putusan Nomor 31/PHPU.D-XI/2013 ini dibacakan langsung oleh Ketua MK Akil Mochtar dengan didampingi oleh tujuh hakim konstitusi lainnya. Akil membacakan putusan Mahkamah yang menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon. “Menyatakan, dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Akil. Mahkamah dalam pendapat hukumnya mengatakan dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah juga menyampaikan bukti yang diajukan Pemohon kurang meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon.

#### **Seruyan**

Pasangan Calon No. Urut 2 dalam Pemilu pada Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Achmad Ruswandi-Sutrisno melalui kuasa hukumnya, Lawrence Siburian menggugat kemenangan Pasangan No. Urut 1 yang

berasal dari jalur independen, Sudarsono-Yulhaidir.

Pemohon mempersoalkan keberpihakan KPU Kabupaten Seruyan yang meloloskan Sudarsono-Yulhaidir. Padahal, keduanya diketahui tidak mendapat dukungan KTP yang cukup dari masyarakat. Lawrence menuding bahwa dukungan KTP warga yang didapat keduanya diperoleh dengan memanipulasi data.

Pelanggaran lain yang ditudingkan Pemohon antara lain, intimidasi dan praktik politik uang. Karenanya, pihak Achmad Ruswandi-Sutrisno meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Sudarsono-Yulhaidir serta membatalkan hasil kemenangannya.

Dalam kesempatan berbeda, Kuasa hukum KPU Seruyan, Zainudin Parus membantah dengan tegas tuduhan Pemohon yang menyatakan pihaknya telah melakukan upaya curang untuk meloloskan dan memenangkan pasangan Sudarsono-Yulhaidir. Secara profesional dan mandiri, KPU Seruyan telah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Perkara ini pun masih menunggu putusan dari Mahkamah.



**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Pemilu pada Kabupaten Kayong Utara menerima salinan putusan yang diserahkan oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk, Kamis (25/4/2013).**

HUMAS MK/GANIE



HUMAS MK/GANIE

Para Saksi Pemohon sedang memberikan keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilu Kabupatun Murung Raya (2/5/2013)

berupa praktik politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Dirman-Windu Subagio.

Pemohon sebelumnya mengungkapkan praktik politik uang terjadi pada tiga hari sebelum pemilihan. Bahkan, pada hari pemungutan suara praktik politik uang juga terjadi dengan ditemuinya warga yang mendapat uang sebesar 200 ribu hingga 500 ribu rupiah per kepala keluarga dari Tim Sukses Pasangan Ahmad Dirman-Windu Subagio.

Tudingan tersebut sebelumnya juga sudah dibantah oleh KPU Kabupaten Sukamara yang menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon.

### Pulang Pisau

Kamis (25/4), MK menyidangkan Perkara Pemilu Kabupatun Pulang Pisau untuk pertama kalinya. Perkara ini dimohonkan oleh Pasangan Idham-Supardi (Pasangan Calon No. Urut 2). Pemohon merasa keberatan dengan keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 tertanggal 11 April 2013.

Kuasa Hukum Pemohon, Rasyid Rahman pada sidang perdana itu menjelaskan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan bakal pasangan calon, KPU Kabupaten Pulang Pisau lewat putusan No. 03/KPU.Kab.020.435899/2013 tertanggal 15 Februari 2013 menetapkan hanya dua Pasangan Calon yang lolos, yaitu Pasangan Calon No. Urut 1 yaitu Edy Pratowo-Pudji Rustaty Narang dan Pasangan No. 2 yakni Idham-Supardi (Pemohon).

### Murung Raya

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nuryakin-Sirajul Rahman selaku Pemohon Perkara Pemilu Kabupatun Murung Raya mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, masif, dan tersistematis. Pelanggaran yang terjadi, di antaranya, adanya mobilisasi yang dilakukan oleh Bupati Murung Raya, politik uang, dan pencoblosan surat suara oleh Anggota KPPS. Iqbal Tawakal Pasaribu selaku Kuasa Hukum Pemohon menuturkan ada keterlibatan bupati yang notabene kakak kandung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Ketua Tim Kampanye dan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. "Bupati memobilisasi struktur SKPD, camat, kepala desa, dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keterlibatan Bupati *Incumbent* juga dibuktikan dengan adanya nama bupati, Dr. Willy Midel Yoseph pada kartu Tim Pemenangan Padi yang mana terdapat partai-partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2," jelasnya.

Perkara ini juga dimohonkan oleh Pasangan Rojikinnor-M. Setia Budi A yang diwakili Farid Hasbi selaku Kuasa Hukum Pemohon. Farid mengatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013. Farid mengatakan KPU Kabupaten

Murung Raya telah menyatakan bahwa seakan-akan Pemohon mendapat dukungan ganda dari salah satu partai pendukung atau pengusung Pemohon, yaitu Partai Pemuda Indonesia Cabang Kabupaten Murung Raya.

Pernyataan KPU Kabupaten Murung Raya tersebut berbentuk pada pengambilan keputusan bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu Kabupatun Murung Raya. Karena didiskualifikasi, Pasangan Rojikinnor-M. Setia Budi A mengajukan gugatan ke PTUN Palangka Raya tertanggal 2 April 2013. Namun, belum perkara di PTUN Palangka Raya sudah melanjutkan proses Pemilu Kabupatun Murung Raya.

### Sukamara

Selasa (7/5), Mahkamah akhirnya membacakan putusan terhadap Perkara Pemilu Kabupatun Sukamara. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon. Pasalnya, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Untuk diketahui, permohonan ini dimohonkan oleh Pasangan Calon Muhammad Yamin-Muhammad Nur Madani. Sebelumnya Pemohon menyampaikan telah terjadi pelanggaran

Atas putusan KPU tersebut, Pasangan Nurdin KS Garib-Marsani keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN Palangkaraya. Kemudian, PTUN Palangkaraya memutuskan mengabulkan permohonan Pasangan Nurdin KS Garib-Marsani seluruhnya dan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/KPTS/KPU-KAB-020.435899/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013.

Akhirnya pun, lanjut Rasyid, KPU Kabupaten Pulang Pisau tidak menolak dan melakukan upaya hukum lainnya terhadap putusan PTUN Palangkaraya. “Tindakan hukum KPU Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah memasukkan Pasangan Nurdin K.S. Garib dan Marsani meski dalam rangka melaksanakan putusan PTUN Palangkaraya, namun tidak mengikuti prosedur semestinya sebagaimana penyelenggara pemilukada yang profesional dan mandiri,” tegas Rasyid saat itu.

Rasyid mewakili Pemohon juga menuduh KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan pelanggaran prosedur lainnya, yakni mengenai pencetakan surat suara yang mencantumkan tiga pasangan calon. “Pasangan Nurdin K.S. dan Marsani baru ditetapkan sebagai salah satu peserta calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 Maret 2013, di saat memasuki akhir masa kampanye dan ditetapkan sebagai Peserta Nomor Urut 3 pada tanggal 31 Maret 2013. Meski dalam rangka melaksanakan Putusan PTUN Palangkaraya, namun KPU Kabupaten Pulang Pisau tetap harus melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon dimaksud sesuai dengan persyaratan yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terutama ketentuan Pasal 58, Pasal 59 ayat (5),” tegas Rasyid mengenai pelanggaran



Para pasangan calon saling berpelukan usai pembacaan putusan dalam perselisihan hasil Pemilukada Kab. Pulang Pisau di ruang Sidang Pleno Gedung MK.

prosedur yang dilakukan KPU Kab. Pulang Pisau sehingga mengakibatkan Pemilukada Kab. Pulang Pisau cacat hukum.

Terhadap tudingan Pemohon, pada kesempatan sidang selanjutnya KPU Kabupaten Pulang Pisau dan Pihak Terkait membantah tudingannya tersebut. Kuasa Hukum KPU Pulang Pisau, Ardian mengatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena salah objek. Pemohon salah mempermasalahkan objek yang disengketakan karena bukan objek perselisihan hasil Pemilukada, melainkan objek sengketa tata usaha negara. Selain itu, Ardian juga mengatakan permohonan Pemohon kabur atau *obscuur libel*.

Sementara itu, Pihak Terkait (Pasangan Nurdin K.S. Garib dan Marsani) yang diwakili Heru Widodo selaku kuasa hukum juga mengatakan permohonan Pemohon salah objek atau setidaknya kurangnya objek. “Menurut argumentasi Pihak Terkait, permohonan sengketa perselisihan hasil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak signifikan. Selain alasan selisih perolehan suara, ternyata bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tidak

ada satupun yang mengarah kepada atau bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Heru Widodo.

Perkaranya ini pada Selasa (7/5) sudah diputus. Ketua MK M. Akil Mochtar membacakan sendiri keputusan tersebut yang menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon. Mahkamah menganggap dalam pertimbangan hukumnya, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan. Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tukas Ketua MK, M. Akil Mochtar membacakan amar putusan Mahkamah. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



## Mahasiswa Minta MK Batalkan UU Dikti



Siapa yang paling mendukung hukum adalah yang tidak adil. Begitulah pernyataan Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Hal ini tergambar jelas dalam pengaturan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengatur hingga hal-hal teknis pengelolaan keuangan, namun justru menghilangkan tujuan utama (*raison d'être*) pendidikan tinggi, serta melahirkan ketidakadilan bagi mayoritas anak bangsa. Munculnya UU Dikti, menyebabkan kenaikan biaya pendidikan. "Kenaikan biaya pendidikan tentu berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional berupa terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau."

Demikian Pratiwi Febri selaku kuasa hukum Para Pemohon, mengawali uraian permohonan pengujian UU Dikti di MK, Selasa (9/4) siang. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor 33/PUU-XI/2013 ini diajukan oleh tiga orang mahasiswa, yaitu Moh. Junaidi, Ahmad Rizky (UI) Mardhatillah Umar (UGM), dan Yogo Danianto (mahasiswa, aktivis Front Mahasiswa Nasional (FMN), serta seorang ibu rumah tangga, Aida Milasari. Para Pemohon meminta MK agar membatalkan UU Dikti. Para Pemohon melalui kuasa hukumnya kembali hadir di persidangan MK pada Rabu (24/4) untuk menjalani sidang perbaikan permohonan. Para Pemohon yang sebelumnya mengujikan seluruh ketentuan dalam UU Dikti, pada persidangan kali ini, permohonan difokuskan pada masalah otonomi pendidikan tinggi, yaitu pengujian Pasal 64 dan Pasal 65 UU Dikti. (Dodi/NR)

## Perbaiki Berkas, Pemohon Uji UU Perkoperasian Tambah Dua Posita

Sidang perbaikan permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) digelar MK. Sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 ini berlangsung pada Selasa (16/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Melalui kuasa hukumnya, Aan Eko Widiarto, menyampaikan perbaikan permohonan antara lain menyertakan AD/ART pemohon, mengelaborasi dalil permohonan, dan petitum. Menurut Aan, definisi koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian hanya berorientasi pada makna koperasi sebagai entitas yang bernilai materialitas dan bukan pada penempatan serta keterlibatan manusia (orang-orang) dalam proses terbentuk dan keberlangsungan hidup koperasi. Hal ini,

lanjut Aan, memungkinkan bahwa manusia akan menjadi objek badan usaha dan bukan subjek dari Koperasi.

Permohonan uji materi UU Perkoperasian diajukan oleh beberapa koperasi di Jawa Timur, di antaranya Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, dan beberapa pemohon perseorangan. (Lulu Anjarsari/NR)



## Enam Advokat Gugat Kewenangan BPHN

Langkah dan kebijakan Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan membuka pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap calon pemberi bantuan hukum dipersoalkan oleh enam orang advokat ke MK melalui perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Dalam sidang perkara nomor 1/SKLN-XI/2013 yang berlangsung Rabu (17/04), Dominggus Maurits Luitnan dan L.A Lada yang mewakili rekan-rekannya sesama advokat, mengungkapkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, bahwa langkah BPHN tersebut telah melampaui kewenangannya.

Menurut Dominggus, seharusnya kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon selaku advokat. "Kami Para Pemohon selaku Advokat merasa dirugikan dengan mengambil alih kewenangan rekrutmen terhadap para calon advokat atau calon bantuan hukum," ujar Dominggus. Menurutnya, kewenangan seleksi dan verifikasi terhadap calon pemberi bantuan hukum itu dilakukan oleh organisasi advokat dan bukan oleh BPHN. (Ilham/NR)



## Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam UU MD3 Dinilai Keliru

Dua orang warga negara Indonesia yakni Widodo Putu Prawiro dan Suhartono selaku wiraswasta, mengajukan uji materiil terhadap UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke MK. Dalam sidang pendahuluan perkara nomor 40/PUU-XI/2013 ini diketuai oleh Ketua MK M. Akil Mochtar, Selasa (22/04), Para Pemohon mendalilkan adanya ketimpangan dalam berbangsa dan bernegara, di mana dalam Pembukaan UUD 1945 secara tersirat dinyatakan Proklamasi 17 Agustus 1945 Sebagai *Proclamation of Independence* sementara "Pancasila Sebagai Dasar Indonesia Merdeka", padahal seharusnya hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Menurut Para Pemohon, amanat yang diberikan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UU MD3 tidak jelas karena hal itu merupakan tanggung jawab negara. Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UU MD3 tidaklah efektif dan keliru. Pasal 15 ayat (1) huruf e UU MD3 yang diuji ke MK menentukan bahwa Pimpinan MPR bertugas mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD 1945. (Panji Erawan/NR)



## Hak Maju dalam Pileg Dibatasi, UU Parpol Diuji

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (17/4). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota, yakni Rahmat Budihsyah Ritonga, Mayanto, Robert Simanjuntak, Gusman Effendi Siregar, H. Ahmad Husin Situmorang, Rudi R. Saragih, Sutan Napsan Nasution, Iwan Sakti, Efendi Sirait, Renjo Siregar, dan Parlon Sianturi.

Para Pemohon yang diwakili oleh Guntur Rambe, menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 ayat (3) UU Parpol. Menurut Rambe ketentuan tersebut membatasi hak Pemohon untuk dipilih yang telah dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3). "Para Pemohon sejak awal sudah bersedia untuk melanjutkan tugas sebagai anggota DPRD selama lima tahun. Namun dengan keluarnya norma *a quo*, hak konstitusional Pemohon dibatasi," urainya di hadapan

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Selain itu, Pemohon menganggap tidak mendapat keadilan karena Para Pemohon selaku anggota DPRD tidak memiliki wakil di DPR berkaitan dengan syarat UU tersebut. Akan tetapi, di daerah, parpol yang mengusung para pemohon tetap mendapatkan dukungan dari konstituen. Dalam petitem, para Pemohon meminta agar Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Frase *menjadi anggota partai politik lain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (3) UU No. 2/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ujar Rambe. (Lulu Anjarsari/NR)



## Tidak Beralasan Hukum, MK Tolak Sengketa Pemilukada Kab. Muara Enim

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon Perkara PPHU Kabupaten Muara Enim 2013 - Perkara No. 23/PHPU.D-XI/2013. Demikian disampaikan Ketua Pleno M. Akil Mochtar yang didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pembacaan putusan MK, Senin (15/4) siang.

Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi PNS, praktik politik uang, dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga menilai Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh dan signifikansi dalil Pemohon tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

"Amar putusan mengadili, menolak eksepsi Pihak Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," demikian dibacakan Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Seperti diketahui, Pemohon adalah Asri AG dan H. Rachman Djalil, pasangan calon nomor urut 1. Sedangkan Termohon adalah KPU Kabupaten Muara Enim. Sementara itu, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon No. Urut 3 Mudzakir-Sai Sohar. (Nano Tresna Arfana)

## Dua Permohonan Pasangan Cagub-Cawagub Provinsi Sumatera Utara Ditolak MK

Dua permohonan pasangan cagub-cawagub Provinsi Sumatera Utara ditolak Mahkamah Konstitusi. Pembacaan Putusan MK dengan Nomor 26/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 27/PHPU.D-XI/2013 dilakukan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya pada Senin (15/4).

"Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Akil di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam penadapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Pihak Terkait atau Termohon dan secara signifikan dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. "Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," jelasnya.

Kemudian, lanjut Anwar, dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dalil Pemohon yang menuduhkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Sumatera Utara, Mahkamah menyarankan agar hal itu diserahkan ke Panwaslu dan Bawaslu. "Menurut Mahkamah apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, ataupun keterlibatan aparat pemerintah, termasuk sambutan-sambutan kepala pemerintah daerah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu dan Bawaslu serta diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing," tukas Anwar. (Lulu Anjarsari)



## MK Nyatakan Menolak Permohonan PHPU Kabupaten Merangin

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon perkara PHPU Kabupaten Merangin. "Amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," demikian dibacakan Ketua Pleno M. Akil Mochtar yang didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pembacaan putusan MK, Kamis (25/4) sore.

Sebagaimana diketahui, Pemohon Perkara No. 28/PHPU.D-XI/2013 adalah Pasangan M. Syukur dan Fauziah selaku calon nomor urut 2. Pihak Termohon adalah KPU

Kabupaten Merangin. Sedangkan Pihak Terkait adalah Pasangan Haris-Khafied sebagai calon nomor urut 4. Mahkamah menilai pembuktian Pemohon tidak meyakinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon mengenai anggota tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merangkap menjadi penyelenggara Pemilu, misalnya, Mahkamah menilai pembuktian Pemohon tidak memberikan keyakinan bagi Mahkamah karena hanya didasarkan pada adanya daftar nama dalam SK Tim Nalim-Salam, tanpa dibandingkan dengan bukti jabatan sebagai penyelenggara pemilu, serta tidak pula diketahui dengan jelas kebenaran identitas masing-masing nama yang didalilkan.

Selain itu, seandainya dalil Pemohon tersebut terbukti, *quod non*, posisi rangkap jabatan penyelenggara pemilu sekaligus sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1, adalah merugikan semua pasangan calon peserta pemilu lainnya. Termasuk merugikan pasangan calon nomor urut 4, sehingga menjadi tidak adil jika Pihak Terkait yang harus menanggung akibat hukum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lainnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. (Nano Tresna Arfana/mh)

## MK Tetapkan Anwar Hafid-S.U. Marunduh Pemenang PSU Pemilu Kabupaten Morowali



Usai pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar pada 13 Maret 2013 lalu, akhirnya menghasilkan bupati dan wakil bupati terpilih. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya menetapkan hasil perolehan suara pasangan H. Anwar Hafid-S.U. Marunduh dengan 59.787 suara mengungguli perolehan tiga pasangan calon lainnya. "Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum memperoleh 59.787 suara," kata Ketua MK M. Akil Mochtar membacakan perolehan suara pasangan calon, dalam sidang pengucapan putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 yang digelar pada Kamis (25/4/2013), di Ruang Sidang Pleno lantai 2 gedung MK.

Kemudian, Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, yakni, pasangan Hi. Burhan Hi.Hamading-Huragas Talingkau (nomor urut 1) memperoleh 2.012 suara; pasangan H. Anwar Hafid-S.U. Marunduh (nomor urut 2) memperoleh 59.787 suara; pasangan H. Ahmad M. Ali-Jakin Tumakaka (nomor urut 4) memperoleh 26.152 suara; dan pasangan H. Chaeruddin Zen-Delis J. Hehi (nomor urut 5) memperoleh 17.676 suara. (Nur Rosihin Ana/mh)

# PP Muhammadiyah Gugat UU Rumah Sakit

Oleh: Nur Rosihin Ana

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kewajiban negara. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan. Konstitusi juga menjamin peran serta warga negara atau lembaga privat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara, masih jauh dari harapan masyarakat. Di sisi lain, muncul ikhtiar dari masyarakat atau lembaga privat untuk berperan serta dalam hal penyelenggaraan layanan kesehatan. Partisipasi masyarakat atau lembaga privat dalam hal penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan, selayaknya mendapatkan apresiasi oleh negara. Sebab, layanan

kesehatan oleh masyarakat, lembaga privat, sangat berperan ikut mendorong program pemerintah dalam hal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Apresiasi dari negara terhadap masyarakat atau lembaga privat yang memberikan layanan di bidang kesehatan, misalnya diwujudkan dalam hal memberikan kemudahan perizinan. Bukan justru mempersulit perizinan, apalagi mengganjar dengan sanksi pidana.

## Badan Hukum Khusus

Kiprah Persyarikatan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan/dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pengajaran serta kesehatan telah berlangsung lama. Sebagai badan hukum, Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8

Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah ini telah mendirikan berbagai amal usaha dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan. Amal usaha Muhammadiyah dalam bidang kesehatan, termasuk di dalamnya kegiatan di bidang rumah sakit, balai pengobatan, tertuang dalam surat pernyataan Menteri Kesehatan RI No. 155/Yan.Med/Um/1998, tanggal 22 Februari 1988. Saat ini Muhammadiyah memiliki kurang lebih 457 unit usaha rumah sakit, rumah sakit bersalin dan unit kesehatannya lainnya yang tersebar di provinsi di Indonesia.

Khidmah Muhammadiyah dalam dalam amal usaha bidang kesehatan menemui hambatan signifikan khususnya mengenai perizinan. Perpanjangan izin operasional unit kesehatan yang diajukan Muhammadiyah, ditolak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan badan yang berkompeten seperti, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal), Lembaga Metrologi Nasional Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK), dan Dinas Kebakaran. Alasannya, unit kesehatan yang didirikan Muhammadiyah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) yang menyatakan, "Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian."

Muhammadiyah merasakan adanya kerugian materiil dan imateriil yang diakibatkan tidak adanya pengakuan dan jaminan atas keberadaan amal usaha RS Muhammadiyah. Selain



KOTAPALEMBANG.BLOGSPOT.COM



itu, pembentukan badan khusus dimaksud memunculkan potensi konflik kepemilikan antara Muhammadiyah dengan pengelola RS Muhammadiyah yang status hukumnya harus disesuaikan dengan UU Rumah Sakit. Hal ini tentu sangat mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Merasa dirugikan, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dan Ketua Muhammadiyah Bidang Kesehatan, A. Syaifq Mughni, mengajukan permohonan *Judicial Review* atas Ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 64 ayat (1) UU RS. Din Syamsudin dan Syaifq Mughni melalui kuasa hukum Syaiful Bakhri dkk, menyatakan ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Paragraf Keempat Pembukaan, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Kepaniteraan MK pada Kamis (11/4/2013) meregistrasi permohonan PP Muhammadiyah dengan Nomor 38/PUU-XI/2013. Selanjutnya, MK menggelar sidang pendahuluan Kamis (17/4/2013) yang dihadiri oleh A. Syaifq Mughni dan para Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah se-Indonesia, serta didampingi kuasa hukum Syaiful Bakhri dkk. MK juga mengagendakan pemeriksaan lanjutan dengan agenda perbaikan permohonan pada persidangan yang digelar pada Selasa (7/4/2013).

Persyarikatan Muhammadiyah telah berstatus badan hukum sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah merasa hak konstitusional yang dimilikinya sebagai badan hukum, direduksi oleh UU RS. Ketentuan Pasal 7 ayat 4 UU RS tegas menyatakan RS swasta harus berbentuk badan hukum yang khusus yang bergerak di bidang perumahasakitan. Selain itu, ketentuan dalam UU RS juga memberikan sanksi pidana penjara, denda, dan sanksi administrasi bagi RS yang tidak didirikan oleh badan hukum khusus kerumahasakitan.



Pendekatan kelas dalam pelayanan kesehatan dipertegas dalam UU ini, yaitu dengan adanya perlakuan dan jaminan berbeda antara RS milik pemerintah dan milik swasta.



Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU RS mewajibkan Muhammadiyah membentuk badan hukum khusus untuk perumahasakitan. Ketentuan ini berarti memungkiri eksistensi PP Muhammadiyah sebagai badan hukum yang berhak memiliki amal usaha RS. “Sama halnya tidak mengakui hak bersyarikat dan berkumpulnya Pemohon (Muhammadiyah) dalam mewujudkan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah diakui oleh negara sejak sebelum kemerdekaan,” kata kuasa

hukum PP Muhammadiyah, Syaiful Bakhri dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

### Liberalisasi Layanan Kesehatan

Kepemilikan amal usaha Rumah Sakit Muhammadiyah merupakan wujud nasionalisme yang tidak boleh terkikis oleh kewajiban status hukum dan administrasi sebagaimana ketentuan dalam UU Rumah Sakit. PP Muhammadiyah menengarai hadirnya UU RS menjadi pintu masuk liberalisasi dalam bidang pelayanan kesehatan di Indonesia. Pendekatan kelas dalam pelayanan kesehatan dipertegas dalam UU ini, yaitu dengan adanya perlakuan dan jaminan berbeda antara RS milik pemerintah dan milik swasta.

Ketentuan-ketentuan dalam UU RS tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Beberapa ketentuan dalam UU RS justru membuka peluang perbedaan perlakuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. UU ini juga tidak mencerminkan asas kekeluargaan, karena tidak melihat seluruh elemen bangsa menjadi bagian integral dari negara dan bangsa Indonesia. Asas *bhinneka tunggal ika*, juga tidak tercermin dalam UU RS, karena tidak mengakomodasi elemen-elemen yang ada di masyarakat sebagai anak bangsa, tetapi menggunakan pendekatan kelas. Selain itu, UU RS ini tidak mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan karena masih membedakan status pemerintah dan swasta yang merupakan penegasan prinsip diskriminasi sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. ●

IKLAN

Home | Peraturan Perundangan | Kepastian Pelaksanaan | Putusan Pengadilan | Keluaran

**Hukum Indonesia**  
Portal Informasi Hukum

Informasi Hukum adalah  
Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

**Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia, KLIK:**

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/>



## Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) Sepanjang April 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	12/PUU-XI/2013	PUU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap terhadap UUD 1945	Noorwahidah dan Zainal Ilmi	9 April 2013	Ditolak Seluruhnya
2	15/PUU-XI/2013	PUU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap terhadap UUD 1945	1. H. Muslim Kasim 2. M. Shadiq Pasadigoe 3. H. Syamsu Rahim 4. H. Nasrul Abit	9 April 2013	Ditolak Seluruhnya
3	107/PUU-X/2012	PUU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	Eggi Sudjana	15 April 2013	Ditolak
4	18 /PUU-XI/2013	PUU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mutholib	30 April 2013	Dikabulkan Sebagian

## Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Sepanjang April 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	20/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013	Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki (Nomor Urut 5)	1 April 2013	Ditolak Seluruhnya
2	26/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	H. Gus Irawan Pasaribu dan H. Soekirman (No. Urut 1)	15 April 2013	Ditolak
3	24/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013	H. Muhammad Zulfan dan Ahmad Palo (No. Urut 5)	15 April 2013	Ditolak

## CATATAN PERKARA

4	23/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013	H. Asri AG dan H. Rachman Djalil (No. Urut 1)	15 April 2013	Ditolak
5	27/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	Effendi M.S. Simbolon dan H. Jumiran Abdi (No. Urut 2)	15 April 2013	Ditolak
6	25/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013	H. Nanan Zulkarnain dan Hartono Hamid (No. Urut 1)	15 April 2013	Ditolak
7	98/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012	H. Ahmad Hi. M. Ali dan Jakin Tumakaka (Nomor Urut 4)	25 April 2013	Putusan Akhir
8	99/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012	Chaeruddin N. Zen dan Delis Julkarson Hehi (Nomor Urut 5)	25 April 2013	Putusan Akhir
9	28/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013	M. Syukur dan Fauziah (Nomor Urut 2)	25 April 2013	Ditolak seluruhnya
10	31/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013	Jalian, dan Hamdan Harun (Nomor Urut 1)	25 April 2013	Ditolak seluruhnya
11	29/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013	Ibrahim A. Medah dan E. Melkiades Laka Lena (Nomor Urut 2)	29 April 2013	Ditolak seluruhnya
12	30/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013	H. Haidir Basir dan H. Andi Thamrin Djufri (Nomor Urut 5)	29 April 2013	Ditolak seluruhnya
13	32/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013	H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid (Nomor Urut 1)	30 April 2013	Putusan Sela
14	33/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013	H. Adhan Damba dan H. Inrawanto Hasan (Bakal pasangan calon)	30 April 2013	Putusan Sela
15	34/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013	AW Talib dan Ridwan Monoarfa (Nomor Urut 4)	30 April 2013	Putusan Sela

# Sayuti Melik

## Atas Nama Bangsa Indonesia

**S**ayuti Melik yang bernama asli Mohamad Ibnu Sayuti dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan dalam sejarah Indonesia. Sebenarnya, dalam peristiwa penyusunan naskah proklamasi itu, perannya tidak sekadar hanya sebagai tukang ketik. Lebih dari itu, ia menjembatani perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang terjadi pada saat itu.

Naskah proklamasi itu disusun oleh Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Subardjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Peristiwa itu dihadiri wakil para pemuda, Sukarni dan Sayuti Melik. Keduanya juga berperan sebagai pembantu Bung Hatta dan Bung Karno. Konsep naskah itu selesai dikerjakan pada dinihari 17 Agustus 1945. Namun, ketika konsep naskah proklamasi itu dibacakan, para pemuda menolak isinya karena dianggap seolah-olah dibuat oleh Jepang.

Susana sempat berlangsung tegang. Pada saat itulah Sayuti angkat suara dengan mengajukan gagasan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Sayuti diterima. Maka, Bung Karno pun memerintahkan Sayuti untuk mengetik naskah yang semula ditulis tangan tersebut. Sebagaimana disepakati bersama, ia mengubah kalimat “Wakil-wakil bangsa Indonesia” menjadi “Atas nama bangsa Indonesia” dalam naskah proklamasi tersebut.

### Keluar-Masuk Penjara

Sayuti lahir di Yogyakarta, 22 November 1908, sebagai anak dari pasangan Abdul Mu’in alias Partoprawito dan Sumilah. Sejak kecil, ayah Sayuti yang bekerja sebagai *bekel jajar* atau



Sayuti Melik

kepala desa di Sleman, Yogyakarta, telah menanamkan nasionalisme padanya. Sayuti menjadi saksi ketika ayahnya menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menanam sawahnya dengan tembakau.

Sayuti mendapatkan pendidikan dasar dari Sekolah Ongko Loro, di Desa Srowolan, Yogyakarta. Pada usia 12 tahun, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru di Solo. Di sana ia belajar nasionalisme dari H.A. Zurink, seorang guru sejarah berkebangsaan Belanda. Ia juga sudah tertarik membaca majalah Islam *Bergerak*, media yang dipimpin ulama berhaluan kiri, K.H. Misbach di Kauman, Solo. Pada saat itu, tak sedikit tokoh Islam yang memandang Marxisme sebagai ideologi perjuangan menentang penjajahan, sebagaimana diyakini banyak orang lainnya. Melalui Kyai Misbach inilah Sayuti mempelajari ideologi Marxisme.

Karena dicurigai turut berpolitik, pada 1926 Sayuti sudah ditangkap Belanda dengan tuduhan membantu PKI. Akhirnya tak sempat melanjutkan pendidikan dan lebih banyak belajar sendiri karena kemudian dibuang Belanda ke Digul Atas (1927-1933). Setelah sempat bebas selama tiga tahun, pada 1936 ia ditangkap Inggris. Ia lalu dipenjarakan di Singapura selama satu tahun. Setelah diusir dari wilayah Inggris, ia ditangkap lagi oleh Belanda. Di Jakarta, ia dijebloskan ke sel di Gang Tengah (1937-1938).

Sekembalinya dari pembuangan, Sayuti bertemu dengan Soerastru Karma Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan di masa pergerakan. Keduanya terlibat dalam berbagai kegiatan pergerakan hingga akhirnya menikah pada 19 Juli 1938. Keduanya juga mendirikan surat kabar *Pesat*, yang terbit tiga kali seminggu, di Semarang. Selain mengerjakan aktivitas redaksional, mereka juga sekaligus melakukan distribusi dan penjualan surat kabar bertiras 2.000 eksemplar itu.

Namun, akibat tulisan mereka yang tak segan mengkritik pemerintah Hindia Belanda, pasangan wartawan ini silih berganti dijebloskan ke penjara. Terlebih lagi, sebagai bekas tahanan politik yang dibuang ke Boven Digul, Sayuti selalu dimata-matai dinas intel Belanda (PID). Surat kabar *Pesat* pun akhirnya dibredel pada masa pendudukan Jepang, Maret 1942. Trimurti ditangkap Kempetai. Sedangkan Sayuti dicurigai sebagai orang komunis.

Akhirnya Sayuti dibebaskan pemerintah militer Jepang atas permintaan Soekarno. Pada saat itu, Soekarno merupakan satu dari empat sekawan yang memimpin Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang didirikan pada 9 Maret 1943. Empat sekawan yang dimaksud adalah Soekarno,



Sidang BPUPK membahas dasar-dasar negara yang akan dibentuk.

WIKIPEDIA.ORG

Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kiai Mas Mansoer.

Sebagai sesama aktivis pergerakan, Sayuti dan Soekarno sudah saling mengenal sejak Soekarno masih kuliah di Bandung. Soekarno lalu membawa Sayuti ke Jakarta untuk bekerja di Putera. Ia lalu bekerja di Djawa Hookoo Kai, Himpunan Kebaktian Rakyat Seluruh Jawa. Di sisi Soekarno, kehidupan Trimurti dan Sayuti Melik pun mulai relatif tenteram tanpa ancaman dijebloskan ke penjara.

### Perjuangan Selekas Mungkin

Setelah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Mulanya, Panitia ini beranggotakan 21 orang. Namun, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan Panitia bertambah enam orang. Salah seorang anggota yang disusulkan itu adalah Sayuti Melik.

Sebagai anggota Panitia, Sayuti termasuk orang yang mendesak agar sidang pembahasan rancangan UUD dituntaskan secepat-cepatnya. Ia mengutip keterangan Soekarno bahwa pekerjaan Panitia ini hanya merancang dan segala sesuatu akan dikerjakan dengan seksama, sesudah ada Negara Indonesia yang betul-betul. "Supaya perjuangan itu selekas mungkin dapat dijalankan, sebaiknya

rapat ini lekas diselesaikan dan perjuangan diatur, artinya perjuangan yang selaras, supaya semua itu dapat dikerjakan," katanya. Ia juga menambahkan, yang belum sempurna dari naskah rancangan UUD itu dapat disempurnakan kemudian. Karena itu, ia mengusulkan agar Panitia fokus memutuskan masalah yang bersifat genting saja.

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Sayuti juga dikenal sebagai tokoh yang terlibat dalam Peristiwa Rengasdengklok. Ia tergabung dalam kelompok Menteng 31 bersama para pemuda pejuang, seperti Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana, juga seorang anggota PETA bernama Shodanco Singgih. Mereka itulah yang berperan dalam penculikan Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.

Penculikan itu bertujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Kelompok muda itu meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap melawan Jepang dengan resiko apapun. Sementara di Jakarta, Wikana dari golongan muda, dan Mr. Ahmad Soebardjo dari golongan tua, juga melakukan perundingan.

Pada dasarnya Ahmad Soebardjo sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Yusuf Kunto pun diutus mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok untuk

menjemput Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Di Rengasdengklok, Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan.

### Pascakemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, Sayuti diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun, pada 1946 ia ditangkap atas perintah Mr. Amir Syarifudin, karena dianggap sebagai orang dekat "Persatuan Perjuangan". Ia juga dianggap bersekongkol dan turut terlibat dalam "Peristiwa 3 Juli 1946". Namun, ia kemudian dibebaskan karena semua tuduhan itu tidak terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Tentara.

Namun, ketika pecah Agresi Militer Belanda II, Sayuti ditangkap. Oleh Belanda ia dipenjarakan di Ambarawa. Ia dibebaskan pasca Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda. Pada 1950, ia diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR-GR sebagai wakil dari Angkatan '45 sekaligus wakil cendekiawan.

Semasa hidupnya, Sayuti pernah dianugerahi Bintang Maha Putera Tingkat V pada 1961. Untuk menjelaskan perbedaan Marhaenisme ajaran Bung Karno dan Marxisme-Leninisme doktrin PKI, ia menulis artikel bersambung berjudul "Belajar Memahami Soekarnoisme". Pada saat itu ia melihat PKI hendak membonceng kharisma Bung Karno. Namun, karena tulisannya itu, pada 1965 ia ditangkap dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

Pada masa orde baru, Sayuti diangkat menjadi anggota MPR dan DPR (1971-1977), mewakili Golongan Karya. Pada periode tersebut, ia mendapat tanda Bintang Mahaputra Adipradana II dari Presiden Soeharto. Ia juga menerima piagam dalam bidang Jurnalistik dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sebagai jurnalis, ia juga dianugerahi penghargaan Satya Penegak Pers dari PWI Pusat. Sebagai tokoh Golkar, pada 11 Maret 1984, ia mendapat penghargaan selaku Pinisepuh Golongan Karya. Sayuti Melik wafat pada tanggal 27 Februari 1989 dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Nasional Kalibata.●

RITA TRIANA

# Dubes Jerman Puji MKRI



Ketua MK M. Akil Mochtar menerima kedatangan Georg Witschel Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Republik Indonesia Di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

**K**etua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) M. Akil Mochtar menerima kedatangan Georg Witschel, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Republik Indonesia, Senin (29/4) di Gedung MK. Dalam pertemuan itu berbagai permasalahan seputar konstitusi menjadi bahan perbincangan menarik.

“Di Indonesia, hanya warga negara Indonesia yang dapat menguji UU terhadap UUD. Jerman masuk Uni Eropa, kalau misalnya ada warga negara Eropa yang keberatan terhadap regulasi di negara Jerman, dia bisa menguji di MK Jerman,” ujar Akil Mochtar yang didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

Georg Witschel membenarkan pernyataan Akil Mochtar mengenai hal tersebut. Dalihnya, karena pengujian konstitusi tidak hanya berlaku buat warga negara Jerman, tetapi yang bersangkutan harus tinggal di Jerman. “Sekali lagi, inilah yang menjadi masalah dalam konteks Uni Eropa, banyak sekali kasus yang menentang Perjanjian Lisabon. Sekarang lebih banyak menyoroti masalah mata uang euro,” kata Witschel.

Hal lainnya, Witschel menjawab pertanyaan peran Bank Sentral Eropa atau Parlemen Eropa boleh atau tidaknya mengeluarkan produk hukum. Produk hukum yang mengikat warga negara Jerman, dalam konteks ini adalah Mahkamah Konstitusi Jerman, tidak melakukan uji UU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jerman.

“Mahkamah Konstitusi Jerman tidak boleh ikut campur dalam konteks produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi tersebut, karena mereka bukanlah Mahkamah Konstitusi Jerman. Jadi, Mahkamah hanya boleh mengeluarkan putusan bahwa apakah UU yang berlaku di Jerman, dengan kompetensi yang diberikan Uni Eropa melanggar UU Jerman melampaui batas kompetensi tersebut,” urai Witschel.

Akil menyampaikan, belum lama ini masyarakat individu melakukan pengujian UU terkait *ASEAN Charter* atau perdagangan bebas untuk kawasan Asia Tenggara. Menurut Pemohon uji UU tersebut, hal itu merugikan masyarakat Indonesia, terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil kalau hal itu dilaksanakan. “Hal itu sangat menarik untuk dilihat ke depan. Semakin integrasi ekonomi

mendekat, semakin besar permasalahan yang bisa timbul dari orang per orang,” ucap Witschel.

Lebih lanjut Witschel mengatakan, bilamana ada peradilan di Indonesia menyimpulkan bahwa satu produk UU yang seharusnya diterapkan pada satu permasalahan, dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. “Saya melihat bahwa peradilan ini akan menyerahkan permasalahan ini kepada Anda selaku Ketua MKRI. Dalam konteks seperti itu, peradilan yang sedang berjalan harus diberhentikan dan menunggu keputusan dari MK,” tambah Witschel.

Secara khusus Witschel juga memberikan apresiasi atas kinerja MK yang telah berpikir keras secara yuridis dan konstitusi. Menurut Witschel, berkat kerja keras tersebut, MK sangat dihormati masyarakat. “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki respek di mata rakyatnya, merupakan lembaga yang dihormati di Indonesia. Karena kerjanya profesional, netral dan tidak berpihak kemanapun, dan sudah sepuluh tahun berdiri, dihormati adalah konsekuensinya,” tukas Witschel. ●

NANO TRESNA ARFANA



# Wakil Ketua MK Hadiri Board of Member Meeting AACC



Wakil Ketua MK Achmad Sodiki menyimak acara 51<sup>st</sup> Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Turkey

Sebagai salah satu pendiri dan anggota, Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua MKRI Achmad Sodiki menghadiri The Board Members Meeting of The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC). Rapat AACC ini resmi dibuka oleh Ketua MK Turki Hasim Kilic di Ankara pada Rabu (24/4) yang merupakan *preparatory meeting* untuk agenda kongres kedua AACC sebagaimana diamanatkan oleh *inaugural congress* AACC di Seoul tahun 2012.

Sembilan dari sebelas anggota AACC yang hadir adalah Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Federasi Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki dan Uzbekistan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua AACC Hasim Kilic membahas sembilan isu strategis antara lain penerimaan dua anggota baru AACC yaitu Kazakhstan dan Afganistan serta Georgia sebagai *observer*. Selain itu, untuk kongres kedua AACC akan dilaksanakan pada Mei 2014 di Istanbul dengan beberapa tema aktual yaitu *protection of human rights, the difficulties encountered in the activities of constitutional court and supreme*

*court, interpretation in constitutional justice dan the role of Constitutional court as distributor of individual justice and interpreter of the constitution*. Presiden AACC juga menyampaikan bahwa dalam kaitannya dengan kongres kedua, akan dirancang semacam publikasi resmi AACC berupa putusan-putusan *landmark* dari MK negara anggota untuk memperkaya referensi mengenai *comparative constitutional law*.

Selain menghadiri pertemuan tersebut, Sodiki juga mengikuti 51<sup>st</sup> Anniversary of the Turkish Constitutional Court & Symposium dalam rangkaian kegiatan ulang tahun MK Turki ke-51, Rabu-Kamis (25-26/04). Simposium mengangkat tema menarik di antaranya *Constitutional Interpretation in Norm Review and Individual Application, dan Admissibility Criteria of Individual Applications*. Narasumber yang akan hadir pun cukup beragam mulai dari hakim, advokat, dan akademisi. Agenda ini merupakan program reguler MK Turki yang diselenggarakan setiap ulang tahun sebagai upaya untuk ajang untuk memperluas khazanah tentang eksistensi MK dalam konteks global.

## Silaturahmi dengan WNI

Dalam rangkaian kunjungan ke Turki tersebut, Sodiki menyempatkan diri melakukan temu wicara dan silaturahmi dengan warga negara Indonesia di Turki. Kegiatan yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ankara, pada Selasa (23/4) itu dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki Nahari Agustini serta beberapa diplomat lainnya. Sodiki menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum tersebut sangat penting mengingat MKRI merupakan salah satu pendiri sekaligus anggota AACC. Acara ini digelar untuk mempersiapkan kongres kedua AACC dan MK Turki akan menjadi tuan rumah agenda tersebut.

Beberapa hal aktual dibahas diantaranya perkembangan kerja sama Indonesia dan Turki dalam berbagai bidang, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia serta persiapan KBRI Ankara menjelang Pemilu 2014. Sodiki juga menyampaikan mengenai perkembangan MKRI saat ini khususnya yang terkait dengan kewenangan yang diemban MK. Terkait dengan masalah Pemilu 2014, Sodiki menambahkan bahwa MKRI akan kembali menjadi wasit dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2014. ●

M. MAHRUS ALI

# Ketua MK Terima Kunjungan Direktur Hans Seidel Foundation



FOTO HUMAS/GANIE

Ketua MK M. Akil Mochtar (tengah) menerima Direktur Hans Seidel Foundation (HSF) International Christian Hegemer (kanan) dan Direktur HSF Indonesia Ulrich Klingshirn di ruang Kerja MK Lt. 15 Gedung MK.

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar menerima kunjungan Direktur Hans Seidel Foundation (HSF) Christian Hegemer pada Rabu (9/4) di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas peningkatan kerja sama yang telah dibangun selama hampir 10 tahun. Hegemer menyampaikan pujiannya terhadap MKRI yang sukses mempertahankan statusnya sebagai institusi yang independen dan terpercaya di mata masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Hegemer menyampaikan ide untuk penyelenggaraan konferensi mengenai kebebasan beragama seperti yang dilakukan di Myanmar. "Saya berharap konferensi ini bisa dilakukan di Jakarta.

Mungkin HSF dan MKRI dapat bekerja sama mengadakan konferensi tersebut di Jakarta. Tidak ada agenda politik," jelasnya.

Menanggapi tawaran kerja sama tersebut, Akil menyambut baik dan akan mempertimbangkan untuk menindaklanjutinya. Akil menuturkan ketika menjalankan konstitusi bisa dilakukan tidak hanya melalui persidangan tetapi juga melalui nonpersidangan. Apapun yang terjadi di dunia akan berdampak bagi Indonesia. Oleh karena itu, MKRI menyambut baik setiap adanya tawaran kerja sama untuk membangun hubungan yang lebih baik.

"Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dua periode sebelumnya telah dijalani

dengan bagus. Sekarang tantangan yang akan dihadapi MKRI akan lebih berat karena kepercayaan masyarakat kepada MKRI harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kebijakan membutuhkan *supporting system* dan *friend of court* termasuk HSF," pungkasnya.

Akil juga menuturkan ketika menjalankan konstitusi bisa dilakukan tidak hanya melalui persidangan, tetapi juga di luar persidangan. Apapun yang terjadi di dunia akan berdampak bagi Indonesia. "Kami menyambut baik setiap adanya tawaran kerja sama untuk membangun hubungan yang lebih baik," tandasnya. ●

LULU ANJARSARI

# Akil Mochtar: Pasal Penghinaan Presiden Sudah Pernah Diputus MK



FOTO HUMAS/NISA

Ketua MK M. Akil Mochtar menyimak penjelasan Ray Rangkuti, salah satu penggerak Forum Rakyat Anti Pasal Represif

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar menerima audiensi dari Forum Rakyat Anti Pasal Represif yang dimotori oleh Ray Rangkuti, Hatta Taliwang, Adhie Massardi serta beberapa tokoh LSM lainnya pada Senin (15/4) di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, selain ingin beraudiensi dengan Ketua MK mengenai munculnya pasal penghinaan terhadap Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Rancangan KUHP), Ray Rangkuti dkk, juga ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Akil Mochtar sebagai Ketua MK yang baru.

Dalam pertemuan tersebut, Hatta Taliwang mengatakan bahwa mereka terhenyak dengan adanya pasal penghinaan terhadap Presiden. Menurutnya, pasal tersebut sudah pernah dibatalkan oleh MK. Pembatalannya didasarkan alasan substansi dan bertentangan dengan kehendak Konstitusi. Selain itu, ia juga mengeluhkan pasal tersebut karena telah menimbulkan keresahan di mata masyarakat.

Menanggapi keresahan Ray Rangkuti, Hatta Taliwang, dkk, Akil Mochtar mengatakan bahwa uji materi atas pasal penghinaan Presiden memang pernah diuji oleh MK. Dalam uji materi yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis pada 2006 silam, kata Akil, telah diputuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Konstitusi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Meskipun demikian, Akil Mochtar menegaskan, pihaknya tetap menghormati proses pembahasan yang sedang berlangsung di DPR. Dia tidak akan memberikan pandangan terhadap pasal yang sedang dalam pembahasan. Apalagi jika pasal tersebut berpotensi akan diajukan ke MK. Adapun terkait permintaan Forum Rakyat untuk melayangkan surat ke Presiden dan DPR berkaitan dengan pembahasan pasal penghinaan Presiden dalam Rancangan KUHP, menurut Akil, dirinya akan mengambil sikap setelah membicarakan terlebih dahulu dengan para hakim konstitusi lainnya.

Terhadap gagasan yang diusung oleh Forum Rakyat Anti Pasal Represif ataupun LSM lainnya, kata Akil, baik MK maupun dirinya, sangat terbuka dan menyambut baik atas ide-ide tersebut sebagai *Court Friends* bagi MK dalam mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Usai pertemuan tersebut, Forum Rakyat Anti Pasal Represif melakukan konferensi pers dengan wartawan. Neta S. Pane mengatakan, pasal penghinaan terhadap Presiden pernah dibatalkan oleh MK. Karenanya, jika pasal tersebut kembali “diseludupkan” dalam Rancangan KUHP, maka hal itu melanggar konstitusi.

Menurutnya, sudah jelas ada pelanggaran konstitusi jika pasal tersebut kembali “hidup”. Setelah ini, lanjut Neta, dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi DPR untuk meminta mencabut pasal itu. “Kita juga meminta Presiden mencabut usulan RUU tersebut yang saat ini sedang dirancang,” ucapnya. ●

UTAMI ARGAWATI

# Gubernur Aceh Konsultasi dengan Ketua MK



FOTO HUMAS/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar (kanan) berbincang-bincang dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kiri) dan Anggota DPR RI Nasir Djamil (tengah) usai pertemuan tertutup di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

Pertemuan tertutup antara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah berlangsung di lantai 15 Gedung MK pada Selasa (30/4) siang. Usai pertemuan itu Ketua MK mempersilakan pihak pers untuk menanyakan hasil pertemuan langsung dari Gubernur Aceh. Namun pada kesempatan itu, Akil tak sempat berkomentar karena harus memimpin sidang MK dan menyerahkan kepada Zaini Abdullah.

Dalam keterangannya kepada pers, Zaini Abdullah menjelaskan tujuan kedatangannya hanya sekadar bersilaturahmi dan berbincang-bincang dengan Ketua MK yang sudah lama berkecimpung di Aceh saat pembentukan UU Pemerintah Aceh. “Kedatangan kami bermaksud mencari solusi mengenai beda persepsi soal di-*qanun*-kannya tentang lambang dan bendera di Aceh,” kata Zaini Abdullah beserta segenap jajarannya.

Zaini membantah anggapan bendera di Aceh sekarang sebagai bendera kedaulatan. Itu tidak pernah terjadi, Aceh sekarang sudah damai setelah mengalami konflik selama 30 tahun, kemudian berdamai di Helsinki dalam masa enam bulan.

“Dengan adanya perdamaian, itu artinya bahwa bendera kedaulatan adalah bendera Republik Indonesia, merah putih. Tidak ada maksud Aceh keluar dari Indonesia. Saya kira, beda persepsi inilah yang kami harapkan mendapat solusi yang bijaksana. Kami harapkan agar beda persepsi itu bisa menyatu. Beda persepsi itu tidak perlu dikhawatirkan,” tambah Zaini kepada para wartawan dalam temu pers tersebut.

Menanggapi pertanyaan bahwa pemerintah pusat mempermasalahkan bendera RI yang sama dengan bendera GAM, Zaini menerangkan dengan gamblang. “Saya kira begini, kalau ditanya soal itu kepada saya, sebagai

gubernur saya tidak bisa menentukan itu. Karena *domain*-nya ada di DPR sebagai wakil rakyat yang menetapkan suatu UU atau *qanun* yang disebut di Aceh,” tegas Zaini.

Ke depan, ujar Zaini, dialog yang diharapkan pihak Gubernur Aceh dengan pemerintah pusat mengenai persoalan itu adalah cukup banyak. “Banyak sekali yang kami harapkan. Karena menurut MoU Helsinki ada substansi-substansinya yang semua itu menjadi instruksi Presiden yang mengatakan bahwa substansi *MoU* Helsinki mesti diimplementasikan ke dalam UU Pemerintah Aceh. Yang sudah diimplementasikan adalah PP No. 20 yaitu mengenai dibenarkan partai politik lokal di Aceh. Sedangkan lainnya belum, padahal sudah bertahun-tahun sejak 2006,” tandas Zaini. ●

NANO TRESNA ARFANA

# Dua Hakim Konstitusi Jadi Narasumber Seminar Nasional “Sistem Ketatanegaraan Indonesia”



(ki-ka) Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Moderator Rully Chairul Azwar, Hakim Konstitusi Harjono, Yudi Latief menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang diadakan oleh MPR.

merupakan rancang bangun negara atau negara sebagai wahana bangsa Indonesia, yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 dan diterima secara nasional pada 18 Agustus 1945.

Sementara itu Arief Hidayat menerangkan, saat ini bangsa Indonesia sudah mampu membangun struktur yang mengalami perubahan sejak tahun 1945 hingga awal reformasi. Indonesia membangun struktur, lembaga, kemudian diuji coba, termasuk juga mampu membangun substansi hukum. “Substansi yang kita bangun sudah menunjukkan ke arah cita-cita sebagaimana kita bersama mendirikan negara ini berdasarkan prinsip demokrasi,” ucap Arief.

Namun, lanjut Arief, yang terjadi kemudian banyak orang yang pesimis dengan apa sudah dilakukan bangsa Indonesia belakangan. Banyak penyimpangan demokrasi Indonesia karena lupa membangun yang disebut kultur hukum, kultur politik. “Kalau substansi hukum sudah kita bangun, tetapi kultur hukum belum kita bangun. Kultur ini ruh dari struktur, ruh dari substansi yang sudah kita bangun,” ungkap Arief.

Lebih lanjut Arief memberikan saran agar bangsa Indonesia dapat menjadi *high trust society*. Sarannya, selain menerapkan sistem demokrasi dan nomokrasi, yang tidak boleh terlupakan adalah teokrasi. “Dengan demikian, demokrasi di Indonesia harus dibangun dengan teo demokrasi Indonesia, teo demokrasi Pancasila. Jadi, pertanggungjawaban kita tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa,” tandas Arief. ●

NANO TRESNA ARFANA

**H**akim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber Seminar Nasional “Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang berlangsung di Gedung MPR, Rabu (24/4) siang. Acara itu dihadiri pula oleh Ketua MPR Taufik Kiemas, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin, Ketua DPD Irman Gusman, dan lainnya.

Harjono mengemukakan, negara Indonesia adalah negara kebangsaan, artinya bukan negara kewangsaan dan bukan negara golongan. Sifat negara kebangsaan, antara lain *all inclusive*, pluralistis lintas kelompok, golongan, etnis, agama, budaya daerah. “Negara Indonesia adalah negara konstitusional, dasar hukumnya Pembukaan UUD 1945. Selain itu negara Indonesia adalah negara demokrasi,” ungkap Harjono yang didampingi moderator Rully Chairul Azwar serta narasumber lainnya, Yudi Latief.

Dikatakan Harjono, negara yang dikehendaki Pembukaan UUD 1945 adalah negara kebangsaan yang konstitusional demokratis. Negara Indonesia adalah wahana bangsa Indonesia untuk merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini dilakukan dengan cara internal, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta cara eksternal yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. “Negara melakukan fungsinya sebagai wahana yang terlihat dari aktivitasnya yaitu negara memerintah, negara dalam keadaan bergerak,” imbuh Harjono.

Harjono juga menjelaskan perihal Pancasila sebagai *way of life, volkgeist*, jiwa bangsa, tumbuh bersama dengan tumbuhnya bangsa Indonesia. Pancasila juga sebagai *filosofishe grounslag*, sebagai dasar falsafah atau *weltanschauung, staatsidee* dari negara. Pancasila juga



# Hamdan Zoelva: MK sebagai Pengawal Ideologi Negara



HUMAS MK/GANIE

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI Tahun 2013, bertempat di Gedung Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, Pasar Minggu, pada Selasa (30/4).

yang sudah diputuskan sebuah lembaga negara, dan kita harus menjalankan perintah konsitusi,” tegasnya.

Oleh karena itu, sambung Hamdan, putusan MK terletak pada kewibawaan. Maka haruslah ada kesadaran dari organ negara untuk menjalankannya. “MK tidak bisa memaksa sebuah pemerintah untuk menjalankan putusannya. Oleh karena itu, harus ada kesadaran dalam menjalankan konstitusi di setiap organ negara,” tandas Hamdan.

Di akhir pemaparannya, Hamdan mengatakan dalam perjalanan konstitusi di Indonesia, MK adalah wujud reformasi demokrasi sebagai pengawal ideologi negara. Sebagaimana diketahui, MKRI memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan MKRI adalah menguji UU terhadap UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus perselisihan pemilu termasuk pemilukada. Sedangkan kewajiban MKRI adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana lainnya; atau perbuatan tercela, dan/atautidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. ●

DEDY R

Il istilah *judicial review* atau biasa dikenal dengan sebutan pengujian peraturan perundang-undangan oleh pengadilan, didasarkan oleh negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan hukum. Latar belakang *judicial review*, pertama kali terjadi pada kasus *Marbury vs Madison* di tahun 1803, yang kemudian pada awal abad ke-20 dikembangkan oleh pemikiran yang brilian oleh ahli hukum dan filsuf yang bernama Hans Kelsen, dimana dalam gagasannya menyatakan bahwa ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, yang mengemukakan tentang “Gugatan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi”, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI Tahun 2013, bertempat di Gedung Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, Pasar Minggu, pada Selasa (30/4).

Lebih lanjut Hamdan menjelaskan, di Indonesia juga menganut teori Hans Kelsen, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan teori Hans Kelsen yang menganut *hierarchy of law*. “Dalam pengujian konstitusi ada 3 model, yaitu *judicial review*, *constitutional complain*, serta *constitutional question*. Akan tetapi di Indonesia hanya mengenal *judicial review* dengan bentuk pengujian yang terdiri dari uji formil dan uji materil. Untuk *constitutional complaint* dan *constitutional question* tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia,” urainya.

Selanjutnya menurut Hamdan, rakyat melalui produk parlemen merupakan hukum tertinggi, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2. “Ketika MK menjalankan *judicial review*, inilah salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam negara yang memiliki prinsip konstitusi, kita harus percaya terhadap apa

# Anwar Usman Beri Kuliah Singkat kepada Mahasiswa FH UMS Surakarta



Hakim Konstitusi Anwar Usman usai memberikan kuliah singkat pada mahasiswa Fakultas Hukum UMS Surakarta di Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan mereka diterima langsung oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK, Senin (29/4) siang. Dalam pertemuan itu Anwar Usman memaparkan kewenangan dan kewajiban MK secara panjang lebar.

“Kewenangan pertama MK adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Pengujian UU terdiri atas pengujian formil dan atau pengujian materil. Pengujian formil adalah yang berkenaan dengan proses pembentukan UU. Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. UU yang dapat diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945,” ujar Anwar kepada para mahasiswa.

Terkait pengujian UU, ungkap Anwar, ada yang disebut dengan kedudukan hukum dan alasan permohonan dalam pengujian UU. Hal ini diatur dalam Pasal 51 UU MK, siapa yang memiliki *legal standing* dan alasan pengajuan pengujian UU baik formil maupun materil. “Di antaranya, adalah Pemohon merupakan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya,” imbuh Anwar.

Kewenangan MK berikutnya, sambung Anwar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Pemohon dalam SKLN antara lain adalah DPR, MA, BPK, Presiden, dan lainnya. “Semula MA tidak bisa menjadi Pemohon maupun Termohon

dalam SKLN. Namun dalam UU MK yang baru, MA bisa menjadi Pemohon maupun Termohon, sebagai pihak yang menggugat dan digugat,” papar Anwar.

Dikatakan Anwar lagi, MK berwenang memutus pembubaran partai politik. Pemohon pembubaran parpol adalah pemerintah. Kemudian yang menjadi alasan dibubarkannya parpol adalah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan kewajiban MKRI adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana lainnya.

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan beberapa jenis putusan MK. Misalnya, amar putusan yang tidak dapat diterima, kemudian amar putusan dikabulkan apabila beralasan, serta amar putusan yang ditolak apabila permohonan tidak beralasan. ●

NANO TRESNA ARFANA

# Fadlil Sumadi: MK Dibentuk Karena Tuntutan Reformasi



Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menerima kunjungan para Guru MGMP Pkn SMA/MA Kota Padang di Gedung MK.

**K**ekuasaan itu cenderung untuk sewenang-wenang. Kekuasaan yang absolut akan absolut pula dengan kesewenang-wenangannya. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, kekuasaan itu harus dikendalikan, diorganisasikan, serta dibagi agar tidak mutlak dan terpusar.

Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat menerima kunjungan para guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA/MA Kota Padang, Senin (29/4) pagi di lantai 14 Gedung Mahkamah Konstitusi. Kedatangan rombongan para guru MGMP PKn SMA/MA Kota Padang dipimpin oleh Dalius.

Lebih lanjut Fadlil menjelaskan, pembagian kekuasaan terdiri atas tiga. Pertama, kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan membentuk undang-undang atas dasar kemauan rakyat. Kekuasaan legislatif di Indonesia dilaksanakan oleh MPR, DPR dan DPD. Selain itu, ada kekuasaan eksekutif yang merupakan kekuasaan menjalankan undang-undang dan dilaksanakan oleh Presiden.

Berikutnya, ada kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. “Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan negara yang memiliki karakter merdeka, diadakan untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, manakala terjadi sengketa dalam penyelenggaraan negara, atau antara warga negara, maupun antara negara dengan masyarakat dalam suatu negara,” urai Fadlil.

Lebih lanjut, Fadlil menjelaskan bahwa produk undang-undang di Indonesia pada masa lalu tidak bisa digugat, tidak dapat diuji sehingga undang-undang tidak bisa diganggu gugat. “Sejak tahun 1945 sampai reformasi 1998, pernahkah terdengar ada undang-undang yang diuji, sengketa kewenangan lembaga negara atau negara dengan perorangan? Jawabnya, tidak ada. Bahkan untuk menunjuk seseorang melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang, hanya penguasa saat itu yang bisa. Orang lain tidak bisa. Bahwa negara adalah saya,” tambah Fadlil.

Oleh karena itu, sambung Fadlil, dilakukanlah reformasi politik pada 1998.

Salah satu tuntutan adalah menegakkan hukum di Indonesia, tidak membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan, penindasan, dan lainnya. “Setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada 1999-2002, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003,” ucap Fadlil.

Sebagaimana kita ketahui, MK RI memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan MK RI adalah menguji UU terhadap UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus perselisihan pemilu termasuk pemilukada.

Sedangkan kewajiban MKRI adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana lainnya; atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. ●

NANO TRESNA ARFANA/MH

# Muhammad Alim Terima Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Pamulang



Hakim Konstitusi Muhammad Alim memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di Gedung MK.

HUMAS MKIGANE

Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (26/4) siang. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Dalam kesempatan itu Alim memberikan kuliah singkat “Sekilas tentang Negara Hukum dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.

Dalam kesempatan itu, Alim mengatakan, untuk memahami posisi MK dalam negara hukum Indonesia perlu mengetahui beberapa ketentuan UUD 1945. Misalnya dalam UUD 1945 disebutkan, “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Kata “Republik” berasal dari kata “Res” yang berarti kepentingan dan “Publicae” yang artinya umum. “Jadi, Indonesia mengutamakan kepentingan umum. Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, yang menurut Moh. Hatta disebut sebagai negara pengurus,” imbuh Alim.

Selain itu, ungkap Alim, dalam UUD 1945 disebutkan mengenai “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” yang dalam ilmu politik dikenal dengan sebutan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Perkataan demokrasi berasal dari kata ‘demos’ yang berarti rakyat dan “kratos” yang bermakna berkuasa. Jadi, demokrasi berarti rakyat atau kedaulatan rakyat.

Dalam UUD 1945 juga disebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang oleh kalangan hukum disebut sebagai nomokrasi. Perkataan nomokrasi berasal dari kata “nomos” yang berarti hukum dan “kratos” yang bermakna berkuasa. Jadi, nomokrasi berarti hukum yang berkuasa atau kedaulatan hukum.

## Kewenangan dan Kewajiban MK

Alim menjelaskan pula, kewenangan MK yang tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 atau sama dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003 tentang MK yaitu, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

“Sedangkan kewajiban MK seperti tercantum dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD,” ungkap Alim.

Dikatakan Alim lagi, pengujian UU terhadap UUD disebut pengujian konstitusional. Namun, pengujian konstitusional tak selamanya diserahkan kepada pengadilan. Dalam Tap MPR No. III/MPR/2000, pengujian UU terhadap UUD menjadi kewenangan MPR. “Kewenangan menguji UU terhadap UUD yang diberikan kepada pengadilan, dalam hal ini kepada MK, disebut pengujian oleh pengadilan,” ucap Alim. ●

NANO TRESNA ARFANA

# Calon Pustakawan Perpustnas Studi Banding ke MK



FOTO HUMAS/GANIE

Peserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli kunjungi MK.

mengenai bidang yang selama ini belum pernah mereka pelajari,” jelasnya.

Menurut Sidharta, alasan ini menjadi mutlak untuk MK memiliki perpustakaan baik perpustakaan dalam bentuk *hardcopy* maupun digital. Meskipun tujuan utama perpustakaan MK untuk mendukung kinerja hakim, tapi tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk menggunakan fasilitas perpustakaan yang dimiliki oleh MK.

Selanjutnya Sidharta mengungkapkan mengenai kewenangan MK lainnya, yakni memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus penyelesaian hasil pemilihan umum kepala daerah dan legislatif, serta membubarkan parpol. Sidharta juga menjelaskan mengenai kewajiban yang dimiliki MK, yakni *impeachment*.

“Kalau DPR mempunyai pendapat kalau presiden harus diberhentikan, maka prosesnya harus melalui MK dulu. MK yang menilai apakah presiden patut diberhentikan atau tidak? Dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban tersebut, hanya tiga kewenangan yang sudah dilaksanakan MK,” paparnya. ●

LULU ANJARSARI

**P**eserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli Pusdiklat Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI melakukan studi banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (23/4). Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan TIK MK Noor Sidharta menerima kunjungan yang berlangsung di Ruang Konferensi MK.

Dalam kesempatan itu, Sidharta mengungkapkan sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi wajib memiliki perpustakaan. Hal itu menurutnya terkait salah satu dari empat kewenangan yang dimiliki MK, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945. “Ada ribuan undang-undang yang tidak semua terkait dengan bidang hukum sehingga kalau tidak ada perpustakaan, bagaimana para hakim bisa mencari referensi informasi tambahan

IKLAN

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

*Siswanta Putri Rachmatika, S.H., M.H.*  
(Staf Peneliti Puslit MK/Staf Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati)

dengan

*Iwan Andrianto, ST*

Jakarta, Sabtu, 27 April 2013

Semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah  
Mendapatkan keturunan yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

*Zhian Fathir Rahman*  
Lahir: Jumat, 12 April 2013

Peternak pertama pasangan  
**Dedikri Rahman**  
(Penasihat Operasional IT Management)

dan  
**Nurlihya Stephanny Hikmah, S.H.**  
(Penasihat Pembinaan Pengembangan Perkara MK)

Semoga menjadi anak yang shalih, baik bertaqwa dan berakhlak kepada kedua orang tua



# UIN Sunan Kalijaga Menangkan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa 2013



Penyerahan hadiah oleh Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar kepada Juara I Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa 2013 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Gedung MK.

Usai pertandingan, Ketua MK M. Akil Mochtar dalam sambutannya menyatakan kompetisi debat konstitusi seperti ini penting untuk diadakan, salah satunya karena menjadi media yang cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, dalam hal ini melalui mahasiswa, terhadap Pancasila dan Konstitusi. Menurut Akil, pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan makna penting konstitusi mutlak diperlukan demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Melalui kompetisi ini, kita berikhtiar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi Pancasila sebagai dasar dan orientasi kita dalam bernegara,” tegas Akil.

Akil mengungkapkan, sejarah telah banyak memberikan contoh bahwa kehancuran suatu negara, seringkali didahului dengan rendahnya kesadaran terhadap konstitusi yang melahirkan pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap konstitusi yang dianut bangsa tersebut. “Karena itu, pada konteks Indonesia, kesetiaan kita terhadap Pancasila dan konstitusi harus terus dipupuk dan ditingkatkan,” pesan Ketua MK ini.

Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se Indonesia 2013 diikuti sebanyak 24 perguruan tinggi se-Indonesia, yang terbagi dalam delapan grup. Kompetisi yang berlangsung pada Jumat, 19 April sampai dengan final pada 22 April 2013, UIN Suka selalu mendapatkan undian sebagai tim kontra. ●

ILHAM

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta berhasil menjuarai Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar-Perguruan Tinggi se-Indonesia 2013, setelah mengalahkan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dalam babak final yang berlangsung di aula gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/04). Tema yang menjadi perdebatan babak final kali ini adalah “Pemilihan Bupati/Walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”

Sedari awal tanda waktu lomba dimulai, UIN Suka yang mendapat posisi kontra terhadap topik perdebatan, beberapa kali menegaskan pentingnya pemilihan umum (pemilu) bupati/walikota secara langsung sebagai wujud pelaksanaan demokrasi substantif. Menanggapi persoalan besarnya biaya politik akibat pemilihan langsung, UIN Suka yang mengenakan jaket almamater berwarna hijau menyatakan bahwa masalah itu merupakan persoalan implementasi dan bukan karena salah konsep.

Namun pendapat tersebut dibantah oleh tim Unpad yang mendapat posisi

“pro” terhadap topik perdebatan. Unpad mempersoalkan landasan berpikir UIN Suka, menurut tim Unpad yang terdiri dari Aisyah Ramadhania, M. Adnan Yazar dan Ilham Magribi, persoalan implementasi pemilu bupati/walikota yang banyak terjadi, seperti pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil), intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta politik uang, banyak terjadi karena konsep demokrasi yang salah. Menurut tim yang mengenakan jaket almamater biru tua ini, pemilihan bupati/walikota oleh DPRD tidak menyalahi konsep demokrasi, karena hak-hak konstitusional warga dapat diwakili oleh anggota legislatif.

UIN Suka kembali melakukan bantahan terhadap argumentasi yang diajukan Unpad. Tim yang beranggotakan Alfian Alfian, Rifki Putra Kapindo, dan Proborini Hestuti ini menyatakan, DPRD berdasar ketentuan perundang-undangan yang ada merupakan bagian dari pemerintahan daerah, sehingga tidak masuk akal jika sesama lembaga eksekutif melakukan pemilihan untuk memilih dirinya sendiri.

# Kemenpora Jajaki Kerja Sama Sekolah Pemuda Konstitusi dengan MK



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima audiensi Deputy Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga Alfitra Salam di Gedung MK.

**S**ekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menerima audiensi Deputy Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga Alfitra Salam, Rabu (17/4) di Gedung MK. Alfitra datang bersama Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas Pemuda Amung Ma'mun serta beberapa staf dari Kemenpora.

Tujuan kedatangannya ke MK, ujar Alfitra, adalah untuk menjajaki kerja sama terkait Sekolah Pemuda Konstitusi yang dicanangkan oleh Kemenpora. Menurutnya, program ini sejalan dengan pendirian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi oleh MK yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada beberapa waktu yang lalu. Sasaran usia dari program ini ialah 16 – 30 tahun. Untuk itu, menurutnya, diperlukan penyusunan modul dan bahan ajar agar lebih sistematis, setiap modul akan menyesuaikan tiga lapisan tersebut. “Ada tiga lapisan, yakni SMA

(Sekolah Menengah Atas), mahasiswa, dan pemuda,” papar Alfitra.

Janedjri pun sangat mengapresiasi dan antusias mendengar gagasan itu. Karena menurutnya, Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK yang berada di Cisarua, Bogor memang bertujuan untuk penanaman dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila serta membangun kesadaran berkonstitusi di masyarakat.

Pada tahun ini, kata Janedjri, MK masih berfokus pada pembahasan dan penyusunan metodologi untuk Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK. Beberapa yang sedang dipersiapkan adalah kurikulum, silabus, modul, serta pedoman-pedoman lainnya yang dibutuhkan. “Targetnya pada 2013 selesai. Sehingga masuk 2014 kita sudah punya metodologi dan modul. Atas dasar itu, akan kita lakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” tegasnya.

Di samping itu, Janedjri memberi bocoran sedikit tentang kerja sama lainnya

yang juga sedang dijajaki antara MK dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kedepannya, kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pembahasan yang intensif dengan melibatkan para pihak, termasuk kampus, yang dianggap *concern* dan punya kompetensi untuk memberikan masukan dalam mewujudkan metode pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang ideal. Setelah itu, akan dilakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara MK, Kemenpora, dan Lemhanas. “Kita harus saling bersinergi,” tutur Janedjri.

Janedjri juga sempat menginformasikan tentang beberapa fasilitas yang terdapat di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, diantaranya yakni ruang kelas utama dengan kapasitas 200 orang, 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25-30 orang; dan penginapan bagi 200 orang. “*Free of charge*, tidak perlu bayar,” imbuhnya. ●

Dodi



## Supreme Court of Cyprus

# Menangani Pemilu dan Konstitusi

Republik Siprus adalah sebuah negara pulau di Laut Tengah bagian timur, ±113 km di sebelah selatan Turki dan 120 km di sebelah barat Suriah. Ibu kotanya adalah Lefkosia (Nikosia). Kota penting lainnya adalah Lemesos (Limassol), Larnaca, Paphos, Ammochostos (Famagusta), dan Kyrenia. Semenjak 1974, di bagian utara ada Republik Turki Siprus Utara, yang hanya diakui oleh Turki.

Pada 1 Mei 2004, Siprus menjadi anggota Uni Eropa. Tetapi yang diperbolehkan ikut hanya wilayah selatan saja, kecuali kalau wilayah utara juga ingin bersatu. Akhirnya penduduk

wilayah utara menekan pemerintah mereka supaya bersatu dengan wilayah selatan. Pada 24 April 2004 wilayah utara (yang dipimpin Raouf Denktash) mengatakan “ya” kepada persatuan. Daerah selatan (yang dipimpin Tassos Papadopoulos) mengatakan “tidak” kepada persatuan. Jadi akhirnya hanya bagian selatan saja yang menjadi anggota Uni Eropa.

Siprus adalah koloni Inggris sampai tahun 1960 ketika pulau ini menjadi republik merdeka. Hingga masa kemerdekaannya, sistem hukum di Republik Siprus didasarkan pada sistem hukum Inggris. Hukum yang berlaku bagi


negara-negara koloni juga diterapkan di Siprus.

Setelah kemerdekaan pada 1960, sistem hukum Inggris sebagian besar masih dipakai. Hukum yang berlaku di Siprus adalah Konstitusi Republik Siprus, Hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 188 Konstitusi, Prinsip-prinsip *Common Law* dan Ekuitas, dan Hukum ditetapkan oleh DPR.

Setelah bergabungnya Republik Siprus ke Uni Eropa pada 2004, Konstitusi Siprus diamandemen sehingga hukum Eropa memiliki supremasi atas Konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional Republik Siprus.



13 (tigabelas) Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Siprus.



Minos Kronides




Andreas Kramvis



Christos Artemides



Demetrios H



Effie Papadopoulou



Frixos Nicolaides



George Nicolaou




Ioannis Constantinides



Michael Photiou



Myron Nicolatos



Petros Artemis, P.



Rallis Gavrielides



Takis Eliades

Hakim Mahkamah Agung Republik  
Siprus

### Supreme Court

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Republik Siprus. Lembaga kehakiman ini terdiri dari tiga belas hakim, salah seorang di antaranya adalah Presiden. Urusan yang berkenaan dengan Konstitusi, ditangani oleh Mahkamah Agung langsung. Berikut adalah yurisdiksi yang berlaku di Mahkamah Agung Siprus

#### *Pengadilan Banding*

Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan menentukan semua banding dari pengadilan yang lebih rendah dalam hal perdata dan pidana. Banding didengar oleh panel tiga hakim. Sidang

banding tersebut berdasarkan catatan dari proses di pengadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung hanya mendengar bukti dalam keadaan adanya pengecualian, dan ini jarang dilakukan. Dalam pelaksanaan yurisdiksi, bandingnya Mahkamah Agung dapat menegakkan, mengubah atau mengesampingkan keputusan banding atau bahkan dimungkinkan memutuskan persidangan ulang.

#### *Keputusan Administrasi*

Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mendengar setiap perkara yang diajukan sampai diperoleh

sebuah keputusan. Sebuah keputusan, tindakan atau kelalaian dapat dibatalkan dengan alasan bahwa hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada setiap organ administrasi, atau bertentangan dengan ketentuan konstitusi.

#### *Surat Perintah Prerogatif*

Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengeluarkan surat perintah hak prerogatif berupa Habeas Corpus, mandamus, certiorari, Quo Warranto dan Prohibition (Larangan).



Struktur Mahkamah Agung Republik Siprus

*Admiralty*

Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi asli dan banding dalam kasus admiralty. Pada contoh pertama, kasus ini disidangkan oleh hakim tunggal Mahkamah Agung dan banding kasus ini diikuti oleh banyak pengujung sidang.

*Petisi Pemilu*

Sebagai pengadilan pemilu, Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi eksklusif untuk memeriksa dan memutuskan petisi perihal interpretasi dan penerapan undang-undang pemilu.

*Masalah Konstitusi*

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa konstitusionalitas hukum atau benturan kekuasaan atau kompetensi yang timbul antara setiap organ atau kewenangan Republik. Selain itu Mahkamah Agung mendengar dan menentukan cara lain oleh Presiden Republik mengenai kompatibilitas konstitusi dengan hukum yang diundangkan oleh DPR.

*Pengadilan Distrik*

Ada enam Pengadilan Distrik, dan masing-masing untuk setiap kabupaten administratif Republik Siprus (Nicosia, Famagusta, Limassol, Larnaca, Paphos dan Kyrenia).

Sejak invasi Siprus oleh Turki pada tahun 1974 dan pendudukan hampir 40% dari pulau oleh tentara Turki, Pengadilan Negeri Famagusta sekarang terletak di kota terdekat Paralimni dan Pengadilan Negeri Kyrenia kini terletak di Nicosia.

Pengadilan Distrik memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama semua tindakan sipil, dengan pengecualian hal-hal yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Pengendalian Sewa, para Perselisihan Industrial Pengadilan dan Pengadilan Keluarga.

Pengadilan Distrik juga memiliki yurisdiksi kriminal dan dapat menyidangkan semua kasus pidana untuk pelanggaran yang dihukum sampai dengan 5 tahun penjara. Pelanggaran dengan hukuman maksimum melebihi 5 tahun penjara,

diadili oleh *Pengadilan Assize*.

**Info Kontak:**

Mahkamah Agung Siprus  
Charalambos Mouskos Jalan  
1404 - Nicosia  
Siprus

Telepon: (+357) 22865741

Fax: (+357) 22304500

E-mail: chief.reg @ sc.judicial.gov.cy

**Referensi:**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Siprus>

<http://www.supremecourt.gov.cy>



Tampak depan Gedung Mahkamah Agung Republik Siprus



## MARUARAR SIAHAAN


### “Joke Constitution” dan “Jealousy Constitutional”

**M**antan Hakim Konstitusi periode 2003 sampai 2008, Maruarar Siahaan kini kerap kali dimintai pendapatnya oleh para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Paling sering, Maruarar dimintai pendapat sesuai keahliannya dalam perkara Pemilu. Terakhir, Maruarar menyampaikan keahliannya pada sidang pembuktian Perkara Pemilu Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (1/5).

Dengan gaya meledak-ledak yang menjadi ciri khasnya, Maruarar sempat menyampaikan bahwa ada istilah bernama *Joke Constitution*. Dalam *Joke Constitution*, lanjut Maruarar, ada candaan bernama *jealousy constitutional* yang berbunyi, “Kalau orang lain beruntung tidak harus berarti bahwa kita rugi.”

Maruarar yang humoris sekaligus tegas itu pun kemudian menjelaskan arti istilah tersebut bahwa meski ada pelanggaran dalam suatu Pemilu, namun apabila tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perolehan angka atau hasil, tetap saja pelanggaran tersebut dianggap tidak menimbulkan kerugian konstitusional. •

YUSTI NURUL AGUSTIN



## PRIYO BUDI SANTOSO

### “Silent is Gold”

**W**akil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso hadir dalam acara pelantikan M. Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Mahfud MD, Jumat (5/4). Usai menghadiri acara pelantikan tersebut, Priyo di hadapan wartawan menyampaikan ucapan selamat kepada Akil yang juga merupakan teman sejawatnya ketika Akil masih di DPR.

“Sebagai pimpinan DPR saya bangga atas terpilihnya Mas Akil sebagai Ketua MK secara demokratis, apalagi Mas Akil sahabat saya dan ketika di DPR Mas Akil menjadi andalan kami,” ujar Priyo yang menggunakan sapaan akrab untuk Akil.

Priyo pun menyampaikan saran kepada Akil agar dapat meneruskan kerja ketua-ketua MK sebelumnya dalam membuat terobosan-terobosan hukum. Priyo pun berharap, MK dibawah kepemimpinan Akil tetap dapat menjadi pilar penjaga rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun, Priyo berharap Akil dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut tanpa perlu banyak menyampaikan pendapat politik keluar.

“Saya harap Mas Akil dapat mempertahankan nilai-nilai tanpa harus banyak menyampaikan pendapat-pendapat politik keluar. Harus *silent, kan silent is gold*. Jadi lebih diam saat berada di puncak keemasan,” saran Priyo yang yakin MK akan mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Akil Mochtar. •

YUSTI NURUL AGUSTIN





## Cerita Sosis Ala Jerman

Ada cerita menarik saat Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), 29 April 2013 lalu. Di tengah pembicaraan serius dengan Ketua MKRI M. Akil Mochtar, Georg sempat melontarkan cerita humor soal sosis. Dikatakan Georg, di Jerman ukuran sosis paling besar hanya sebesar ibu jari orang dewasa. Karena ukuran yang berbeda itu, ungkap Georg, orang Amerika Serikat yang datang ke Jerman mengatakan hal itu bentuk penipuan.

“Sosis di tempat kami hanya sebesar jempol. Maka ketika orang Amerika datang dan membeli, ia mengatakan hal itu merupakan penipuan. Tapi, dengan ukuran sosis yang kecil itu, kami bisa makan banyak. Setiap kali makan, saya beli 12 sosis,” tutur Georg kepada Akil yang tertawa kecil mendengar cerita tersebut.

Pertemuan antara Ketua MKRI dengan Dubes Jerman itu secara umum membahas berbagai permasalahan seputar konstitusi baik di Indonesia maupun luar negeri, khususnya di Jerman maupun daratan Eropa. Di antaranya, masalah pengujian UU terhadap UUD.

“Di Indonesia, hanya warga negara Indonesia yang dapat menguji UU terhadap UUD. Jerman masuk Uni Eropa, kalau misalnya ada warga negara Eropa yang keberatan terhadap regulasi di negara Jerman, dia bisa menguji di MK Jerman,” ujar Akil.

Georg Witschel membenarkan pernyataan Akil Mochtar mengenai hal tersebut. Dalihnya, karena pengujian konstitusi tidak hanya berlaku buat warga negara Jerman, tetapi yang bersangkutan harus tinggal di Jerman. ●

NANO TRESNA ARFANA

## Selalu ‘Kontra’

Kompetisi Debat Konstitusi 2013 yang diikuti 24 perguruan tinggi se-Indonesia, menyisakan cerita menarik dari tim yang tampil yang menjadi pemenang, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta. Lantas apa yang menarik dan unik dari tim tersebut? Ternyata dari posisi Tim UIN Suka yang selalu menempati pihak ‘kontra’ dari permulaan hingga babak akhir dan menjadi juara.

Betapa tidak, pada babak penyisihan, berdasarkan hasil pengundian Tim UIN Suka menempati posisi ‘kontra’ saat menghadapi Tim Universitas Mulawarman. Hari berikutnya, lagi-lagi Tim UIN Suka menempati posisi ‘kontra’ saat menghadapi Tim Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Di babak berikutnya, hasil undian menentukan Tim UIN Suka menempati posisi ‘kontra’ saat menghadapi Tim Universitas Sriwijaya maupun Tim Universitas Jember.

Puncaknya, ketika Tim UIN Suka masuk *grand final* Kompetisi Debat Konstitusi 2013 - dengan tema “Pemilihan Bupati/Walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” pada Senin (22/4). Kembali UIN Suka menempati posisi ‘kontra’ saat ‘berseteru’ melalui debat yang sengit, menarik, dengan argumentasi yang ilmiah. Hingga akhirnya Tim UIN Suka berhasil mengalahkan Tim Universitas Padjadjaran (Unpad) dan menjadi pemenang Kompetisi Debat Konstitusi 2013.

Usai Kompetisi Debat Konstitusi 2013, salah seorang anggota Tim UIN Suka, Proborini Hestuti menanggapi kemenangan timnya dengan penuh suka cita. Bagi Tim UIN Suka, hal itu merupakan kemenangan yang ajaib dan merupakan kehendak Tuhan. Lantas, apa yang menjadi rahasia sukses mereka?

“Kami selalu berdoa agar diberikan lawan yang mudah. Memang sejak awal sampai final, tim kami selalu menempati posisi ‘kontra’. Tapi hal ini tak jadi masalah berarti. Apa pun posisi tim, kami harus siap,” tandas Proborini tetap rendah hati. ●

ILHAM WIRYADI MUHAMMAD



# Prinsip Ketuhanan dalam Pandangan Islam

MIFTAKHUL HUDA

REDAKTUR MAJALAH KONSTITUSI

Empat hari, Februari 1966, diadakan Simposium yang diselenggarakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidatutullah, Jakarta yang membahas “Mengamankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” dari berbagai pandangan ilmu dan sudut pandang. Buku ini merupakan prasaran Muhammad Ilyas dengan pembahas utama, yakni Prof. Dr. Hazairin, Prof. Dr. Hadji Rashidi, Osman Ralibi dan Prof. Dr. Ismail Suny, S.H.,M.C.L, serta pembahas umum.

Dua persoalan pokok yang dibahas dalam buku ini mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Ateisme. Mengenai sila pertama dasar negara Republik Indonesia diulas berdasarkan dalil-dalil sesuai pandangan agama Islam. Sedangkan ateisme pada sisi lain ditinjau menurut sumber-sumber primer, buku-buku yang ditulis oleh penganut ateisme, sebagai dasar pengertian dan falsafah mereka.

## Sumber Perbuatan yang Baik

Dalam sejarah perkembangan agama, Menteri Agama 1955-1959 semasa Soekarno ini menyatakan, lebih dari 300 rasul dan lebih dari 120 ribu orang nabi yang dimiliki zamannya masing-masing untuk memberikan petunjuk disebabkan penyimpangan akan iman di tengah masyarakat. Diturunkannya seorang nabi dan rasul sejatinya agar manusia kembali kepada jalan yang benar, yaitu iman kepada Allah SWT, kemudian menjalankan semua ajaran dalam agama.


“Demikianlah keyakinan orang beragama, bahwa ajaran agama adalah bersumber kepada wahyu yang diberikan oleh Allah dan karenanya dasar kepercayaan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, ialah beriman dan percaya sebulat-bulatnya, dengan penerimaan akal-pikiran yang sehat, kepada adanya Allah (wajibul-wujud) sebagai pencipta, pengatur dan penguasa tertinggi atas alam

semesta,” jelas tokoh yang memimpin delegasi Indonesia KTT yang dihadiri 26 negara Islam Maroko yang membahas konflik Palestina-Israel pada 1969 ini.

Allah adalah pencipta alam semesta, sedangkan manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna sesuai Surat Ibrahim: 32-34 dan Al-An’am: 95-97. Kemudian Allah mengangkat para Nabi dan Rasul untuk memimpin umat manusia, dimana penulis di bagian ini menyampaikan cara penyampaian agama oleh para Rasul dan Nabi dengan damai ketika menghadapi kelompok yang berbeda dan keras kepala dan pimpinan yang sempurna selalu menghadapi tentangan.

Mengenai iman kepada Allah, dikemukakan mendalam mengenai lima nabi besar, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Semua ajaran yang diwahyukan memiliki pokok keyakinan sama yaitu: iman dan percaya kepada Allah, Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta. Sehingga amal perbuatan yang dilakukan manusia yang beriman adalah berdasarkan kepercayaan yang penuh kepada wujud dan kekuasaan Allah, pengabdian dan penghambaan manusia sebulat-bulatnya terhadap Allah sebagai makhluk ciptaanNya, rasa persaudaraan kepada sesama manusia atau perikemanusiaan sebagai hamba Allah, pengertian yang mendalam bahwa alam semesta adalah makhluk ciptaan yang membuktikan kekuasaan, dan kesucian dan kebesaranNya.

Mengenai agar manusia berpikir, mengerti, dan beriman, Alquran memberikan petunjuk, yaitu: *pertama*, segala sesuatu yang ada (wujud) berasal dan kembali kepadanya. Sesudah hari kiamat, untuk kedua kalinya manusia hidup kembali dalam alam yang kekal. *Kedua*, alam semesta adalah bergerak, berjalan dengan serba teratur. *Ketiga*, iman seorang bertambah kuat dengan penuh keyakinan apabila mempergunakan akal-pikarannya



<b>Judul</b>	: Bahaya Atheisme terhadap Keamanan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
<b>Pengarang</b>	: Muchammad Ilyas
<b>Penerbit</b>	: Pembina
<b>Tahun</b>	: 1969
<b>Jumlah</b>	: 236 halaman

untuk menyelidiki segala sesuatu yang terdapat pada bumi dan segala isinya. *Keempat*, bumi dan isinya dan segala yang berada di ruang angkasa adalah disediakan untuk melayani dan kepentingan umat manusia.

Iman lahir karena keyakinan, sedangkan keyakinan adalah jelmaan dari hasil asionalitas, juga perasaan, sehingga seseorang belum sungguh beriman kepada Allah jika sekedar ikut-ikutan. Iman seseorang tidak didapatkan dari paksaan dan ancaman. “Hanya pengertian yang sesuai dan dapat diterima oleh akal dan pikiran, yang dapat menjadi dasar kejakinan dan iman,” tegas Ilyas.

Dasar agama adalah sebuah keyakinan. Tumbuhnya keyakinan karena rasionalitas yang bekerja. Dalam ajaran Alquran dan Hadis, menunjukkan perintah, agar manusia menggunakan rasionalitas. Rasulullah mengatakan: “Agama (dasar dan sumbernya) adalah akal. Dan tidak ada (kewajiban mengerjakan) Agama, bagi orang yang tidak mempunyai akal.”

Lebih dari 45 kali kitab suci umat Islam ini mengajak mempergunakan rasio sebaiknya dan sebanyak 17 kali di beberapa ayat supaya orang selalu mengaitkan iman dan keyakinan berdasarkan rasio yang sehat. Bahkan Rasulullah menganjurkan, “*Berpikir dalam satu saat, adalah lebih baik daripada beribadah selama 50 tahun*”.

Dikemukakan pula, iman selain kepada Allah, juga iman kepada hari kemudian (akhir) yang disebutkan dalam Alquran sebanyak 26 kali agar menjadi dorongan manusia untuk bertakwa. Dengan iman ini seseorang akan ingat untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, karena semua perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Dikemukakan pula soal “munafik” untuk menunjukkan “iman sekedar dimulut” saja, kualitas iman yang menurut keterangan Ilyas, iman seseorang bertingkat dan berbeda. Menurut Nabi Muhammad, iman di hati merupakan iman yang paling lemah melihat kemungkinan, sedangkan iman yang tertinggi menggunakan tangannya (kekuasaan yang ada padanya). Tingkatan iman juga terbagi-bagi, karena iman lebih dari 70 atau 60 cabang dan ranting. Yang tertinggi imannya merupakan ucapan tauhid: “Tiada ada Tuhan melainkan hanya Allah” dan iman terendah adalah menyingkirkan gangguan yang membahayakan orang lain, betapapun kecilnya. Betapa iman akan Allah mendapatkan tempat tertinggi dalam agama, sebelum iman yang lain.

Iman menjadi pangkal kepercayaan bagi iman yang lain. Oleh karenanya, iman merupakan sumber dari segala perbuatan yang baik, sebagaimana dicantumkan Sila Pertama Pancasila. “Dengan dasar falsafat yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, perjuangan bangsa Indonesia, membela dan mempertahankan Panca Sila adalah sejiwa dengan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang diridhoi Allah s.w.t.” Negara Indonesia bukan berdasarkan agama, tetapi hanya melindungi dan menjamin pertumbuhan agama bagi bangsa Indonesia. Ilyas mengutip pernyataan Ketua Lembaga Persahabatan Uni Soviet dan Indonesia, Prof. Hoerber yang tidak benar mengenai perumusan Pasal 29 UUD 1945 soal agama, bahwa “negara tuan adalah berdasar

Agama: sebab, ajaran ke-Tuhanan, sumbernya adalah: Agama.”

### Titik Tolak Berbeda

Perbuatan musrik dan prinsip-prinsip lain dalam agama terkait ateisme dijelaskan di buku ini. Sikap para nabi menunjukkan sikap berbeda, mulai dari sikap yang keras sampai sikap lunak/lembut menyikapi tantangan. Dalam pertumbuhan ajaran Ketuhanan mengalami beragam pengalaman dari penyembah berhala sampai orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, termasuk hari akhir, mereka disebut pula ateis, yang berarti tidak bertuhan. Bahasa agama mengenalnya sebagai *mulhid*: orang yang menentang Tuhan; *dahry*: orang yang kepercayaannya bersandar kepada kekuatan masa atau waktu; *maaddy*: orang yang keyakinannya berlandaskan kekuatan



Ilyas menyimpulkan antara paham ateisme dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki titik tolak berpikir berbeda dan bahkan bertentangan.



benda (*materialism*); atau *thobi'iy*: orang yang kepercayaannya bersandarkan kepada pertumbuhan alam (*naturalism*).

Mengenai ateisme, Ilyas menjelaskan secara gamblang dua orang yang banyak pengikutnya, yakni Sidharta Gautama dan Karl Marx. Ajaran Karl Marx, “Kapital adalah sumber kejahatan”, dan karenanya harus dikuasai pemerintah yang bertindak sebagai wakil-wakil mutlak dari golongan buruh dan para penerus pemikiran dan perjuangannya. Berbagai ajaran terkait, misalkan kapitalisme, sosialisme dan komunisme, begitupula marxisme, nasionalisme dan patriotisme dan marxisme, agama, dan jiwa beragama diulas sangat menarik.

Pandangan marxisme terhadap agama dikemukakan, “agama adalah penjelmaan dari hayalan manusia yang tidak berdasarkan kenyataan; suatu tata cara yang dibikin dan ditetapkan oleh manusia untuk menjadi alat penindas

kepada manusia yang lain supaya supaya pihak yang tertindas tetap dalam kesabaran menderita dibawah tindasan.” Berdasarkan “historical materialism” bahwa Tuhan atau itilah apapun (*creator; first cause*) dan lainnya tidak ada dan tidak pernah ada. Marxisme konsisten menolak agama dan Tuhan. Sebagaimana dikutip dalam buku *Revolt in the Temple* bahwa, “Give up featuring God, brothers” “Religion is the opium of the people”.

Dengan mendalam, Ilyas menyimpulkan antara paham ateisme dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki titik tolak berpikir berbeda dan bahkan bertentangan. Menurut ajaran agama, iman kepada Tuhan sebagai pangkal ajarannya, sedangkan bagi ateisme sebaliknya dan pertentangan-pertentangan yang lain. Ilyas mengatakan, golongan umat yang bertuhan menurutnya akan selalu menunjukkan sikap toleransi, berlapang dada dengan golongan lain yang berbeda keyakinannya dan sikap anti kekerasan lain. Pandangan Ilyas dalam hal ini perlu dibuktikan apakah di negara-negara yang tidak bertuhan tidak memiliki sikap toleran atau justru di negara-negara berdasar agama berlaku sebaliknya? Pandangan Ilyas tentu dalam hal ini dalam kaca mata agama.

Penulis sangat tepat untuk menambahkan keyakinan dan iman terutama umat Islam mengenai keyakinan akan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti Iman kepada Allah SWT adalah hak dan benar, sedangkan paham ateisme, *ilhud* atau ingkar kepada Allah adalah: batil dan tidak benar.

Ilyas dan pandangan agama umumnya menurut peresensi sudah tepat meninjau falsafah negara dari sisi ajaran agama sesuai kompetensinya. Sedangkan ketika meninjau kebenaran ilmu pengetahuan dengan batu uji ajaran agama sesuatu yang lumrah terjadi benturan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Karena ilmu pengetahuan dengan metode kebenaran ilmiah, sedangkan agama berisi ajaran/normatif yang membutuhkan iman. Saling mengisi adalah sikap sangat tepat dan menempatkan ilmu untuk kemanfaatan manusia dan agama yang menjadi nilai-nilai pendorong untuk menemukan kebenaran yang sejati. ●

# Peran *Soft Power* dalam Konflik Aceh

MUHAMMAD SHOFA MUGHTANIM

PENGELOLA RUMAH BACA PESMA DARUN NAJAH IAIN WALISONGO

Banyak peristiwa kontroversi mewarnai sejarah Aceh ketika menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah mencatat Aceh telah banyak diwarnai oleh kekerasan. Sejak pemberontakan Daud Beureueh 1953 hingga Hasan Tiro 1976, tak sedikit korban yang berjatuh, tak sedikit pula harta melayang.


Sementara itu, tak kurang pula upaya yang dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mulai era Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY-JK, serangkaian kebijakan desentralisasi berupa pemberian keistimewaan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, tak kunjung mampu menyelesaikan konflik Aceh. Operasi militer penuh kekerasan pun tidak dapat meredam pemberontakan di Aceh. Bahkan, di bawah rezim orde baru Aceh berstatus sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) melalui operasi pembersihan penduduk dan desa bagi yang memberi bantuan logistik kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (hal. 34). Tetapi, pada akhirnya konflik Aceh dapat diselesaikan melalui dialog dan perundingan. Pada 15 Agustus 2005 pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya mengukir sejarah baru dengan ditandatanganinya MoU di Helsinki, Finlandia.

Melalui penelitian ilmiah yang mendalam, buku karya Djumala ini secara khusus menitikberatkan bahasannya pada tiga aspek, yaitu peran kebijakan desentralisasi dalam penyelesaian konflik Aceh, peran *soft power* dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, dan kesinambungan perdamaian di Aceh pasca MoU Helsinki.

Djumalaseolahhendakmemahamkan kepada publik bahwa konflik antara pemerintah pusat dan daerah tidak mesti harus diselesaikan dengan kekerasan dan genjatan senjata (*Hard Power*). Ada opsi lain untuk menyelesaikan konflik, yaitu

*soft power* yang lebih mengutamakan dialog dan perundingan. Jika Indonesia menyatakan diri sebagai negara demokrasi, penyelesaian konflik dengan *soft power* mesti dikedepankan dalam menangani konflik antara pemerintah pusat dan daerah.

Proses perdamaian di Aceh membuktikan bahwa kekuatan *soft power* bisa lebih efektif menanggulangi konflik. Bahkan Glyn Ford, ketua misi pemantau



<b>Judul Buku :</b>	Soft Power Untuk Aceh : Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi
<b>Pengarang :</b>	Dr. Darmansjah Djumala, M.A.
<b>Tebal :</b>	322 Halaman
<b>Cetakan :</b>	I
<b>Terbit :</b>	Februari, 2013
<b>ISBN :</b>	20701130001



pemilu Uni Eropa menyatakan bahwa proses perdamaian di Aceh memerlukan biaya yang jauh lebih kecil dari pada yang dikeluarkan Amerika Serikat di Irak per jamnya. Pernyataan senada juga diungkapkan Jurgen Schroder, salah satu anggota parlemen Uni Eropa yang turut hadir bersama Ford saat konferensi pers tentang pilkada Aceh di Hotel Mandarin Jakarta.

#### Kekuatan Soft Power

*Soft power* merupakan kemampuan pemerintah untuk mempengaruhi daerah agar daerah tersebut mengikuti apa yang diinginkan pemerintah melalui cara nir kekerasan yang mengedepankan daya tarik dan citra. Dalam tataran praktis, publik bisa melihat bahwa dengan *soft power* pada akhir tahun 1980-an negara-negara komunis mampu mengubah sistem politiknya menjadi sistem demokratis tanpa adanya perang dan kekerasan, karena rakyatnya merasa senang dengan sistem demokrasi negara-negara barat.

Dalam tataran teoritik, untuk menyelesaikan konflik harus ada

perubahan struktur relasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik tidak akan pernah dapat diselesaikan jika pemerintah tetap menganggap status hukumnya lebih tinggi dari pemberontak.

Penerapan *soft power* secara konsisten bisa dilihat pada saat berunding dengan GAM, sehingga menghasilkan kesepakatan MoU Helsinki pada tahun 2005. Dengan menggunakan citra sebagai pemimpin yang terpilih secara demokratis, duet pemimpin waktu itu menerapkan *soft power* secara konsisten. Dengan citra demokratis, mereka bersedia berdialog dan berunding dengan pemberontak untuk membicarakan dan menegosiasikan isi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi khusus untuk Aceh.

Keberhasilan penerapan *soft power* di Aceh menunjukkan bahwa pemerintah bukan saja memahami *soft power*, tetapi juga meyakini bahwa *soft power* dapat digunakan dalam penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika sistem politik Indonesia belum demokratis, sangat sulit mengharapkan pemerintah

pusat dapat memberi ruang bagi daerah untuk memperjuangkan aspirasi lokalnya.

Komitmen pemerintah pusat terhadap konsep negara kesatuan yang bersifat monolitik, justru akan membuat pemerintah daerah kehilangan kesempatan untuk mengartikulasikan lokalitasnya. Dalam suasana politik seperti itu, pemerintah pusat tidak akan pernah mentolerir aspirasi lokal yang memperjuangkan kedaerahan. Kalaupun ada upaya pemerintah pusat memberikan status keistimewaan kepada daerah tertentu, hal itu pasti hanya bersifat *unilateral* dan ditetapkan dari pemerintah pusat tanpa melalui proses demokratis, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Maka dari itu, Djumala menegaskan bahwa bukanlah desentralisasi yang mengakibatkan desentralisasi, tetapi justru demokrasi yang mendorong munculnya kebijakan desentralisasi, sehingga pemerintah pusat bersedia untuk berbagi kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penguasaan sumber-sumber daerah.

IKLAN

Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# Kamus Hukum

## “Materiele Wederrechtelijk (3)”

Pascaputusan MK pada 25 Juli 2006 dengan Perkara No. 03/PUU-IV/2006, yang menyatakan tidak mengikat frasa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), selain ditafsirkan yang dinyatakan inkonstitusional adalah sifat melawan hukum secara materiil (*materiele wederrechtelijk*) baik yang diterapkan secara *positif* maupun secara *negatif*, pendapat *kedua* yang banyak dipahami oleh para praktisi dan penegak hukum, sifat melawan hukum materiil yang bertentangan dengan konstitusi adalah ajaran melawan hukum materiil yang digunakan secara positif, sehingga penggunaan sifat melawan hukum yang berfungsi secara negatif masih dapat digunakan.

Pada dasarnya terdapat pula pendapat di luar dua pendapat ini setelah putusan MK yang sering diterapkan dalam praktik hukum yang dapat dianggap sebagai pendapat *ketiga*. Pendapat ini adalah selama dipraktikkan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang dibenarkan oleh lembaga peradilan tertinggi ini dengan digunakan pertimbangan hukum yang sama secara berulang-ulang. Adapun pendapat adalah menyatakan dengan MK menyatakan tidak mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK berakibat tidak jelas perumusan atas pasal tersebut, hakim harus melakukan penemuan

hukum sesuai tugasnya menurut undang-undang, yurisprudensi dan doktrin. MA dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan yang telah diuji MK memerhatikan doktrin dan Yurisprudensi MA yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya.

Putusan MA No. 995 K/Pid/2006, pada 16 Agustus 2006, atas nama Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin mempertimbangkan dalam putusannya, “Mahkamah Agung adalah sependapat dengan *Judex factie* untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/ 2006 penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan

telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:

a). Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;

b). bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);

c). bahwa Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi

I.H. Hymans (dalam karangannya: *Het recht der werkelijkdend*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dalam makna sebenarnya” (*het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH. *Menguak Tabir Hukum* (suatu Kajian Filosis Dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140) ;

d. bahwa “apabila kita memperhatikan undang–undang, ternjata bagi kita, bahwa undang–undang tidak saja menundukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah , bahwa dalam hal sedemikian undang–undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang–undang itu atau artinja suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang–undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang–undang secara gramatikal atau histories baik “rechts maupun wetshistoris“ (Lie Oen Hock , *Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959* , hlm.11.)

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

a). bahwa “Tujuan diperluasnya unsur ”perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun

meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH., *Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama*, hlm.14) ;

b). bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat ( 1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;

c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No.3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi “Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptifkan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya ;

d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin

merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Bahwa dengan memperhatikan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta–fakta yang terungkap dipersidangan unsur melawan hukum terbukti dalam perbuatan terdakwa;”

Pertimbangan putusan ini digunakan juga dalam perkara No.996 K/Pid/2006, 16 Agustus 2006, atas nama Hamdani Amin. Kemudian terlihat digunakan kembali dalam perkara No. 1974 K / Pid / 2006, tanggal 13 OKTOBER 2006, atas nama Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira. Sebelum putusan ini, tidak diketahui mengenai sikap MA atas putusan MK? Selain ketiga putusan di atas, juga tidak diketahui kembali apakah masih digunakan atau dibenarkannya penggunaan sifat melawan hukum materil secara positif maupun secara negatif? Dari beberapa putusan MA di atas, dengan demikian dibenarkan perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun tidak diatur oleh undang–undang sebagai perbuatan pidana yang dilarang. Tanpa perbuatan dan akibat yang dilarang terlebih dahulu seseorang dapat dapat dituntut dan dipidana melakukan tindak pidana. Dengan putusan ini tidak diperlukan perumusan yang jelas dan cermat perbuatan yang dilarang, karena hakim dapat menggunakan ukuran melawan hukum materil yang merujuk pada hukum tidak tertulis, meskipun ukuran perbuatan yang tercela atau tidak patut tidak pasti dan berbeda-beda di masing-masing daerah. ●

MIFTAKHUL HUDA

SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

## KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILU

**S**alah satu ritual yang harus diselenggarakan dalam negara demokrasi adalah pemilu. Sebagai ritual demokrasi, pemilu dilakukan secara periodik dan menjadi tempat bersemayamnya roh demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat menjalankan kedaulatan yang dimiliki dalam penyelenggaraan negara dengan cara memilih wakil-wakilnya, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, baik di pusat maupun di daerah.

Agar pemilu tidak kehilangan roh demokrasi, dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan asas-asas pemilu yang menjamin bahwa hasil pemilu benar-benar merupakan representasi kehendak rakyat. Asas-asas pemilu tersebut secara gamblang ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Penyelenggaraan pemilu

yang memenuhi kualitas demokrasi ditentukan oleh banyak faktor, antara lain kelembagaan penyelenggara, kelengkapan pengaturan sistem dan mekanisme, kesiapan peserta, dan kematangan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu.

Kita telah berhasil melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden pada 2009 yang lalu. Beberapa tahun belakangan, bangsa Indonesia juga memiliki agenda penyelenggaraan pemilu yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, penyelenggara pemilukada provinsi adalah KPU provinsi/KIP, sedangkan penyelenggara pemilukada kabupaten atau kota adalah KPU kabupaten/ kota. Namun, sesuai dengan sifat nasional organisasi penyelenggara pemilu, antara KPU dengan KPU provinsi dan

KPU kabupaten atau kota terdapat hubungan hierarkis. Dalam pelaksanaan pemilukada, KPU memiliki wewenang regulasi, koordinasi, dan evaluasi.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemilukada adalah unsur penyelenggara, yaitu KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. Secara khusus UUD 1945 pada Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan nama satu lembaga secara spesifik sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu perlu pemahaman pengertian sifat penyelenggara pemilu, yaitu nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan konstitusional tersebut tentu juga harus diwujudkan dalam kelembagaan penyelenggara pemilukada.

Dalam perkembangannya, telah terdapat tafsir konstitusional terhadap pengertian suatu komisi pemilihan

umum”sebagai penyelenggara pemilu serta pengertian sifat mandiri bagi penyelenggara pemilu. Hal itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 11/PUUVIII/ 2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Melalui tersebut, frase suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 dinyatakan tidak merujuk pada sebuah nama institusi, tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kesatuan sistem, penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di dalamnya terdapat KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, tetapi juga termasuk pengawasan pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang di dalamnya terdapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota. Keduanya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks pemilukada, KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota sebagai penyelenggara pemilukada yang mandiri sangat diperlukan demi terlaksananya pemilukada yang memenuhi asas *luber dan jujur*. Di sisi lain, penyelenggaraan pemilukada juga membutuhkan mekanisme pengawasan sehingga baik penyelenggara maupun penyelenggaraan pemilukada dapat selalu dijaga agar memenuhi asas *luber dan jujur*. Penyelenggaraan pemilukada tanpa adanya pengawasan oleh lembaga yang mandiri dikhawatirkan memiliki potensi yang mengancam prinsip-prinsip *luber dan jujur*.

Bahkan, dalam pertimbangan putusan MK juga dinyatakan bahwa dewan kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus juga diartikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pelaksanaan pemilukada dewan kehormatan diperlukan di tiap tingkat dan harus dijamin kemandiannya. Hanya dengan demikian keseluruhan fungsi penyelenggaraan pemilukada dapat dijamin dilakukan secara

mandiri dan independen serta tercipta mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemilukada.

Salah satu sifat penting dari kelembagaan penyelenggara pemilu adalah sifat mandiri. Sifat mandiri berarti bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak lain yang dapat mengurangi kemampuan penyelenggara pemilukada dalam melaksanakan pemilu yang *luber dan jujur*. Sifat mandiri juga sering disebut dengan sifat independen.

Kemandirian atau independensi penyelenggara pemilukada melekat baik pada kelembagaan maupun fungsi yang dijalankan. Upaya menjamin kemandirian penyelenggara pemilukada dilakukan sejak proses rekrutmen, pelaksanaan tugas hingga pertanggungjawaban. Mekanisme dan proses rekrutmen harus dapat menjamin bahwa anggota yang akan terpilih nantinya dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan fungsi yang akan dijalankan.

Dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, MK menyatakan bahwa proses rekrutmen dan pembentukan lembaga pengawasan pemilu mempunyai kaitan erat dengan kualitas pengawasan untuk mengawasi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu apabila pembentukan lembaga pengawas tidak dilaksanakan dengan menerapkan sifat dan asas mandiri secara konsisten, asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilukada menjadi potensial dilanggar. Untuk menjamin kemandirian lembaga pengawasan, salah satu hal yang harus diwujudkan adalah kemandirian anggota lembaga itu. Mekanisme rekrutmen anggota Panwaslu di mana calon pengawas diusulkan oleh KPU dan ditetapkan oleh Bawaslu dipandang akan mengakibatkan anggota pengawas tergantung kepada KPU, padahal penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPU dan KPU provinsi dan kabupaten atau kota-lah yang akan diawasi. Mekanisme tersebut dipandang mengganggu kemandirian pengawas pemilu, terutama pemilukada, dan berpotensi mengakibatkan saling hambat antara Bawaslu atau Panwaslu

dengan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota.

Bahkan, untuk menjamin kemandirian penyelenggaraan pemilu dalam putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 juga dinyatakan bahwa di masa yang akan datang perlu adanya satu dewan kehormatan penyelenggara pemilu baik untuk mengawasi perilaku anggota KPU maupun anggota Bawaslu. Anggota dewan kehormatan harus diisi oleh anggota-anggota yang berasal dari KPU dan Bawaslu secara berimbang dan ditambah satu orang dari pihak luar yang independen. Keberadaan dewan kehormatan ini diperlukan baik di tingkat nasional maupun di provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin kemandirian penyelenggara pemilukada.

Kemandirian penyelenggara pemilukada juga harus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawabannya. Penyelenggara pemilukada, baik KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota maupun Bawaslu dan Panwaslu, harus independen dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sebagai contoh, dalam Putusan MK Nomor 072-073/PUUII/ 2004, terkait keberadaan KPUD sebagai penyelenggara pemilukada, MK menyatakan bahwa prinsip penyelenggara pemilu yang mandiri tidak mungkin dicapai apabila ditentukan bahwa KPUD harus bertanggung jawab kepada DPRD. Hal itu karena DPRD merupakan lembaga perwakilan di daerah yang terdiri atas unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi pemilukada.

Di masa mendatang, kita menghendaki peningkatan kualitas demokrasi yang mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial, termasuk demokrasi lokal dalam bentuk pemilukada. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kemandirian penyelenggara pemilukada guna terselenggaranya pemilukada yang memenuhi asas *luber dan jujur*.

*(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia)*





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# Telah Terbit



# KONSTITUSI KONpress

Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda atau hubungi Konstitusi Press

Cedung Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, 10110  
Telp/Fax: (021) 21429000, 841. 18201  
email: [konpress@konpress.co.id](mailto:konpress@konpress.co.id)  
[www.konpress.co.id](http://www.konpress.co.id)

